

**TINJAUAN MENGENAI DELIK
PENYELUNDUPAN KRAMIK DI KAB. LUWU
(studi kasus 1985 - 1991)**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	23-10-1991
Asal dari	
Jumlahnya	1 eksemplar
Harga	
No. Inventaris	91 10 1865
No. Kas	

SKRIPSI
DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM JURUSAN HUKUM
PIDANA & KRIMINOLOGI PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

OLEH
HERMAN RAHIM
NO. POKOK: 86 02 197

1991

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :


N a m a : Herman Rahim
Nomor Pokok : 86 02 197
Jurusan : Hukum Pidana dan Kriminologi
Judul : TINJAUAN MENGENAI DELIK PENYELUNDU-
PAN KERAMIK DI KABUPATEN LUWU,
(STUDI KASUS TAHUN 1985-1991)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam
ujian Skripsi

No. 694/JHP/O.1/1991.

Ujung Pandang, Juli 1991


Konsultan I



(DR. MOH. ASKIN, SH)

NIP. 130 326 974

Konsultan II



(H.A. ABU ANYUB SALEH, SH)

NIP. 130 678 528

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : Herman Rahim
 Nomor Pokok : 86 02 197
 Jurusan : Hukum Pidana dan Kriminologi
 Judul : TINJAUAN MENGENAI DELIK PENYELUNDUPAN
 KERAMIK DI KABUPATEN LUWU,
 (STUDI KASUS TAHUN 1985-1991)

Telah disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum
 Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian
 Skripsi.

Ujung Pandang, Juli 1991

Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Hasanuddin
 b. Pembantu Dekan.I.



DR. AMIR SJARIFFUDIN, SH)

NIP. 130 878 528

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : HERMAN RAHIM
NIM : 86 02 197
Judul : TINJAUAN MENGENAI DELIK PENYELUN-
DUPAN KERAMIK DI KABUPATEN LUWU,
(STUDI KASUS TAHUN 1985-1991)

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi
dengan personalia sebagai berikut :

K e t u a : DR.Moh.Askin,SH
Sekretaris : Syamsuddin Muchtar,SH
Penguji :

1. H.A.Djalal Abubakar,SH
2. DR.A.S.Alam
3. Ny.H.Syahriah Akil,SH
4. Andi Sofyan,SH

Ujung Pandang, Agustus 1991

Ketua



(DR.Moh.Askin,SH)

Sekretaris



(Syamsuddin Muchtar,SH)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena dengan limpahan dan curahan rahmatnya jualah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Dalam rangka mewujudkan tulisan dihadapkan kepada berbagai rintangan dan kendala tersebut dapat dielakkan satu demi satu, olehnya itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang mulia Bapak :

1. Bapak Kadir Sanusi,SH.MS, selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak DR.Amier Sjariffudin,SH, Bapak Haji Aminuddin Salle,SH, Bapak Achmad Ali,SH.MH masing-masing sebagai Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan persetujuan untuk maju dihadapan Panitia Ujian Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Bapak, Ibu Guru Besar, Dosen,Asisten dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin diucapkan pula terima kasih atas bimbingan dan kemudahan yang diberikan selama belajar di Fakultas tercinta ini;
3. Prof.DR.Rusli Effendy,SH, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi kami ucapkan terima kasih atas bimbingannya;
4. DR.Moh.Askin,SH, sebagai Konsultan I dan kami ucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya yang telah diberikan dan kesediaan beliau menjadi pembimbing penulis;
5. H.A.Abu Ayyub Saleh,SH, sebagai Konsultan II dan kami ucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya yang telah diberikan dan kesediaan beliau untuk menjadi pembimbing penulis;

6. Bapak AL.Suradiman,SH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Palopo dan Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya memberikan data yang penulis butuhkan untuk Skripsi ini;
7. Bapak Mangesu Matandung,SH. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Palopo kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya memberikan data kepada penulis;
8. Bapak Letkol.Drs.R.A.H.Latief, selaku Kepala Kepolisian Resort Luwu kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediannya memberikan data kepada penulis.
9. Bapak Fauri Hasbullah, selaku Kepala Kantor Bea dan Cukai Type D di Balantang Malili tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya memberikan data kepada penulis;
10. Penghormatan khusus yang tak terhingga kepada kedua orang tua, utamanya ibunda tercinta Sitti Haniah Lasang dan Pamanda Badaruddin Lasang dan Adinda Rahman Rahim diucapkan pula banyak terima kasih atas pengabdian, jerih payah dan pengertian, baik sewaktu penulis masih kecil hingga dewasa seperti sekarang ini, semoga kasih sayang beliau dapat pahala yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa;
11. Kepada rekan-rekan Mahasiswa(i) dan kerabat/handaitaulan serta semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya kepada penulis baik moril maupun materil dalam melanjutkan studi;

Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa jumlah penulis serahkan do'a agar mendapat berkah dan RahmatNya Amin,-

Ujung Pandang, Maret 1991

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN.....	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
Bab 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Alasan memilih Judul.....	3
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penulisan.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.6. Komposisi Bab.....	6
Bab 2. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN	8
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.2. Pengertian Penyelundupan.....	10
Bab 3. TINJAUAN MENGENAI DELIK PENYELUNDUPAN KERAMIK DI KABUPATEN LUWU.....	30
3.1. Tinjauan Yuridis.....	30
3.1.1. Dasar Hukum Keberadaan UU Tindak Pidana Ekonomi/Penyelundupan.....	32
3.1.2. Unsur-unsur Delik Tindak Pidana Ekonomi/Penyelundupan.....	44
3.1. Tinjauan Sosiologis.....	48
3.2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Penyelun- dupan di Kabupaten Luwu.....	50
3.2.2. Tindakan Penegak Hukum Berkenaan Dengan Timbulnya Tindak Pidana Pe- nyelundupan Di Kabupaten Luwu.....	56
3.2.2.1. Tindakan Preventif.....	61
3.2.2.2. Tindakan Repressif.....	68

Bab 4. TANGGAPAN PENULIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI/EKONOMI PALOPO BERKENAAN DENGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KERAMIK DI KABUPATEN LU - WU.....	70
4.1. Putusan Nomor.27/Pid/B/1990/PN Palopo....	70
4.1.1. Posisi Kasus.....	70
4.1.2. Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum.....	72
4.1.3. Pertimbangan Hakim.....	74
4.1.4. Amar Putusan.....	84
4.1.5. Komentar Penulis.....	85
Bab 5. P E N U T U P.....	88
5.1. Simpulan.....	88
5.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	93
ABSTRAKSI	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka pemerintah telah menyusun suatu rencana pembangunan jangka pendek . . . dan rencana pembangunan jangka panjang.

Konsekuensi logis dari pembangunan tersebut, maka diperlukan dana yang sangat besar.

Pengadaan dana itu diperoleh dari sumber-sumber pendapatan negara, antara lain melalui pungutan bea masuk dan bea keluar serta pungutan lainnya yang sah.

Dalam kaitan ini, maka penyelundupan yang sangat merugikan negara dan menimbulkan hambatan terhadap kelancaran pendapatan negara, sehingga perlu sekali ditanggulangi secara nasional. Apabila penyelundupan semakin meningkat maka semakin banyak pula uang negara yang tidak terpungut, kebocoran sumber pendapatan keuangan negara yang secara langsung mengakibatkan mengurangi masuknya dana dari sektor bea impor dan sektor bea ekspor untuk membiayai pembangunan.

Menghadapi situasi tersebut diperlukan ketegasan penerapan ketentuan perundang-undangan guna meningkatkan pemasukan devisa yakni mengadakan pembaharuan dan menata kembali tata cara perpajakan serta memerangi ekonomi biaya tinggi.

Realisasi pemerintah untuk memerangi ekonomi biaya tinggi diwujudkan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.4 tahun 1985 dan dua buah Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Penyempurnaan Ketentuan-Ketentuan umum di Bidang Ekspor dan Impor.

Instruksi Presiden No,4 tahun 1985, disamping me-

menciptakan penyederhanaan tatalaksana ekspor dan impor, juga melaksanakan suatu pengalih tugas sebagai fungsi di sektor privat.

Tatalaksana impor sesudah berlakunya Instruksi Presiden No.4 tahun 1985 menjadi amat sederhana. Wewenang dan tugas pemeriksaan barang ekspor dan sebahagian barang impor yang dimiliki oleh aparat Bea dan Cukai dicabut dan diserahkan kepada Surveyor SGS. Wewenang pemeriksaan yang dilakukan instansi Bea dan Cukai terbatas pada barang impor yang dilainya kurang dari US \$ 5000, barang pindahan, barang diplomatik, minyak mentah, barang untuk pameran, senjata dan alat perlengkapan ABRI dan barang bantuan luar negeri yang bersifat hibah kepada pemerintah Indonesia.

Disertai pula dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-065/J.A/6/1985 tentang Pencabutan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-089/D.A/10/-1967 tentang Delegasi Wewenang Jaksa Agung Kepada Menteri Keuangan Untuk Penyelesaian Perkara-Perkara Pelanggaran tersebut Pasal 29 Ordonansi Bea Di Luar Sidang Pengadilan dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor INS-007/J.A/12/1985. tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan.

Terhadap tatalaksana angkutan antar pulau, Instruksi Presiden no.4 tahun 1985 menentukan bahwa AVI atau pemberitahuan muat barang antar pulau ditiadakan untuk seluruh Indonesia, begitu pula ketentuan mengenai surat fiskal antar pulau, serta surat keterangan mengenai kapal telah memenuhi kewajiban pungutan negara dan keterangan muat kapal.

Beberapa kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah tersebut mempunyai beberapa akibat dan salah satu akibat yang dikhawatirkan akan muncul, sehubungan dengan ketentuan Inpres No.4 tahun 1985 ialah terjadinya penyelundupan.

Kekhawatiran ini beralasan terutama jika dikaitkan dengan ketentuan penghapusan dokumen perlindungan pengiriman barang antar pulau, yaitu surat pemberitahuan muat kapal yang lasim disebut AVI dan surat fiskal antar pulau. Ditiadaknya dokumen tersebut akan memudahkan masuknya barang selundupan dengan aman ke wilayah Republik Indonesia serta penyebarannya kedaerah lain di tanah air kita tidak mengalami hambatan dan gangguan lagi.

Delik Penyelundupan merupakan bahaya laten dalam perekonomian Indonesia pada khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya, dan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa, utamanya yang sedang membangun.

Oleh sebab itu menurut hemat penulis, penyelundupan merupakan masalah yang cukup serius yang harus segera dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya dengan jalan memberikan ancaman atau penjatuhan pidana yang berat terhadap para pelakunya atau ditindaki secara repressif karena dapat membawa dampak negatif bagi semua sektor kehidupan, terutama sangat merugikan sektor penerimaan keuangan negara.

Sehubungan dengan dibatasinya tugas aparat Bea dan Cukai, maka penulis ingin menelaah problema mengenai delik penyelundupan dan mengangkatnya dalam suatu karya ilmiah, dan atas paparan tersebut penulis memilih judul Tinjauan - Mengenai Delik Penyelundupan Keramik Di Kabupaten Luwu dan komentar terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo nomor : 27/Pid/B/1990/PN.Palopo.

1.2. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menarik penulis memilih judul ini, adalah sebagai berikut :

- a. Penyelundupan merupakan tindak pidana ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, karena merupakan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu unsur penting pembangunan, sehingga sangat menarik untuk dibahas.

- b. Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi penyelundupan, tetapi masih terjadi dan tetap berlangsung bahkan cenderung makin meningkat, sebab dibatasinya pemeriksaan barang oleh aparat Bea dan Cukai seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 4-tahun 1985.
- c. Menelaah naskah dari Petunjuk Menangani Perkara Tindak Pidana Penyelundupan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor.KEP-065/J.A/6/19-85, disitu dijelaskan bahwa Penyidikan adalah sebagai berikut :
 1. Penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan dilaksanakan oleh penyidik polisi Republik Indonesia, Jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil, dalam hal ini aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Untuk menjamin kelancaran arus barang, penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan terutama penyidikan terhadap tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran, dirampungkan secepatnya dan jika dipandang perlu dapat diadakan penyederhanaan pemeriksaan, baik pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun terhadap barang bukti, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat kepermukaan.

1.3. Batasan Masalah:

Masalah yang akan dikemukakan dan dipecahkan oleh Penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyelundupan di Malili Kabupaten Luwu.
- b. Bagaimana peranan Penyidik yakni Polisi, Jaksa dan aparat Bea dan Cukai khususnya dalam memberantas dan menanggulangi penyelundupan.

- c. Bagaimana tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan kasus Penyelundupan Keramik di Malili tersebut dan bagaimana Berita - Acara barang bukti tersebut.
- d. Sejauh manakah tindakan yang dilakukan pemerintah guna penanggulangan dan pemberantasan penyelundupan tersebut ?
- e. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo dapat membuat Masyarakat dan Anak buah Kapal jerah untuk melakukan lagi penyelundupan, atau bagaimana !.
- f. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari delik penyelundupan tersebut ?

1.4. Tujuan Penulisan

Seperti halnya semua tulisan, khususnya tulisan ilmiah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulisnya.

Tulisan ini bertujuan :

- a. Terhadap penulis sendiri sangat berguna karena merupakan latihan untuk menulis secara ilmiah dan sistematis.
- b. Data dan Fakta yang dapat diungkapkan oleh penulis, kiranya bermanfaat bagi penyidik yakni, Polisi Republik Indonesia, Jaksa dan aparat Bea Cukai selaku praktisi hukum pidana, khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana penyelundupan.
- c. Fakta dan data yang dapat dihimpun lewat penelitian lapangan kiranya bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut oleh pihak penyidik dalam usaha menemukan jalan keluar untuk menghapus sama sekali tindak pidana penyelundupan, setidaknya menguranginya.

1.5. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data, maka penulis telah mengadakan penelitian sebagai berikut :

- (1) Penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca buku-buku yang ada relevansinya dengan obyek bahasan yang bersangkutan, kemudian membandingkannya satu dengan yang lainnya, dan dari hasil perbandingan itu diambil simpulan.
- (2) Metode penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan wawancara dengan aparat - Bea dan Cukai, aparat Kejaksaan, aparat kepolisian dan pengambilan putusan pada Pengadilan - Negeri Palopo.

1.6. Sistematika Uraian

Untuk memperoleh gambaran global tentang tulisan ini dan untuk memudahkan pembahasan, maka penulis menyusunnya dalam lima bab dan setiap bab terdiri lagi atas beberapa sub bab. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menuraikan latar belakang masalah, alasan memilih judul, batasan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini.

Bab 2. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Dalam bab ini penulis menguraikan secara sekilas - tentang pengertian delik penyelundupan, dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan selanjutnya dengan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana dan penyelundupan keramik pada khususnya.

Bab 3. Tinjauan Mengenai Delik Penyelundupan Keramik di - Kabupaten Luwu.

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai tinjauan yuridis yakni dasar hukum keberadaan undang-undang tindak pidana ekonomi/penyelundupan serta unsur-unsur delik tindak pidana ekonomi/penyelundupan. Disertai pula dengan tinjauan sosiologis yakni faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyelundupan di Kabupaten Luwu, serta tindakan penegak hukum berkenaan dengan timbulnya tindak pidana tersebut disertai dengan tindakan preventif dan repressif.

Bab 4. Tanggapan Penulis Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Palopo Berkenaan Dengan Tindak Pidana Penyelundupan Keramik Di Kabupaten Luwu, (Studi Kasus Tahun 1985-1991).

Dalam bab ini penulis akan menguraikan posisi kasus, surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, pertimbangan Hakim, amar putusan, disertai dengan komentar penulis.

Bab 5. P e n u t u p

Dalam bab ini ditarik kesimpulan dari hasil uraian pada bab-bab terdahulu, dan memberikan saran-saran serta bagaimana jalan keluarnya.

BAB 2

PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

2.1. Pengertian Tindak Pidana atau Delik

Delik atau tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda delict atau strafbaarfeit yang kalau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti, perbuatan yang dapat di hukum. Strafbaarfeit oleh para ahli hukum digunakan sebagai istilah, ada yang menggunakan Peristiwa Pidana, perbuatan Pidana, pelanggaran Pidana dan Delik.

Untuk memberikan penjelasan secara konkrit tentang hal tersebut, penulis mengetengahkan defenisi yang dikemukakan oleh Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1981; 145) sebagai berikut :

Suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu.

Seorang ahli, yakni van Hamel memberikan defenisi tentang strafbaarfeit yang hampir sama dengan defenisi yang dikemukakan oleh Simons, akan tetapi van Hamel menambahkan satu syarat lagi yakni bahwa perbuatan itu harus perbuatan yang patut dihukum. Berikut ini penulis memaparkan defenisi yang dikemukakan oleh van Hamel (Fachmi; 19)

Delik adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan terhadap perbuatannya, sedang perbuatan mana mempunyai sifat yang patut dihukum.

Kedua defenisi yang dikemukakan diatas masih ditentang pula oleh para ahli, salah seorang yang menentang pendapat diatas yakni Vos (Fachmi;19) karena menurut beliau dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kedua unsur yang dicantumkan dalam defenisi Simon dan van Hamel masih dipertanyakan, kesalahan atau schuld apakah unsur dari delik atau tidak. Sebahagian dari sarjana menyetujui bahwa kedua unsur yang dicantumkan merupakan unsur dari tiap delik, tetapi ada juga sebahagian ahli yang tidak sependapat.

Menurut Vos rumusan dari delik adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Rumusan ini tidak tepat dan kurang sempurna. Vos sendiri mengakui, sebab yang diancam hukuman bukan perbuatannya, tetapi orang yang melakukannya.

Rumusan delik menurut Simons dan van Hamel dari sudut tata bahasa, yakni delik adalah perbuatan manusia kurang tepat karena perbuatan mengandung pengertian yang sempit yang berarti hanya perbuatan yang aktif dari manusia, sedangkan delik tidak hanya perbuatan aktif saja, tetapi juga perbuatan yang pasif.

Defenisi yang diberikan oleh Vos lebih sederhana tetapi kita belum dapat memahami inti pengertian delik itu sendiri, oleh karena itu perumusan dari van Hamel dan Simons lebih tepat. Selanjutnya ahli lain, yakni Utrecht (1960:525) menggunakan istilah peristiwa pidana dan berikut ini adalah defenisi yang dikemukakan beliau:

Suatu peristiwa hukum(rechtfeit) yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, peristiwa pidana yaitu peristiwa yang meliputi suatu perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibat (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sedangkan Mulyatno memakai istilah perbuatan pidana dengan defenisi yang dikemukakannya sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moelyatno, 1983:53).

Andi Zainal Abidin Farid lebih cenderung menggunakan istilah delik dengan pertimbangan yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Delik bersifat universal, semua orang di dunia mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa perbuatan- . .

perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya);

4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

(A.Z.Abidin, 1981 : 145).

Penggunaan istilah yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin sangat tepat, karena selain menghindari terjadinya kesimpangsiuran penggunaan istilah untuk maksud yang sama, istilah delik ini dikenal pula dalam kamus umum Bahasa Indonesia.

Menurut aliran monisme tentang delik, haruslah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu delik, unsur tersebut adalah :

- a. Mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar);
- c. Ada kesalahan mencakup dolus dan culpa lata;
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

(A.Z.Abidin, 1981:148).

Jika salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi, maka tidak ada delik yang terjadi dan tidak ada orang yang dapat dipidana.

2.2. Pengertian Penyelundupan

Pengertian yang sering terjadi di bidang ekspor dan impor kebanyakan orang lebih mudah mengucapkan, tetapi tidak mengetahui arti sebenarnya apa itu yang dimaksud penyelundupan. Namun yang jelas bahwa penyelundupan itu selalu dalam kaitannya dengan perbuatan di bidang ekspor dan impor.

Istilah atau pengertian penyelundupan dapat dijumpai dalam Keputusan Presiden No.73 tahun 1967 pada Pasal 1 ayat 2, tetapi tidak dijumpai dalam UUTPE (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi) serta dalam Rechten Ordonantie atau Ordonansi Bea.



Pengertian penyelundupan menurut pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden No.73 tahun 1967 adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan penyelundupan adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau memasukkan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)

Dalam Rechtenordonantie atau ordonansi Bea hanya - dijumpai rumusan perbuatan materil delik. Seperti yang terdapat dalam pasal 26 b Ordonansi Bea Staatblad No.471 yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut atau menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat ke dua pasal 3, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah;

Barang-barang yang terhadapnya dilakukan tindak pidana dirampas;

Barang yang dirampas dimusnahkan, kecuali jika Menteri Keuangan atau pembesar yang ditunjuknya memutuskan, bahwa barang-barang itu akan dijual untuk keuntungan kas negara atau bahwa pada barang-barang itu akan diberikan tujuan lain.

Kalau kita bandingkan ketentuan dalam Rechtenordonantie Staatsblad No.471 pasal 26 b dengan Keputusan Presiden No.73 tahun 1967, maka Kepres tersebut mengemukakan pengertian yang sempit karena hanya meliputi pemasukan - barang atau uang, dari luar negeri ke Indonesia (impor) atau pengeluaran barang atau uang ke luar negeri (Ekspor) sebaliknya Rechtenordonantie mengandung pengertian yang lebih luas.

Dalam hubungan dengan hal tersebut A.Hamzah,(1985;

1) menyatakan sebagai berikut :

Pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden No.73 tahun 1967 pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi; tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan de-

dengan barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)

Lebih lanjut A.Hamzah, (loc.cit) menyatakan :

Perumusan itu terlalu luas tidak yuridis, .. karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan.

Kalau diteliti dengan cermat pengertian penyelundupan yang terdapat dalam Keputusan Presiden No.73 tahun 1967 maka ia memiliki kelemahan dan tidak dapat dipertahankan seluruhnya berhubung PP No.1 tahun 1982 tentang pelaksanaan impor, ekspor dan lalulintas devisa.

Dengan bebasnya setiap orang memperoleh serta menggunakan devisa sebagaimana ditetapkan dalam PP tersebut menjadikan pengertian penyelundupan di atas lemah dan kabur.

Selain apa yang dimaksudkan diatas, Keputusan Presiden juga tidak memberikan perbedaan pengertian luar negeri dan luar pabean Indonesia, sebab tidak semua wilayah kekuasaan Indonesia termasuk pabean Indonesia misalnya Pelabuhan bebas Sabang yang ditetapkan dengan Undang-Undang No.4 tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan pelabuhan bebas Sabang, yang dalam Pasal 8 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut :

Di dalam daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas Sabang sebagai wilayah diluar wilayah peraturan-peraturan pabean dan devisa, peraturan-peraturan khusus di bidang industri, perdagangan, pelayanan, keuangan dan perbankan, imigrasi, kesehatan dan lain-lain ditetapkan oleh pemerintah.

Kalangan para pakar hukum pidana sendiri belum sependapat mengenai pengertian penyelundupan, khususnya mereka yang berkecimpung di bidang hukum pidana ekonomi.

Moch.Anwar, (1982 : 45) menyatakan bahwa :

Setiap perbuatan melalaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan mengenai pengimporan/pengeksporasi barang merupakan pelanggaran hukum yang secara populair disebut penyelundupan.

A. Hamzah, (1985 : 1) menyatakan sebagai berikut :
Istilah "Penyelundupan", "Menyelundup" sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.

H. Baharuddin Lopa, (1978 : 22) berpendapat bahwa Penyelundupan adalah :

Pengertian tindak pidana penyelundupan (dalam bahasa Inggris smugle, bahasa Belanda smokkel, ialah mengimpor, mengekspor dan mengantar pulaukan barang - dengan tidak memenuhi formalitas pabean (douane - formaliteten) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka pada dasarnya penyelundupan itu adalah suatu tindak pidana sehubungan dengan pemasukan barang (impor) atau mengeluarkan barang (ekspor) dengan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku termasuk pula tidak membayar seluruh atau sebahagian bea dan cukai atau pajak yang diwajibkan secara sah.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan tentang pengertian penyelundupan sebagai berikut :

(1) Menurut Rechtenordonantie penyelundupan adalah perbuatan yang melanggar seluruh ketentuan dalam ordonansi tersebut beserta reglemen-reglemen lampirannya tidak satupun yang diindahkan.

Dalam praktek yang dikenal dengan sebutan penyelundupan pisik ialah biasanya dilakukan melalui pantai-pantai atau tempat-tempat mana tidak terdapat kantor Bea dan Cukai dan Kepolisian.

(2) Penyelundupan Administratif, yaitu suatu bentuk penyelundupan yang biasanya dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukai. Hal ini dapat terjadi karena pemberitahuan tentang kuantitasnya

atau kualitas tidak benar, misalnya; jumlah, jenis, kualitas atau harga barang tidak sesuai antara yang diberitahukan dengan yang sebenarnya setelah dilakukan pemeriksaan atas barangnya.

H. Baharuddin Lopa, (1978 : 65) mengatakan sebagai berikut :

Yang menjadi ciri pokok dari penyelundupan pisik ialah ada tidaknya dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan, dikeluarkan. Walaupun pemasukkan/pengeluaran melalui pelabuhan resmi, tapi dokumennya tidak ada atau palsu (dipalsukan), maka dikategorikan juga penyelundupan pisik.

Sedang ciri penyelundupan administratif oleh Baharuddin Lopa (loc.cit) menyatakan sebagai berikut :

Terjadinya kesalahan pada saat pemberitahuan atas barang-barang impor, ekspor atau antar pulau. Kalau kita mau melihat merinci lagi dapatlah dirumuskan ciri-ciri penyelundupan administratif;

- Bahwa barang-barang impor dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut kepelabuhan-pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan;
- Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifes, AA dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan seluruhnya atau sebahagiannya telah dicabut dan tidak semestinya, misalnya manifes tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut, AA (pemberitahuan-Umum) tidak cocok dengan kenyataan yang dibongkar, terjadi pemberitahuan yang salah dalam PP-UD atau formulir 5B-nya tidak sesuai (kesalahan kesalahan dokumen, berlaku bagi ekspor);

Kongres ke III Serikat Pegawai Bea dan Cukai tahun 1969 di Jakarta berhasil merumuskan defenisi tentang penyelundupan sebagai berikut :

Penyelundupan ialah perbuatan impor dan ekspor barang yang melanggar undang-undang negara dan

peraturan dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang impor dan ekspor. Penyelundupan mencakup juga pelarian devisa dan bea-bea serta pungutan yang yang ditetapkan oleh undang-undang. (F.X.Oetomo 1983 : 5)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan pungutan-pungutan bea dan masalah penyelesaian administrasinya serta bertugas pula sebagai penjaga pintu gerbang negara untuk memberantas penyelundupan barang luar negeri ke dalam wilayah Indonesia demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan fungsi aparat Bea dan Cukai khususnya dalam pemberantasan penyelundupan, maka dalam bahasan ini dibagi menjadi dua paragraf bahasan berikut ini.

Sebelum Berlakunya Inpres No.4 Tahun 1985;

Rechtenordonantie atau ordonansi Bea yang berlaku secara positif di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan-Peralihan UUD 1945. Beberapa pasalnya memuat ketentuan yang bertujuan untuk melaksanakan pemberantasan penyelundupan walaupun secara tidak tegas dinyatakan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 8 Ordonansi Bea jo Pasal 7 ayat 1, Basal 42 ayat 1 Reglemen A jo Pasal 6c ayat 1 Reglemen B

Pasal 8 Ordonansi Bea berbunyi sebagai berikut :

Barang-barang yang harus diserahkan kepada pegawai-pegawai untuk diperiksa atau untuk dicacah harus dibuka oleh yang menguasainya atau yang mengangkutnya, diletakkan dan dibuka sedemikian sebagai dikehendaki oleh pegawai,.....dstnya;

Dalam lain hal, pada mana pegawai-pegawai hendak memeriksa barang-barang yang dikemas, koli di buka dan jika perlu dipindahkan dan barang-barang dikemas kembali oleh atau karena pegawai-pegawai yang sedapat mungkin melaksanakan penutupan kembali koli itu dstnya;

Selama barang-barang itu diserahkan untuk diperiksa atau untuk dicacah ...dst, dapat dilakukan pemeriksaan ulang dan kepala kantor dapat memutuskan mana yang sah.

Selanjutnya Pasal 7 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

Pegawai-pegawai berwenang jika menyangka seseorang melakukan pelanggaran, hak diluar maupun ditempat kedudukannya, memeriksa segala alat-alat pengangkutan, barang-barang yang dimuat diatasnya atau atau didalamnya dan barang-barang lain yang sedang diangkut, untuk mana memerintahkan kapal kapal berlabuh di sungai-sungai dan di tasik-tasik memerintahkan berhenti alat-alat pengangkutan memerintahkan membongkar sesuatu alat pengangkutan atas biaya yang bersalah dan mempergunakan segala usaha paksa yang berfaedah untuk melakukan pemeriksaan dan untuk mencegah penyelundupan.

Pasal 42 ayat 1 Reglemen A berbunyi sebagai berikut :

Barang-barang diserahkan untuk di periksa kepada pegawai-pegawai dengan memperlihatkan pemeriksaan pemberitahuan yang dimaksud dalam Pasal 41, dan dapat diangkut terus atau diangkut setelah lembaran itu diberikan pas, dengan mana pengangkutan ke dan di perairan pelabuhan harus dilindungi.

Pasal 6c ayat 1 Reglemen B berbunyi sebagai berikut :

Kepala kantor berwenang mencacah dan jika dianggap perlu memeriksa barang-barang yang ditimbun dalam gudang penimbunan atau pekarangan-pekarangan penimbunan.

Beberapa ketentuan Ordonansi Bea beserta Reglemen A dan B jelas menunjukkan bahwa setiap barang-barang yang diekspor, diimpor dan yang diantar pulaukan, harus diperiksa lebih dahulu oleh instansi yang tunduk pada Ordonansi Bea tersebut. Hal ini dimungkinkan karena di berlakukannya surat pemberitahuan muat barang di atas kapal (AVI) dan keterangan muatan kapal model 5b, bagi kapal muat dipelabuhan.

Seperti barang impor bila diantarpulaukan, petugas Bea dan Cukai dapat mengusut keabsahan barang-barang itu sebelum dimuat ke kapal. Misalnya ia menanyakan asal barang, apakah bea masuk barang-barang tersebut sudah dibayar dan lain-lain sebagainya, sehingga siapa saja sela-

selalu ragu jika akan membawa barang-barang selundupan di atas kapal.

Apabila pemilik barang tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut sudah diselesaikan syarat-syarat pabeannya, maka petugas akan menolak dan tidak memberi izin muat kapal sebelum dibayar beanya. Begitu pula bila ada barang yang dimuat secara gelap di atas kapal tanpa sepengetahuan petugas pabean, maka dapatlah diadakan penahanan terhadap barang itu karena tidak ada dokumen pabean yang melindunginya, sehingga setiap kapal yang mengangkut barang selundupan tidak berani membongkar barang selundupan di pelabuhan karena akan dikenakan denda atau perkaranya diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu orang memuat barang selundupan atau tanpa dokumen yang sah biasanya membongkar barang di pantai-pantai yang jauh dari jangkauan petugas.

Barang yang akan diekspor selalu diawasi dan dikontrol oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini tentu sangat menyulitkan untuk mengekspor barang secara gelap karena pengawasan langsung dilakukan kapan dan dimana saja.

Kelaziman dalam dunia usaha terhadap barang impor adalah mengantarpulaukan secepat mungkin barang-barang tersebut agar peningkatan perekonomian negara berjalan lancar, namun disayangkan sering terjadi pengangkutan secara gelap barang-barang ekspor maupun impor tersebut sehingga untuk memberantasnya sebelum Inpres No.4 tahun 1985 cukup berjalan lancar, karena petugas Bea dan Cukai setiap saat dimanapun juga selalu dapat mengawasi atau mengontrol pengangkutan barang yang diantarpulaukan. Jadi meskipun pengangkutan tidak dapat ditangkap pada tempat pemberangkatan pertama namun secara hukum dapat ditangkap pada tempat pembongkaran kedua sekalipun pengangkutannya berganti. Hal ini dimungkinkan karena setiap pemuatan dan pembongkaran barang dimanapun harus selalu di -

buat surat pemberitahuan kepada pabean, yang dalam hal ini ditangani oleh Bea dan Cukai.

Jadi sebelum adanya Inpres No.4 tahun 1985,petugas Bea dan Cukai mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dicurigai bahkan mengusut keabsahan barang itu sebelum dimuat kekapal misalnya menayakan asal barang, apakah bea masuk barang tersebut sudah dibayar, atau telah menyelesaikan syarat-syarat pabeannya.

Jika pemilik barang tidak dapat membuktikan apakah barang tersebut sudah diselesaikan syarat pabeannya maka petugas akan menolak dan tidak memberikan izin muat barang sebelum dibayar beanya.

Begitu pula bila ada barang impor dimuat secara gelap di atas kapal tanpa sepengetahuan petugas pabean, maka sulit untuk dapat lolos sebab barang-barang yang diangkut oleh kapal laut tersebut sebelum sampai keperedaran bebas harus melalui pemeriksaan Bea dan Cukai. Pemeriksaan itu dilakukan mulai sejak kapal yang mengangkut barang-barang tersebut memasuki wilayah Indonesia, yaitu 12 mil laut.

Daerah Pabean itu terdiri atas daerah-daerah pemeriksaan (Skep Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan No. Kep-425/MK/III/6/1971 tanggal 9 juni. - SK.168/M/1971

1971 tentang pemeriksaan Manifes) yang biasanya dalam praktek dikenal dengan istilah atau pos I, daerah pos - II, dan III, dimana untuk tiap-tiap daerah pemeriksaan diperlukan dokumen sebagai berikut :

Daerah (pos) I :

Yaitu daerah pemeriksaan saat kapal memasuki daerah pabean (Wilayah perairan Indonesia). Dokumen yang diperlukan untuk diperiksa adalah manifes, yaitu dokumen mengenai daftar barang-barang yang ada dalam kapal dicantumkan

kan dalam manifes, maka barang tersebut adalah barang selundupan jika tidak dapat diperlihatkan. Dalam hal ini sudah terjadi penyelundupan dan terhadap kapal-kapal dapat dilakukan pemeriksaan, kalau kemudian pada pemeriksaan ternyata bahwa antara barang yang diangkut tidak cocok dengan manifesnya, maka barang harus dibuat berita acara pemeriksaan dan kemudian diselesaikan lebih lanjut dipelabuhan (Kantor Bea dan Cukai).

Dalam keputusan bersama menteri tersebut dijelaskan bahwa apabila pemeriksaan kapal laut, dipelabuhan sebelum pemeriksaan PPUD kedatangan barang-barang yang tidak dicantumkan dalam manifes, maka sudah dianggap telah terjadi percobaan penyelundupan menurut pasal 26 RO.

Adapun alasan melakukan pemeriksaan dilaut ini adalah :

- (1) Adanya kecurigaan atau diduga keras terjadi perbuatan penyelundupan melalui kapal itu;
- (2) Alasan kejahatan lain seperti subversi.

Jadi dengan adanya kecurigaan, maka sudah ada hak bahkan wajib untuk memeriksa dan sasaran pemeriksaan adalah manifest.

Daerah (pos) II :

Yaitu kantor pelabuhan di mana terdapat Kantor Bea dan Cukai, Kantor Syahbandar. Di sini perlu diperiksa dokumen A.A. (algemene aangifte) atau pemeritahuan umum (PU) yaitu suatu dokumen yang melindungi barang-barang yang sudah dibongkar di pelabuhan.

Apabila dokumen AA dinyatakan sejumlah koli, misalnya 35 koli, tetapi ternyata 45 koli, maka dalam hal ini terjadi suatu delik penyelundupan, yaitu dokumen tidak sesuai dengan kenyataan barang karena adanya kelebihan koli tadi.

Kalau sebelum pembongkaran muatan kapal ternyata lebih dulu telah diperiksa dilautan, tetapi tidak teliti pemeriksaannya sehingga nanti pada waktu pembongkaran baru diketahui ada perbedaan, maka peristiwa itu melanggar-

Pasal 26 b R.O. sesuai dengan Skep bersama Menteri Keuangan dan menteri perhubungan tersebut di atas. Selisih antara dokumen dengan kenyataan barang tersebut terjadi dengan cara ada kelebihan maupun kekurangan sebagaimana diatur dalam Skep bersama tersebut diatas. Yang diutamakan adalah selisih (lebih atau kurang) sebab walaupun kurang, kuantitasnya mungkin lebih menguntungkan bagi si importir, sehingga bukan lagi menyangkut soal kuantitas barangnya, hal mana melanggar Pasal 26 b Ordonansi Bea.

Daerah (pos) III :

Yaitu daerah peredaran bebas, untuk memasuki daerah ini maka ketentuan yang berlaku adalah bahwa si importir atau perusahaan EMKL yang hendak mengeluarkan barang tersebut haruslah dokumen PPUD/invoice dan lain-lain dokumen yang diperlukan untuk itu, dimana secara terinci barang-barang tersebut tercantum di dalamnya. Kalau dikapal barang yang dihitung masih dalam bentuk koli, maka di gudang semua koli harus dibuka untuk diperinci dan disesuaikan dengan PPUD/Invoice yang diajukan si importir tadi pekerjaan ini disebut melakukan verifikasi (behandel) bila terjadi perbedaan antara barang yang ada dengan PPUD maka terjadi perbuatan penyelundupan dalam hal ini harus diperhatikan apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, tujuannya adalah untuk menentukan kualitas kejahatan atau pelanggaran.

Jadi suatu pengimporan barang-barang lewat laut harus melalui pemeriksaan seperti tersebut di atas, dimana dokumen yang diperlukan pada tiap-tiap daerah pemeriksaan itu berbeda-beda seperti yang diuraikan terdahulu.

Setelah Berlakunya Inpres No. 4 Tahun 1985

Kehadiran Inpres No.4 tahun 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi di bidang impor, ekspor maupun antarpulau serta

peningkatan ekspor komoditi non migas pada khususnya. Jika diperhatikan isi Inpres tersebut dengan isi perundang-undangan pabean (Ordonansi Bea), kebanyakan bertentangan bahkan merubahnya seperti yang nampak di bawah ini :

(1) Tata laksana ekspor

Untuk memperlancar arus barang ekspor diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Terhadap barang-barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan pabean;
- b. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya dalam hal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan dengan instruksi tertulis kepada aparaturnya Bea dan Cukai untuk mengadakan pemeriksaan pabean terhadap pengiriman barang-barang dalam hal ada kecurigaan bahwa :
 - 1) Barang ekspor tersebut adalah barang terkena pengendalian larangan ekspor;
 - 2) Barang tersebut adalah barang yang terkena pajak ekspor (PE)/Pajak Ekspor Tambahan (PET), yang pajaknya tidak dikenakan pajak sebenarnya.
- c. Terhadap barang-barang ekspor yang memperoleh Sertifikat Ekspor (SE) dilakukan pemeriksaan di tempat tujuan ekspor oleh Surveyor yang ditetapkan Pemerintah dan pembayaran SE dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut;
- d. Dalam hal ada pajak Ekspor atau pajak Ekspor tambahan maka pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh eksportir kepada Bank devisa pada waktu menyerahkan pemberitahuan ekspor barang (PEB).

(2) Tata Laksana Impor

Untuk memperlancar arus barang impor diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Barang-barang impor hanya dapat dimasukkan kewilayah pabean Indonesia apabila ada Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) yang diterbitkan oleh surveyor yang ditetapkan pemerintah. Laporan Kebenaran Pemeriksaan yang dilakukan oleh surveyor dinegara (tempat asal barang impor);
- b. Importir menghitung sendiri besarnya Bea masuk dan PPN berdasarkan bahan keterangan yang tercantum dalam LKP dan melunasinya kepada bank devisa ;
- c. Penetapan harga bagi penentuan bea masuk adalah sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan-ketentuan tentang harga patokan untuk barang-barang impor (HPI) ditiadakan;
 - 2) Surveyor mencantumkan pada LKP harga yang pada umumnya berlaku bagi barang yang bersangkutan di negara asal impor;
 - 3) Dalam menghitung jumlah bea masuk dipergunakan harga yang pada umumnya berlaku sebagaimana tercantum dalam LKP.
- d. Untuk seluruh wilayah pabean Indonesia diberlakukan tarif bea masuk yang sama.

(3) Tatalaksana Angkutan barang antarpulau

Untuk memperlancar angkutan barang antarpulau diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Ketentuan mengenai Pemberitahuan Muat Barang Antarpulau (AVI) ditiadakan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

- b. Ketentuan mengenai Surat fiskal Antarpulau ditiadakan;
- c. Ketentuan perihal surat keterangan mengenai kapal telah memenuhi kewajiban pungutan negara dan Keterangan Muatan Kapal (Model 5 B) ditiadakan.

Melihat perubahan-perubahan dari Inpres No.4 tahun 1985, seperti yang diuraikan di atas membawa suatu konsekuensi bahwa tugas pemberantasan penyelundupan yang diemban Bea dan Cukai semakin sempit dan sulit daripada sebelumnya baik dalam bidang impor, ekspor maupun antarpulau.

Setelah Inpres No.4 tahun 1985, barang-barang impor bila diantarpulaukan sulit untuk diadakan pengawasan atau pengontrolan sebab ditiadakan surat Pemberitahuan Muat Barang (AVI) dan keterangan Muatan Kapal (Model 5 B) kepada Bea dan Cukai. Lagi pula Nakhoda Kapal tidak perlu memberitahukan adanya muatan kepada Bea dan Cukai setempat dimana kapal itu berlabuh. Hal ini memungkinkan barang-barang yang tidak/belum memenuhi syarat pabean dengan mudah diantarpulaukan dari satu tempat ketempat yang lain Pengangkut/pemilik barang dengan mudah membongkar barang-barang dipelabuhan mana berkedudukan kantor Bea dan Cukai sebab tidak ada dasar hukum bagi petugas Bea dan Cukai untuk mempermasalahkan legalitas barang tersebut dari aspek pabean sekalipun kapal yang mengangkut barang-barang selundupan itu berangkat dari daerah pabean.

Terhadap pengawasan dan pemeriksaan atau pengontrolan terhadap barang-barang ekspor tidak lagi dilakukan oleh Bea dan Cukai, terkecuali terhadap barang-barang yang disinyalir terkena pajak ekspor, itupun dilakukan apabila ada perintah secara tertulis dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan keadaan ini memudahkan pihak ekportir untuk melakukan penyelundupan ke luar negeri.

Terhadap barang yang diantarpulaukan tidak menggunakan lagi jalur pemberitahuan muat barang, dan berdasarkan peraturan baru ini penyelundupan hanya dapat dicegah di tempat pemasukan pertama, sedangkan apabila barang terlanjur masuk ke suatu tempat di Indonesia maka pada pengangkutan ke dua sulit lagi bagi Bea dan Cukai untuk melakukan penangkapan terhadap barang-barang tersebut karena dibatasinya wewenang pemeriksaan dari Bea dan Cukai, sehingga memberikan kelonggaran bagi penyelundup untuk dapat berbuat secara illegal.

Sehubungan dengan uraian di atas A.Hamzah, (1985:38) menyatakan sebagai berikut :

Dengan dibebaskannya pengangkutan antarpulau untuk tidak memakai surat pemberitahuan muat barang (AVI) maka kemungkinan penyelundupan yang telah biasa terjadi akan lebih meningkat.

Lebih lanjut A.Hamzah, (Loc.cit) menyatakan :

Dari pendapat orang-orang yang berkecimpung di bidang impor, ekspor dan Bea Cukai mengenai berlakunya kebijaksanaan baru pemerintah di bidang impor khususnya pembebasan pengangkutan antarpulau tidak memakai PMB (AVI) dan 5 B (dokumen muatan serta tujuan kapal) antarpulau, kini mulai nampak dimanfaatkan oleh para penyelundup.

Kehadiran Inpres No.4 tahun 1985 ini tidak bermaksud untuk menghilangkan upaya pemberantasan penyelundupan yang selama ini dilakukan secara terpadu oleh instansi yang berwenang, walaupun berisikan perombakan secara mendasar prosedur pemeriksaan pabean dan penghapusan surat Pemberitahuan Muat Barang (AVI) dan keterangan model 5 B, melainkan bermaksud untuk meningkatkan kelancaran arus barang yang manfaatnya kini telah dirasakan oleh kalangan importir dan ekportir.

Kendatipun demikian ada dampak negatifnya sebab dengan perombakan prosedur pemeriksaan dan dihapukannya surat pemberitahuan muat barang, mengurangi wewenang pengawasan dan pengontrolan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



dalam melaksanakan pemberantasan penyelundupan. Hal ini tentunya memberikan kelonggaran bagi para eksportir dan importir untuk melakukan penyelundupan, lagi pula membawa suatu konsekuensi bahwa tugas pemberantasan penyelundupan lebih sulit dari pada sebelumnya.

Begitu pula bila ada barang impor dimuat secara gelap diatas kapal, setelah Inpres No.4 tahun 1985 wewenang pemeriksaan tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh petugas Bea dan Cukai sebab wewenang pemeriksaan diambil alih oleh surveyor yang ditentukan oleh pemerintah di negara asal impor. dan bila surveyor telah melakukan pemeriksaan barang impor tersebut, maka diterbitkanlah laporan kebenaran pemeriksaan (LKP) yang merupakan laporan lengkap dengan dengan mencantumkan jenis barang, biaya pengangkutan nomor tarif pos, tarif bea masuk dan PPN.

Sedangkan terhadap barang-barang yang nilainya kurang dari US \$ 5000,- pemeriksaan masih dilakukan oleh Jendral Bea dan Cukai tetapi tidak dengan cara sebelum Inpres No.4 tahun 1985, oleh karena pemeriksaan pabean telah diadakan perubahan-perubahan.

Tugas dan tanggungjawab surveyor ini adalah cukup besar dan harus penuh ketelitian, namun diketahui bahwa surveyor yang ditentukan oleh pemerintah tersebut adalah juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kelemahan-kelemahan, sehingga apa yang dituangkan dalam LKP mungkin tidak sesuai dengan kenyataan.

Apabila terjadi suatu kesalahan dalam laporan kebenaran pemeriksaan (LKP) atau lolosnya penyelundupan barang yang akan diimpor, maka petugas pelabuhan seperti Bea dan Cukai bahkan penegak hukum yang ada di Indonesia menghadapi suatu hal yang sangat rumit.

Mengenai kesulitan ini, A.Hamzah, (1985:12) menyatakan sebagai berikut :

Jika terjadi perbuatan melanggar hukum (terutama berupa manipulasi yang termasuk perumusan delik penyelundupan) yang dilakukan oleh surveyor, maka halnya sangat rumit. Jika mereka melakukan delik seperti delik penyelundupan tersebut, maka hampir tidak mungkin diadili di Indonesia, karena hal ini menyangkut masalah ekstradisi. Lebih-lebih jika antara negara mereka dengan negara Indonesia tidak ada perjanjian ekstradisi.

Masalah lain yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan ini adalah barang ekspor, impor yang diantarpulaukan maka sulit bagi petugas Bea Cukai melakukan pengawasan atau melakukan pengontrolan terhadap barang-barang tersebut karena ditiadakannya Surat Pemberitahuan Muat Barang (AVI). Dan apabila barang selundupan itu terlanjur masuk ke Indonesia, maka pengangkutan kedua sulit bagi Bea dan Cukai untuk melakukan penangkapan terhadap barang tersebut .

A. Hamzah, (ibid) menyatakan sebagai berikut :

Kelemahan lain kebijaksanaan baru ini, ialah dengan tidak diwajibkannya pengangkutan antarpulau maka AVI atau pemberitahuan Muat Barang (PMB), maka ada kemungkinan, kapal-kapal asing yang menyelundup memasukkan barang-barang ke Indonesia memindahkan muatannya di tengah laut kepada kapal kapal yang mengangkut barang-barang antar pulau, sehingga kapal-kapal tersebut dengan leluasa menurunkan barang-barang asal selundupan tersebut kepelabuhan-pelabuhan tanpa pemeriksaan Bea dan Cukai.

Penyelundupan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu adalah sebuah istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang hukum pidana kita, melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut. Penyelundupan menurut Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. dapat dibagi atas dua bagian (Lopa, 1984: 63) yakni :

1. Penyelundupan fisik;
2. Penyelundupan administratif;

Penyelundupan fisik adalah perbuatan yang diuraikan dida-

di dalam Pasal 26 b Rechten Ordonantie, perbuatan tersebut menurut pasal di atas dikualifisier sebagai perbuatan atau delik kejahatan.

Bentuk perbuatan ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan barang (ekpor) dari dan ke dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan.

Ciri dari penyelundupan fisik adalah ditentukan oleh ada tau tidaknya dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau yang dikeluarkan. Tujuan utama dari kegiatan ini (penyelundupan fisik) adalah guna menghindarkan diri dari segala kewajiban memebayar bea dan pungutan lainnya serta bea yang diatur oleh perundang-undangan lainnya. Untuk memberikan penjelasan lebih terinci tentang ciri penyelundupan fisik ini, penulis merincinya sebagai berikut :

1. Pemasukan/pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen atau pada waktu berangkat (pemasukan/pengeluaran barang) menggunakan dokumen, namun tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dipelabuhan tujuan;
2. Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea dan Cukai setempat atau yang terdekat, sehingga tidak dipungut darinya bea masuk ;
3. Melalui pelabuhan resmi, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu, sehingga barang tersebut diloloskan dengan tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya;
4. Akibat dari perbuatan tersebut diatas, maka dengan jelas memasukkan barang tanpa dilindungi oleh dokumen yang sah.

Sekarang akan dibahas tentang penyelundupan administrasi, penyelundupan ini sering juga disebut penyelundupan legal, karena seluruh prosedur dan tata cara pemasukan dan pengeluaran barang dilaksanakan atau dipenuhi tetapi data tertulis tentang barang tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya (fiktif). meskipun seluruh jenis penyelundupan merupakan perbuatan yang illegal, sebagaimana keberatan Baharuddin Lopa berikut ini :

Kami tidak setuju apa yang dinamakan penyelundupan illegal dan penyelundupan legal, karena kalau kita namakan penyelundupan legal pada delik yang manapun, maka seakan-akan ada penyelundupan-penyelundupan yang diperbolehkan atau disahkan dan diizinkan oleh pemerintah, padahal semua macam penyelundupan apapun bentuk dan sifatnya, adalah dilarang oleh undang-undang dan tetap merupakan perbuatan tercela, sehingga dengan demikian, kriteria adanya penyelundupan illegal dan penyelundupan legal sebaiknya ditiadakan karena kesannya tidak baik (Lopa, 1984 : 63)

Dari uraian diatas, maka penulis pun tidak setuju dengan istilah yang sering dipakai sementara orang mengenai penyelundupan legal ini.

Penyelundupan administrasi adalah pemasukan dan pengeluaran barang yang dilengkapi dengan dokumen serta melalui pelabuhan resmi akan tetapi data yang tertera dalam dokumen tersebut atau data yang dilaporkan kepada petugas yang berwenang untuk itu sesuai dengan keadaan yang semestinya dari segi kuantitas maupun segi kualitas barang yang dimasukkan atau yang dikeluarkan .

Dari uraian yang dipaparkan diatas akan memberi patokan untuk menyimpulkan tentang penyelundupan administrasi ini, yakni memiliki cara tersendiri yang sulit untuk ditemukan tanpa ketelitian yang tinggi, karena banyak manipulasi jumlah dan mutu barang yang dijadikan obyek, sedangkan prosedur pemasukan dan pemuatannya di pelabuhan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun ciri umum penyelundupan ini adalah sebagai berikut :

1. Barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean, sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya;
2. Meskipun telah menggunakan dokumen yang disyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau yang seharusnya, misalnya manifest, Pemberitahuan Umum(AA) tidak sesuai dengan barang yang diimpor dan yang dibongkar.

BAB 3

TINJAUAN MENGENAI DELIK
PENYELUNDUPAN KERAMIK DI KABUPATEN LUWU

3.1. Tinjauan Yuridis :

Dengan dikeluarkannya Inpres No.4 tahun 1985 di ikuti Inpres Nomor 6 tahun 1985 dan kemudian dua buah keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Direktur Bank Indonesia tentang Penyempurnaan Ketentuan-Ketentuan Umum di bidang Impor pada tanggal 11 April 1985 dan dibidang Ekspor, juga pada tanggal 11 April 1985, maka mulailah berlaku kebijaksanaan baru pemerintah di bidang impor dan ekspor, walaupun berupa Inpres saja, tetapi telah merombak kebijaksanaan yang telah berlangsung puluhan tahun sejak zaman kolonial. Bersama dengan PP No.1 tahun 1982 yang diubah dengan PP No.32 tahun 1985, maka politik impor dan ekspor dan devisa yang telah berjalan sejak 1941 telah berubah sama sekali.

Pada umumnya isi ketentuan baru itu mengenai perubahan tata cara pemeriksaan barang baik impor maupun ekspor yang dahulu dilakukan oleh Bea dan Cukai, sekarang dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Pemerintah. Surveyor yang profesional itu ialah; Societe Generale de Surveillance)

Dilihat dari segi teknis impor dan ekspor, maka penunjukan surveyor tersebut merupakan hal biasa. Tetapi dilihat dari segi kebijaksanaan, maka artinya sangat penting, karena seperti dikatakan dimuka bahwa kebijaksanaan ini telah membongkar sistem yang lama. Peranan Bea dan Cukai dalam pemeriksaan barang menjadi sangat berkurang, karena hanya dalam hal-hal khusus saja yang masih ditanganinya.

Kelebihan kebijaksanaan baru itu antara lain :

1. Diharapkan terjadinya efisiensi. Pekerjaan akan lebih lancar karena prosedur yang sederhana. Akibat efisiensi ini ialah akan menambah gairah para importir dan eksportir untuk meningkatkan usahanya.

2. Karena pemeriksaan barang yang akan menghasilkan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) dilakukan oleh orang yang profesional, maka hasilnya diharapkan lebih pasti kebenarannya.
3. Ketentuan lain seperti dibebaskannya kewajiban membuat AVI atau PMB (pemberitahuan muat barang) dalam pengangkutan antar pulau, sehingga akan lebih memperlancar arus barang antar pulau, sehingga harganya pun akan terjangkau oleh pemakai.
4. Dengan disederhanakannya prosedur pengeluaran barang dipelabuhan, akan mengurangi kongesti. Gudang-gudang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya.
5. Penyederhanaan dan penurunan tarif akan membantu untuk memperingan beban biaya yang harus dipikul oleh perusahaan angkutan.
6. Dengan adanya tarif gudang yang tidak terlalu tinggi karena cepat barangnya diangkut.
7. Dibarengi dengan kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada eksportir untuk memiliki devisa di luar negeri (PP nomor 1 tahun 1982)

Kelemahan kebijaksanaan baru itu antara lain :

Dalam hal penunjukan surveyor dari orang asing atau badan asing, maka terdapat dampak hukum internasionalnya baik publik (pidana) maupun privat. Jika terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (terutama manipulasi yang termasuk perumusan delik penyelundupan) yang dilakukan oleh surveyor, maka halnya akan menjadi rumit. Jika mereka melakukan delik seperti delik penyelundupan tersebut, maka hampir tidak mungkin diadili di Indonesia, karena hal ini menyangkut masalah ekstradisi.

Hal mungkin menjadi lain, jika menyangkut delik narkotika yang juga negara mereka melarangnya, maka para pembuat ini akan ditangani oleh negara mereka sendiri.

Khusus dengan negara-negara industri yang menjadi langganan Indonesia baik dalam impor-ekspor resmi juga dalam hal penyelundupan, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, dan Singapura, kewaspadaan harus di tingkatkan terhadap Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LPK) yang dibuat oleh surveyor.

Kelemahan lain kebijaksanaan baru ini, ialah dengan tidak diwajibkannya pengangkutan antarpulau memakai AVI atau Pemberitahuan Muat Barang (PMB), maka ada kemungkinan kapal-kapal asing yang menyelundup memasukkan barang-barang asal selundupan ke Indonesia dengan memindahkan muatannya ditengah lautan atau dipesisir pantai, sehingga kapal-kapal tersebut dengan leluasa menurunkan barang-barang selundupan tersebut di pelabuhan-pelabuhan tanpa pemeriksaan pegawai Bea dan Cukai.

3.1.1. Dasar Hukum Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi/ Penyelundupan.

Sebagaimana penulis kemukakan di muka, yang dimaksud dengan delik penyelundupan dalam tulisan ini ialah semua perbuatan melanggar ordonansi bea dan diancam pidana, oleh karena itu perlu dikemukakan disini bahwa untuk mengetahui seluk-beluk delik penyelundupan itu kita harus mengetahui dan menelaah Ordonansi Bea (Rechten Ordonantie) itu.

Ordonansi Bea (Rechten Ordonantie), telah diciptakan sejak tahun 1882, yaitu Sbld. 1882 Nomor 240, diumumkan lagi dalam tahun 1931 dengan Sbld. 1931 Nomor 471 dan sejak itu telah diubah berkali-kali, dengan Sbld. 1932 No. 702 dan 1948 Nomor 43 dan LN 1951 Nomor 10, 1951 Nomor 39 dan 1954 Nomor 11. Pada Ordonansi itu dilampirkan Reglemen A dan Reglemen B.

Dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1958 Ordonansi Bea (Rechten Ordonantie) ini dimasukkan kedalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 tahun 1955.

Dengan demikian pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dengan sendirinya menjadi delik ekonomi. Akibat yuridis dari ketentuan ini ialah bahwa semua ketentuan khusus yang ada dalam UUTPE tersebut berlaku juga bagi delik penyelundupan (delik yang melanggar Ordonantie Bea)

Ketentuan tersebut antara lain mengenai sanksi pidana, semua sanksi pidana di dalam ordonasi bea menjadi larut dan tidak berlaku lagi, diisap oleh ketentuan mengenai sanksi pidana dan tindakan tatatertib yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 26 dan 26b dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Khusus untuk Pasal 26 yang menentukan ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 25 masih banyak tidak dimengerti oleh umum. Misalnya pasal itu disebut di dalam Pasal 21 KUHAP sebagai delik yang pelakunya dapat ditahan, padahal pasal itu tidak ada artinya lagi. Khusus untuk Pasal 26b perumusan delik yang tercantum disitu (dua-buah) masih tetap berlaku, hanya ancaman pidananya disitu ancaman pidananya tidak berlaku lagi, tetapi ketentuan Pasal 6 UUTPE dan Pasal 1 dan 2 UU No.21(prp) 1959-lah yang berlaku ditambah dengan kemungkinan penjatuhan tindakan tata tertib dalam UUTPE.

Menurut Pasal 26e Ordonansi bea, maka hanya delik yang disebut saja dalam Pasal 26b saja yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Jadi berdasarkan penafsiran a contrario, maka yang tersebut didalam Pasal 25 merupakan pelanggaran. Sanksi yang semula ditentukan didalam Pasal 26 untuk Pasal 25 memang hanya merupakan denda saja walau pun delik itu dilakukan dengan sengaja, yang berarti pembuat ordonansi bea memang maksudkan pelanggaran terhadap delik yang tersebut di dalam Pasal 25 itu sebagai pelanggaran karena ancaman pidananya hanya denda saja, berbeda dengan ancaman pidana di dalam Pasal 26b yang berupa pidana penjara.

Dengan demikian, peraturan yang tercantum dalam UUTPE berlaku umum bagi delik penyelundupan, sedangkan yang diatur khusus di dalam Ordonansi bea menjadi aturan khusus (*lex specialis*).

Tetapi beberapa ketentuan khusus di dalam ordonansi bea, khususnya tentang pemidanaan tetap berlaku seperti ditentukan di dalam Pasal 26b alinea kedua, yang menyatakan bahwa barang-barang terhadap mana delik itu dilakukan dirampas, jadi bukan dapat dirampas, yang berarti ketentuan ini bersifat imperatif.

Pada alinea kedua pasal itu, dikatakan bahwa barang yang dirampas dimusnahkan, kecuali jika menteri Keuangan atau pembesar yang ditunjuknya memutuskan bahwa, barang-barang itu dijual untuk kas negara atau untuk tujuan lain.

Kaitan antara Ordonansi Bea dan UUTPE, dalam hal subyek delik penyelundupan pun telah menjadi luas dengan ditariknnya menjadi delik ekonomi. Terjadi perluasan pelaku delik, yaitu selain meliputi orang sebagai subyek, juga badan hukum. Jadi suatu badan hukum misalnya PT, CV dan lain-lain yang melakukan penyelundupan dapat dipidana.

Perubahan subyek hukum pidana menjadi hanya manusia ialah dengan berlakunya W.V.S. Nederland 1881, hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Memorie van Toeliching Artikel 51 W.v.S.N. suatu delik hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana.

2. Hampir semua pasal KUHP dimulai dengan "Hij, die (barangsiapa), sering pula disebut faktor manusia seperti sengaja dan lalai (*culpa*)

3. Sistem pidana yang terdiri dari pidana badan dan kekayaan, yaitu pidana mati, penjara dan denda hanya dapat dikenakan pada manusia.

4. Menurut van Bemmellen, hukum acara pidana tidak mengenal tatacara tentang korporasi.

Dalam hukum pidana pajak, sejak dahulu telah terjadi pengecualian, korporasi dapat dijatuhi pidana. Kemudian menyusul hukum pidana ekonomi.

Menurut Pasal 15 ayat 1 UUTPE, tuntutan pidana dapat dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tatatertib dapat dijatuhkan, baik terhadap badan hukum dan lain lain itu maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan delik ekonomi itu atau bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun keduanya.

Perlu pula dikemukakan wewenang alat-alat penyidik (UUTPE memakai istilah alat-alat pengusut) secara singkat sebagai berikut :

1. Hak untuk menyita atau menyuruh menyerahkan untuk disita barang-barang tersebut (Pasal 18 UUTPE). Hak istimewa bagi Jaksa untuk penyitaan ini adalah bahwa penyitaan untuk barang-barang tetap/tidak tetap yang berwujud/tidak berwujud termasuk perusahaan terdakwa hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan jaksa. sedang cara-cara melakukan penyitaan barang yang tetap tak berwujud, diatur dalam Pasal 18 ayat 3,4 dan 5 UUTPE tersebut. Ringkasnya dengan jalan mengirim surat tercatat tentang penyitaan itu kepada yang berhak.
2. Hak memeriksa segala surat yang dianggap perlu diperiksa (Pasal 19 UUTPE). Orang yang wajib merahasiakan surat-surat tersebut dapat menolak.
3. Hak masuk dalam setiap tempat untuk mengadakan pemeriksaan (pasal 20 UUTPE). Yang penting dalam pasal ini adalah ayat 2, bertentangan dengan kemauannya penghuni mereka tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah selain untuk menelusuri suatu tindak pidana ekonomi dan disertai oleh seorang komisaris Polisi atau walikota atau perintah tertulis jaksa. Walikota disebut disini-

karena UUTPE kita adalah tiruan dari Wet op Economische-Delicten, Belanda yang menurut Strafvordering mereka, walikota adalah alat penyidik. Dari ketentuan tersebut juga dapat ditarik kesimpulan, bahwa jaksa mempunyai hak istimewa, karena dapat masuk ketempat untuk mengadakan pemeriksaan walaupun tanpa kemauan penghuni. Ketentuan - UUTPE yang menyimpang dari KUHAP ini tentu masih berlaku sesuai dengan jiwa Pasal 284 KUHAP.

Perintah tertulis Jaksa untuk melakukan penggeledahan mempunyai keistimewaan, karena dapat berlaku tanpa disertai oleh komisarisi polisi atau walikota.

Didalam praktek, perintah tertulis tersebut dibuat oleh Jaksa Tinggi atau asisten Bidang Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Lebih lanjut di atur di dalam ayat 3, bahwa dalam hal melakukan penggeledahan, alat penyidik (pengusut) diwajibkan membuat berita acara dalam tempo dua kali dua puluh empat jam yang diserahkan kepada jaksa. Inipun merupakan penyimpangan yang mendasar dari KUHAP, terutama Pasal 110.

4. Hak mengambil monster (contoh) barang-barang yang berada di tempat umum. Pemegang barang itu wajib memberi bantuannya, jika tidak, maka pegawai penyidik (pengusut) berhak melakukan yang perlu atas biaya orang tersebut (Pasal 21 UUTPE). Misalnya, jika ada laporan bahwa barang yang masuk kepelabuhan tidak sesuai dengan dokumen (tentu tidak termasuk barang yang memakai LKP) maka Jaksa, polisi atau pegawai bea dan cukai dapat mengambil monster barang tersebut dan mencocokkannya dengan barang itu yang sebenarnya.
5. Hak membuka bungkusan barang (Pasal 22 UUTPE) misalnya paket kiriman di kantor pos yang dicurigai sebagai barang selundupan.
6. Hak menghentikan kendaraan dan kalau perlu memerintahkan muatan (Pasal 23 UUTPE). Ketentuan ini masih sangat penting, walupun berlaku kebijaksanaan baru di-

di bidang impor dan ekspor, karena adanya ketentuan didalam Pasal 3 ayat 2 jo Pasal 26 b Ordonansi Bea tentang larangan mengangkut barang-barang didaerah tertentu di tepi pantai yang di tentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Ada baiknya penulis mengutip pendapat dari A. Abdurrahman mengenai gambaran tentang delik-delik yang sering terjadi yang perinciannya sebagai berikut :

1. Tidak membikin bersih(menyelesaikan) pemberitahuan umum atau dokumen-dokumen yang menggantikan(Pasal 25,ke-I sub b dan Pasal 26 ke-II,-Ordonansi Bea);
2. Membongkar barang-barang yang tidak tercantum didalam pemberitahuan umum atau surat-surat yang menggantikan pemberitahuan umum itu(Pasal 25,ke-I sub c dan Pasal 26 ke-II Ord,Bea)
3. Pemberitahuan yang salah dibuat mengenai jenis barang-barang (Pasal 25 ke-II sub c dan Pasal 26 ke-5,sub Ord.Bea)
4. Menyembunyikan barang-barang yang tercantum dalam suatu pemberitahuan, yang dibungkus dengan barang-barang lain(Pasal 25 ke-II sub c dan Pasal 26 ke-5 sub b Ord.Bea)
5. Memasukkan barang-barang dengan tiada menghiraukan peraturan-peraturan pabean(Pasal 26 b Ord - Bea); karena ini merupakan kejahatan, maka akan dibicarakan secara tersendiri pula.
6. mengangkut dan mengeluarkan barang-barang dengan tiada menghiraukan peraturan-peraturan pabean - (Pasal 25 ke-I sub c dan sub e dan pasal 26 ke-3 dan ke-7 Ord.Bea);
7. Pemberitahuan yang salah dibuat mengenai banyaknya barang-barang (pasal 25 ke-II sub c dan pasal 16 ke-5 sub c Ord Bea);

8. Pemberitahuan yang salah dibuat mengenai kadar-kadar barang cair yang diolah dengan alkohol sulingan dan barang-barang cair itu adalah bukan minuman yang segera dapat dipakai; untuk menghitung bea masuknya maka dilakukan perhitungan kembali sampai suatu kadar sebesar 50 persen dalam perbandingan sampai suatu kadar yang telah ditetapkan (Pasal 25 ke-II sub e dan Pasal 26 ke-7 Ord. Bea)

Menurut pendapat .A.Hamzah, .. lebih sistematis jika diperinci sebagai berikut :

Subyek Delik ialah Nakhoda;

1. Tidak atau kasip memenuhi peraturan-peraturan tentang penyerahan dokumen-dokumen pada waktu kedatangan kapal (Pasal 25 angka-I sub a)
2. Tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan atau daftar pemberitahuan yang dimaksud pada huruf a, termasuk dalamnya memberitahukan kurang jumlah barang-barang yang dikemas lebih dari 10% kurangnya; tidak menyelesaikan pemberitahuan umum atau bukti-bukti pindah kapal dari barang-barang yang akan dibongkar dalam daerah pabean;
3. Memuat barang-barang tanpa dokumen yang disebut dalam tarif bea keluar (Pasal 25 angka I, sub c)

Subyek Delik ialah Barang siapa;

4. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat kedua Pasal 3; tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memberikan bukti tentang pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam tiga hal yang dimaksud

di maksud. terakhir barangsiapa yang melakukan atau atas nama siapa dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan pemberian jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar (Pasal 25 angka II sub a)

5. Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan pegawai-pegawai (Pasal 25 angka II, sub b).
6. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang yang dikemas dengan barang-barang lain (Pasal 25 angka II, sub c).
7. Merusak materai atau timah atau membuat perubahan-perubahan, coretan-coretan atau tambahan-tambahan di dalam dokumen-dokumen yang telah ditandatangani pegawai, barangsiapa yang menguasai atau menyerahkan barang-barang atau dokumen-dokumen itu dianggap sebagai petindak pidana (Pasal 25 angka II sub d).
8. Dalam hal-hal lain pada yang dimaksud dahuluan bertin - dak bertentangan dengan Ordonansi ini atau Reglemen-Reglemen terlampir padanya; tidak menyerahkan dokumen pada tuntutan pertama atau menyerahkan dokumen yang tidak sah, disamakan dengan yang tidak mempunyai dokumen (Pasal 25 angka II, sub e).

Yang Merupakan Kejahatan

9. Mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan Ordonansi Bea dan Reglemen-Reglemen yang terlampir padanya (Pasal 26b kalimat pertama).
10. Mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan suatu ketentuan larangan yang ditetapkan ber-

dasarkan ayat kedua pasal 3. (Pasal 26 b kalimat kedua)

Kedua macam delik yang tersebut pada butir 9 dan 10 mempunyai sifat yang lain sama sekali, sehingga tidak dapat dikatakan satu perumusan delik. Yang tersebut pada butir 9 itulah yang biasa disebut penyelundupan fisik, yang berkaitan dengan prosedur impor dan ekspor yang tidak memakai dokumen pabean. Sedangkan yang tersebut kedua ialah mengangkut atau menyimpan barang-barang di pantai-pantai Indonesia seperti dimaksud di dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonansi Bea.

Berikut ini penulis memaparkan kepada pembaca satu Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-065/J.A/6/1985 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-089/D.A/10/1967 Tentang Delegasi Wewenang Jaksa Agung Kepada Menteri Keuangan Untuk Menyelesaikan Perkara-Perkara Pelanggaran Terhadap Pasal 29 Ordonansi Bea Di Luar Sidang Pengadilan. Yang mana Surat Keputusan ini lebih mengurangi wewenang Dirjen Bea dan Cukai sebab kalau ada yang sempat tertangkap tidak ada lagi istilah Denda Damai, tetapi harus diajukan kedepan sidang pengadilan. Berikut ini Pasal 1 berbunyi :

Terhitung sejak berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Nomor: Kep-089/D.A/10/1967 tentang delegasi wewenang Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan untuk penyelesaian perkara tersebut Pasal 29 Ordonansi Bea di luar Sidang Pengadilan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Penyelesaian perkara-perkara pelanggaran Ordonansi Bea, Staatsblad Tahun 1931 Nomor 47 di luar sidang pengadilan, selanjutnya dilakukan Kejaksaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Adapun yang ditunjuk sebagai penyidik hal itu telah diatur di KUHAP namun pada naskah petunjuk menangani perkara tindak pidana penyelundupan pada Instruksi Jaksa Agung No: INS-007/J.A/12/1985 Penyidikan ialah sbb;

1. Penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan dilaksanakan oleh penyidik polisi Republik Indonesia, Jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil, dalam hal ini aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menjamin kelancaran arus barang, penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan, terutama penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan dengan kualifikasi pelanggaran, dirampungkan secepatnya dan jika di pandang perlu dapat diadakan penyederhanaan pemeriksaan, baik pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun terhadap barang bukti.
3. Untuk dapat merampungkan penyidikan secepatnya perlu diupayakan antara lain :
 - 3.1. Penyederhanaan tata cara dan tata kerja penyidikan
 - 3.2. Penyediaan dan penggunaan formulir-formulir khusus;
 - 3.3. Adanya Jaksa pemeriksa yang siap pakai dengan keterampilan yang memadai serta semangat pengabdian yang tinggi.
4. Untuk memperlancar proses prapenuntutan dan kesempurnaan berkas perkara serta berhasilnya penuntutan, jika penyidik pegawai negeri sipil, dalam hal ini aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah memulai melakukan penyidikan dan memberitahukan hal itu kepada Jaksa, maka Jaksa dapat memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tersebut.
5. Jika penyidik polisi Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil, dalam hal ini aparat Jenderal - Bea dan Cukai, menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa penuntut umum dan ternyata berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka sejalan dengan hasil rapat kerja - MAHKEJAPOL I tertanggal 11 maret 1984 Bidang Penyidikan butir 2 b angka 11, Jaksa menyempurnakan berkas perkara dengan melakukan penyidikan tambahan, namun ha-

harus memberitahukan kepada penyidik.

6. Terhadap tersangka yang nyata-nyata dengan sengaja melakukan tindak pidana penyelundupan dapat dilakukan penahanan sesuai dengan Pasal 21 KUHAP.
7. Penyimpanan barang-barang bukti dalam perkara tindak pidana penyelundupan agar diusahakan tidak mengganggu kelancaran arus barang di pelabuhan.
8. Dalam hal barang-barang yang disita terdiri dari benda yang dapat lekas rusak atau yang membayakan atau yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi, dapat diambil langkah penyelesaian menurut Pasal 45 KUHAP.
9. Terhadap barang yang dikategorikan barang vital sambil menunggu penyelesaian berkas perkara, Kepala Kejaksaan Negeri dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi dapat mengeluarkan izin pemasukan dan penggunaan barang setelah menerima permohonan tertulis dari terdakwa atau pemilik barang disertai jaminan Bank yang nilainya sebesar harga barang ditambah Bea masuk dan pungutan lainnya yang diperkirakan harus dipenuhi oleh terdakwa atau pemilik barang.

Sebagai barang bukti pengganti, digunakan jaminan Bank tersebut dan sebahagian kecil dari barang vital yang disisihkan.

Adapun peraturan-peraturan yang mendukung daripada keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah RI.No.1 Tahun 1982 Diubah dengan PP No.24 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Eks - por, impor dan lalu lintas Devisa;
2. Instruksi Presiden RI No.4 Tahun 1985 Tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
3. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.656/Kpb/IV/85 No.329/KMK 05/1985, No.18/2/KEP/GBI Tentang Penyempurnaan Ketentuan-Ketentuan Umum di bidang Ekspor.

4. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.657/Kpb/IV/85, No.330/KMK.05/1985.No.18/3/KEP/GBI Tentang - Penyempurnaan Ketentuan-Ketentuan Umum dibidang Ekspor.
5. Keputusan Menteri No.335/KMK.01/1985 Tentang Pelaksanaan Tatalaksana Pabean Di Bidang Ekspor - dan Impor.
6. Keputusan Menteri Keuangan RI No.336/KMK.01/1985, Tentang Pembebasan atas Impor yang berlaku di seluruh Wilayah Pabean Indonesia.
7. Keputusan Menteri Keuangan RI No.337/KMK.01/1985, Tentang Penyederhanaan Bentuk dan Isi Pemberitahuan Pemasukan Barang Untuk Dipakai (PPUD).
8. Keputusan Menteri Keuangan RI No.339/KMK.01/1985 Tentang Tata Laksana Pabean Di Bidang Perdagangan Antar Pulau.
9. Keputusan Menteri Keuangan RI No.340/KMK.01/1985 Tentang Penetapan Harga Barang Impor Yang Tidak Dilindungi Laporan Kebenaran Pemeriksaan Sebagai Dasar Penghitungan Bea Masuk.
10. Keputusan Presiden RI No.45 Tahun 1985 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Yang Diatur Dalam Ordonansi Bea Dan Reglemen A.
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-065/J.A/6/1985.Tentang Pencabutan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor;KEP-089/D.A/10/1967 Tentang Delegasi Wewenang Jaksa Agung Kepada Menteri Keuangan Untuk Penyelesaian Perkara-Perkara Pelanggaran Tersebut Pasal 29 Ordonansi Bea Di Luar Sidang Pengadilan.
12. Instruksi Jaksa Agung RI Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan,serta Naskah Petunjuk Menangani Perkara Tindak Pidana - Penyelundupan.
13. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.318/KMK.001/90 Tentang Tatalaksana Pabean Di Bidang Impor (Customs Fast Release System) atau CFRS 1990.
14. UU No.8/Drt/1958 Tentang Perubahan dan Penambahan UUNo.7/Drt?1955 dimana ditetapkan bahwa Ordonansi-Bea tetap termasuk dalam UU No.7 Tahun 1955.
15. Undang-Undang No.21/Prp/1959, Undang-Undang ini menegaskan bahwa pidana penjara atau kurungan pada Tindak Pidana Ekonomi harus dijatuhkan secara bersama-sama atau secara kumulatif dengan pidana Denda.

3.1.2. Unsur-Unsur Delik Tindak Pidana Ekonomi/Penyelundupan.

Sebagaimana diketahui bahwa penyelundupan adalah Kejahatan dan Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Rechtenordinantie, yang merupakan suatu tindak pidana atau delik ekonomi, sehingga pembuatnya dapat dituntut, setelah penulis menguraikan pengertian penyelundupan pada tulisan terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menguraikan tentang unsur-unsur delik Penyelundupan.

Menurut aliran monisme, unsur-unsur delik dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu :

1. Unsur-unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri manusia yang dapat berupa:
 - a. Suatu tindakan (perbuatan atau lalai berbuat) yang diancam hukuman;
 - b. Akibat dari tindakan tersebut diancam hukuman;
 - c. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai tindakan itu diancam hukuman;
2. Unsur subyektif, yang terdapat dalam diri manusia, yang dapat berupa :
 - a. Pertanggungjawaban ;
 - b. Kesalahan (*schuld*) dalam arti luas.

Mengenai unsur subyektif yang berupa kemampuan bertanggungjawab, KUHP tidak mengambil sikap tegas, yaitu apakah hal itu merupakan unsur delik atau bukan. Kemampuan bertanggungjawab selalu dianggap ada pada setiap terdakwa sampai ada pembuktian yang sebaliknya dikalasetiap orang yang dihadapkan di sidang pengadilan dianggap mampu bertanggungjawab sampai ada orang yang membuktikan sebaliknya.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, tetapi sebaliknya yang diatur ialah ketidakmampuan bertanggungjawab menurut Pasal 44 KUHP.

Dengan kata lain bahwa orang yang mampu bertanggungjawab pidana ialah orang yang tidak dilindungi oleh pasal tersebut.

Roeslan Saleh, (1983 : 80) menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Adapun kesalahan oleh Hazewinkel Suringa, (A.Zainal Abidin, 1981 : 201) dinyatakan sebagai berikut :

Bentuk-bentuk kesalahan itu dianggap unsur-unsur delik, yaitu keadaan jiwa, dengan mana pembuat melakukan perbuatan yang mewujudkan "strafbaarfeit" Keadaan jiwa pembuat itu adalah kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa lata)

Selanjutnya Hazewinkel Suringa (A.Zainal Abidin, loc.cit) menyatakan :

Yang dimaksud kesalahan ialah meliputi pengertian sengaja dan lalai saja.

Sebaliknya Moeljatno, (A.Zainal Abidin, 1981 : 203) menyatakan sebagai berikut :

Kemampuan bertanggungjawab adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa sehingga dapat dikatakan sehat normal.

Setelah diketahui unsur-unsur delik, maka berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur delik penyelundupan.

Hakekat penyelundupan adalah menghindari pembayaran bea masuk dan keluar, yang diwajibkan oleh peraturan kepada setiap orang yang melintasi garis pabean Republik Indonesia dengan membawa barang-barang yang dikenakan Bea masuk atau keluar.

Adapun pasal-pasal Rechtenordonantie atau ordonansi Bea tersebut yang menguraikan delik penyelundupan adalah Pasal 25 dan 26 B ordonansi tersebut.

Pasal 25 II c Ordonansi Bea, berbunyi sebagai berikut :

Dapat dipidana barangsiapa yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :

- c. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entreport, pengiriman ke dalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Unsur-unsur deliknya menurut pandangan monistis ialah :

- a. Dengan sengaja atau kelalaian;
- b. Memberitahukan salah dalam pemberitahuan impor penyimpanan dalam entreport, pengiriman ke dalam daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.
- c. Tentang jumlah, jenis atau harga dari barang-barang yang dimaksud.

Pasal 26 B Ordonansi Bea berbunyi :

Barangsiapa yang menimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

Barang-barang yang terhadapnya dilakukan tindak pidana dirampas.

Barang yang dirampas dimusnahkan, kecuali jika Menteri Keuangan atau pembesar yang ditunjuknya memutuskan, bahwa barang-barang itu akan diberikan tujuan lain.

Apabila ditinjau Pasal 26 B Rechtenordonantie atau Ordonansi Bea tersebut maka di dalamnya terkandung rumusan perbuatan materil delik, yaitu :

1. Delik I, unsur-unsurnya :
 - a. Barangsiapa;
 - b. Mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mencoba mengekspor;
 - c. Tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Bea atau Rechtenordonantie dan reglemen-reglemen yang menjadi lampirannya.
2. Delik II, unsur-unsurnya :
 - a. Mengangkut atau menyimpan barang-barang;
 - b. Bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 3 ayat 2.

Menurut pandangan dualistis, unsur delik adalah sebagai berikut :

1. Mengimpor atau mengekspor, mengangkut atau menyimpan barang-barang; adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman;
2. Akibatnya, merugikan negara; mengenai hal ini tidak secara tegas diatur dalam rumusan pasal ini, tetapi hal ini dianggap merugikan negara;
3. Sifat melawan hukum, bilamana penyelundupan itu merupakan perbuatan yang bersifat melanggar perundang-undangan, dan secara materil tercela.

Kemudian unsur subyektifnya adalah adanya kesalahan, di sini Rechtenordonantie sendiri menentukan apakah perbuatan itu adalah pelanggaran atau kejahatan.

Menurut pandangan dualistis ini bukan unsur delik tetapi unsur pertanggungjawaban pembuat. Unsur ini tidak secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 26 B ordonansi tersebut tetapi unsur kesengajaan dapat diketahui dari kata kerja yang dipakai (me -masukkan, dll)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelundupan itu memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana sehingga penyelundupan itu dapat dituntut sebagai suatu tindak pidana, maka sudah sepantasnyalah penyelundupan itu harus diberantas.

3.2. Tinjauan Sosiologis

Tiap kejahatan merupakan ancaman bagi kelangsungan dan keutuhan stabilitas keamanan suatu masyarakat, upaya untuk menyelidiki dan mengetahui secara pasti latar belakang terjadinya kejahatan tersebut adalah sangat berguna demi menyusun strategi dan taktik untuk memberantas dan menanggulangnya.

Penanggulangan terhadap kejahatan bukan hanya dibebankan semata kepada aparat hukum, melainkan kewajiban setiap warga negara. Begitupun dengan tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Malili Kabupaten Luwu merupakan ancaman terhadap stabilitas keamanan dan kelangsungan hasil pembangunan.

Latar belakang terjadinya delik penyelundupan di Pelabuhan Malili didominasi oleh struktur dan profesi sebahagian masyarakat yang berdomisili disekitar pelabuhan dan merupakan salah satu mata pencahariannya selain bekerja sebagai nelayan. Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum Mangesu Matandung, S.H. Kepala seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Palopo berikut ini :

Struktur kehidupan masyarakat di Malili utamanya yang hidup disekitar pelabuhan mereka hidup dari perdagangan, jasa dan nelayan, penduduk malili tidak hidup dari hasil bumi seperti petani dan tidak menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian (wawancara penulis, 20 mei 1991)

Dengan demikian, maka dapat dimengerti bahwa sebahagian dari masyarakat Malili tergantung pada sektor perdagangan, jasa dan nelayan. Hal ini dapat dibuktikan dengan ke-

beradaan pelabuhannya didalam sungai tetapi sangat dekat dengan muara sungai yang menuju laut dan pada muara tersebut banyak bagang-bagang daripada nelayan dan terdapat tangki bahan bakar PT.INCO.

Dengan hiruk pikuknya kapal pengangkut Nekel dan bahan makanan keperluan PT.INCO, membuat situasi lebih mempermudah terjadinya penyelundupan sebab hal ini tidak begitu terkontrol oleh petugas yang berwenang. Kemudian kerjasama yang baik antara Anak Buah Kapal (ABK) dengan bagian penyalur untuk bagaimana barang impor atau ekspor dapat diselundupkan tanpa ada rintangan dari yang berwajib.

Berikut ini wawancara penulis dengan salah seorang warga masyarakat disekitar pelabuhan tersebut yang bernama M.Gunawan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya pelabuhan Malili ini sudah sering terjadi penyelundupan dan bahkan hal semacam itu sudah bukan masalah yang tersembunyi bagi masyarakat di Malili ini karena rata-rata perabot yang ada dirumah tangga masyarakat Malili adalah hasil selundupan dari luar negeri, dan bahkan diperjualbelikan di pasaran bebas. (wawancara penulis, 27 Mei 1991).

Ungkapan tersebut diatas menunjukkan bahwa disebabkan oleh Faktor ekonomi masyarakat yang belum baik sehingga dengan mudah dapat mempengaruhi sikap mental pada masyarakat dengan jalan mengajak untuk melakukan pekerjaan penyelundupan seperti ini. Ditambah dengan masyarakat yang kebanyakan berpendidikan rendah yang mana sebahagian besar penghidupan dari nelayan sehingga mudah tergoda untuk melakukan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/ Penyelundupan, Bapak Mangesu Matandung, S.H. sebagai berikut :

Masyarakat dalam penanggulangan penyelundupan kurang memberikan partisipasinya, meskipun mas media cukup memuat berita-berita mengenai penyelundupan, tetapi masyarakat tetap pasif, ia malahan merasa beruntung dapat membeli barang secara murah dengan mutu yang tinggi. (wawancara penulis 28 Mei 1991)

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum menyadari kesadaran hukum yang tinggi bahwa perbuatannya itu sesungguhnya telah merugikan negara dan hanya semata-mata mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.

3.2.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan di Kabupaten Luwu.

Perbuatan penyelundupan disebabkan oleh beberapa sebab, sebab mana merupakan faktor yang mendorong terjadinya perbuatan penyelundupan. Dan faktor-faktor ini mempunyai hubungan kausal dengan motif maupun modus operandi.

Moch.Anwar, (1982 : 59), mengemukakan beberapa faktor penyebab penyelundupan di Indonesia, yaitu :

1. Geografis

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau letak Indonesia dipersimpangan jalan antara 2 (dua) benua dengan garis pantai yang panjang dan berdekatan dengan negara-negara yang sudah maju dibidang industri. Hal ini memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan penyelundupan.

2. Kelebihan Produksi

Kelebihan produksi di negara-negara yang sudah maju di bidang industri menimbulkan kesulitan dalam pemasaran hasil industrinya.

Untuk mengatasi kesulitan ini diselenggarakan oleh para pedagang untuk memasukkan barang-barang tersebut ke negara-negara lain secara tidak sah, antara lain ke Indonesia.

3. Industri Dalam Negeri

Kondisi dalam negeri masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasil industri dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang impor.

4. Masyarakat

Masyarakat dalam usaha penaggulangannya kurang memberikan partisipasinya, merasa beruntung dapat membeli barang secara murah dengan mutu yang tinggi.

Penyelundupan terjadi, apabila faktor kesempatan dan faktor niat bertemu, meskipun rumus ini tidak selalu dapat berlangsung.

Adapun motif daripada penyelundupan dalam melakukan penyelundupan mempunyai 3 (tiga) macam motif, (Moch, Anwar, 1982 : 54), yaitu :

1. Komersil/Ekonomi
Penyelundupan dilaksanakan dengan maksud mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan jalan menghindari pembayaran bea masuk serta pungutan-pungutan pabean lainnya.
2. Politik/Subversif
Maksud melakukan penyelundupan adalah guna pengacauan pelaksanaan rencana pembangunan Nasional Indonesia atau guna menggagalkan Repelita.
3. Komersil dan Subversif
Motif ini merupakan gabungan antara motif komersil dan motif subversif.

Akibat motif-motif tersebut diatas ialah dapat merugikan keuangan negara, juga bertujuan untuk mangacaukan pelaksanaan program pemerintah dan sebagainya.

Dalam uraian terdahulu tentang penyelundupan di Kecamatan Malili yang merupakan pelabuhan PT.INCO ini, maka penulis memberikan gambaran sebagai berikut :

1. Faktor Geografis,
Letak pelabuhan malili ini kurang lebih lima kilometer dari muara sungainya dan kedalaman kira-kira \pm 7 (tujuh) meter kedalamannya sehingga kapal yang ukuran besar dapat masuk kesungai pada waktu air pasang, pada jarak mendekati muara terdapat banyak sungai atau anak-anak sungai yang bermuara pada sungai Malili tersebut dan medannya sangat berliku-liku sehingga sangat sulit untuk melakukan pengejaran oleh pihak penyidik dalam hal ini Kepolisian, dan pada muara terdapat bagang nelayan yang dijadikan penitipan sementara.

Wawancara penulis dengan SERKA. Bambang Wahjudi, Penyidik pada kasus penyelundupan tersebut dari anggota Polres Luwu yang secara kebetulan pernah bertugas di daerah tersebut antara lain menyatakan :

Bahwa salah satu penyebab sering terjadinya penyelundupan di daerah tersebut karena disamping medan sungainya yang berliku-liku dan banyak cabangnya sehingga sulit diketemukan bila diadakan pengejaran. Dan kala pentingnya lagi karena ada beberapa dikalangan oknum Karyawan PT INCO sendiri yang memberi fasilitas pada penyelundup sebab menurut penyidik tersebut, disekitar muara terdapat tangki bahan bakar perusahaan tersebut ditempatkan disertai dengan beberapa fasilitas lainnya yang dapat dijadikan tempat penampungan sementara. Polman adalah salah satu karyawan yang sering membantu tindak pidana penyelundupan tersebut.
(wawancara penulis, 23 Mei 1991).

Ungkapan tersebut diatas dapat kita menarik kesimpulan bahwa kalau tidak ditangani secara dini masalah ini akan berakibat lebih fatal lagi sebab kasus ini bukan di bongkar oleh pihak Bea dan Cukai melainkan oleh pihak Kepolisian yang secara kebetulan sedang berpatroli dipesisir pantai itupun hanya mempergunakan perahu nelayan dan kadang-kadang meminjam perahu mesin milik PT.INCO. Jadi salah satu juga kendala sehingga banyak penyelundupan yang lolos karena kurangnya fasilitas dari pihak yang berwajib utamanya Kepolisian. dan di Dusun Lampiran Desa Harapan yaitu desa pesisir pantai tersebut juga sering dijadikan tempat menurunkan barang-barang selundupan dari luar negeri atau kayu-kayu kelas satu yang akan diselundupkan keluar negeri dengan kapal-kapal PT.INCO yang akan menuju ke luar negeri.

Wawancara penulis dengan Serka; Bambang Wahjudi mengenai lokasi tersebut, sebagai berikut :

Bahwa disekitar pesisir ini memang sering digunakan orang sebagai tempat penyelundupan, bahkan beberapa tahun yang lalu pihak Kepolisian menangkap kayu hitam yang ditutupi dengan kayu bakau diatasnya namun polisi dapat menggagalkan.
(wawancara penulis, 23 Mei 1991).

Ada beberapa hal yang menyebabkan sering terjadinya delik penyelundupan di Pelabuhan Malili antara lain :

1. Kurangnya fasilitas dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas operasionalnya misalnya Speed Boeard sehingga sulit oleh petugas untuk mengintai kapal yang dicurigai membawa barang selundupan, namun karena keterbatasan ini sehingga para pelaku kejahatan tidak segan-segan melakukan kejahatan tersebut;
2. Aparat Bea dan Cukai tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya baik dia sebagai perintah langsung dari Departemen Keuangan maupun sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk langsung oleh undang-undang menurut KUHAP;
3. Medan yang berliku-liku sehingga sulit untuk melakukan pengejaran;
4. Banyaknya bagang para nelayan di muara sungai masuknya kapal sehingga memudahkan bagi penyelundup untuk menitipkan barangnya untuk sementara waktu;
5. Karena lancarnya kapal dari dan keluar negeri utamanya kapal untuk mengangkut kebutuhan perusahaan PT.INCO.yang kadang sekali seminggu itu membuat barang selundupan meningkat karena kepercayaan terlalu besar yang diberikan oleh pihak Dirjend Bea dan Cukai kepada PT.INCO, sehingga Anak Buah Kapal semakin berani melakukan tindak pidana penyelundupan.
6. Pada muara sungai terdapat tangki minyak PT.INCO dengan mempunyai pegawai yang sulit untuk dipercaya yang mana menurut masyarakat dan pihak penegak hukum bahwa mereka-mereka juga yang selalu membantu terjadinya penyelundupan tersebut.

2. Faktor Ekonomi;

Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum memadai, mempengaruhi sikap mental mereka untuk melakukan kejahatan ini, begitupun sebaliknya dengan aparat penegak hukum yang masih kurang jujur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparat pemerintah sering pula tergoda dengan rayuan para pedagang untuk menerima suap;

Wawancara penulis dengan penyidik Serka; Bambang Wahjudi sebagai berikut :

Bahwa pada waktu kejadian penyelundupan tersebut petugas Bea dan Cukai sedang berada diatas kapal PT. Tanjung dengan nama kapal KM. Armada - Setya sedang minum-minum dengan Kapten Kapal nya sehingga pedagang atau penadah barang tersebut seakan-akan tidak ragu menurunkan barang tersebut apalagi jarak dari pegawai itu cuma sekitar lima meter dari katinting yang bersandar dikapal tersebut dan bahkan Muh. Safri yang pegawai Bea dan Cukai tersebut sempat tertawa melihat pelaku tersebut, pengakuan dari pelaku Anta alias Aras waktu diproses di penyidikan.
(wawancara penulis, 23 Mei 1991)

3. Kesadaran Hukum;

Terjadinya delik ini di Pelabuhan Malili dimungkinkan karena faktor kesadaran hukum masyarakat kurang. Masyarakat yang melakukan penyelundupan tersebut hanya mengejar keuntungan semata tanpa menyadari bahwa perbuatannya itu sangat merugikan keuangan negara dan kelangsungan pembangunan. Begitupun para penegak hukum yang memberikan peluang terjadinya delik ini menyadari eksistensinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, jangan hanya memetingkan kepentingannya sendiri tanpa menghayati tugas yang dibebankan kepadanya.

Ketiga faktor tersebut diatas merupakan penyebab utama -

terjadinya delik tersebut di pelabuhan Malili, maka penulis mengetengahkan alasan lain terjadinya delik tersebut yang dikemukakan Moch. Anwar sebagai berikut :

Keadaan industri yang masih dalam taraf perkembangan. Hasil produksi industri Indonesia masih rendah dikarenakan biaya tinggi dan kondisi sarana seperti angkutan dan alat-alat lain yang tidak mencukupi, hingga hasil produksi dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang impor. (Anwar, 1982:55)

Alasan tersebut memiliki kebenaran, karena sebagian besar masyarakat kita masih enggan untuk membeli industri buatan dalam negeri, dengan demikian Indonesia masih merupakan sasaran pemasaran hasil industri yang akibatnya importir terkadang menggunakan cara yang tidak legal demi mengejar keuntungan. Penyelundupan dengan cara demikian dilakukan biasanya dengan melaporkan keadaan barang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Modus operandi penyelundupan pada dasarnya terbagi atas dua, yakni secara fisik dan secara administrasi. Penyelundupan secara fisik dilakukan dengan cara memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dari dan ke dalam wilayah Hukum Republik Indonesia tanpa melengkapi dengan dokumen yang diperuntukkan untuk tujuan tersebut. Sedangkan modus operandi, yang kedua, yakni dengan cara melengkapi dengan dokumen yang diperuntukkan, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, cara ini dapat berupa pemberitahuan yang salah tentang keadaan barang yang sebenarnya atau melengkapi dengan dokumen yang palsu.

Setelah mengulas tentang latar belakang dan modus operandi dari penyelundupan, baik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, maupun secara nasional yang sering terjadi di tanah air kita, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya delik tersebut, dilatarbelakangi oleh kondisi geografis, pengaruh ekonomi yang belum memadai serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

3.2.2. Tindakan Penegak Hukum Berkenaan Dengan Timbulnya Tindak Pidana/Delik Penyelundupan Di Kabupaten Luwu.

1. Fungsi Aparat Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan pungutan-pungutan bea dan masalah penyelesaian administrasinya, serta bertugas pula sebagai penjaga pintu gerbang negara untuk memberantas penyelundupan barang luar negeri ke dalam wilayah Indonesia demikian pula sebaliknya.

Dalam melaksanakan tugasnya setelah berlakunya Inpres No.4 tahun 1985 dan Keputusan Jaksa Agung RI yang mana mencabut wewenang daripada Kejaksaan Agung kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan perkara penyelundupan diluar sidang pengadilan (Pasal 29 Ordonansi Bea). Maka seakan-akan petugas Aparat Bea Cukai sudah bermasa bodoh dalam menangani kasus penyelundupan ini hal ini disebabkan antara lain :

- a. Jika pegawai Bea Cukai menangkap penyelundupan maka mereka seakan-akan hanya sebagai penyidik permulaan yang menurut perhitungan mereka kalau hal ini akan diselesaikan di sidang pengadilan, sebab yang lebih berperan aktif adalah penyidik dari Kepolisian RI dan Pihak Kejaksaan yang sekaligus sebagai penuntut umum. Sehingga menurut perhitungan membuat capek-capek saja, yang mana tidak semestinya berfikir demikian dalam menjalankan tugas negara.
- b. Setelah dicabutnya wewenang Menteri Keuangan tersebut dalam hal ini pelaksana adalah Dirjen Bea dan Cukai dari Kejaksaan Agung, maka tanggungjawab untuk melakukan denda damai sudah tidak ada sama sekali.

Berdasarkan apa yang kita telah bahas dimuka maka penulis mengambil kesimpulan bahwa akibat dari Keputusan Jaksa Agung yang mencabut wewenang Menteri Keuangan yang diberikan kepadanya sehingga selama dikeluarkannya surat keputusan tersebut, belum pernah terjadi penangkapan oleh petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Malili khususnya, sedangkan yang menangani penangkapan penyelundupan Keramik di pelabuhan Malili ini adalah petugas Kepolisian, dan anehnya lagi ada pihak aparat Bea dan Cukai yang terlibat dalam memudahkan terjadinya tindak pidana penyelundupan di Pelabuhan Malili tersebut.

Wawancara penulis dengan Bapak Fauri Hasbullah - Kepala Kantor Inspeksi Type D Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Balantang/Malili mengatakan sebagai berikut :

Bahwa selama ini kami dari pihak Bea dan Cukai belum pernah melakukan penangkapan pelaku penyelundupan dan seandainya ada kami akan teruskan ke Pengadilan Negeri Palopo untuk diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, adapun kasus tersebut yaitu penyelundupan Keramik dari Singapura adalah yang ditangkap oleh pihak Kepolisian.
(Wawancara penulis, 27 Mei 1991)

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa selama ini aparat dari Bea dan Cukai kurang melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebab sesuai dengan penelitian penulis kepada salah seorang warag masyarakat di daerah tersebut bahwa sudah sering terjadi penyelundupan di daerah ini, bahkan rata-rata perabot keperluan rumah tangga masyarakat di daerah ini rata-rata adalah hasil selundupan kerjasama yang baik antara Anak Buah Kapal dengan pedagang tertentu kemudian dijual masuk kerumah tangga.

2. Fungsi Aparat Kepolisian ;

Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah dicabutnya wewenang Menteri Keuangan untuk melaksanakan Denda Damai pada tindak pidana penyelundupan maka secara otomatis pihak penyidik yang ditunjuk langsung oleh undang-undang -

baik itu UUTPE maupun yang berdasarkan Keputusan Jaksa - Agung No.KEP-065/J.A./6/1985 dan pada KUHAP bahwa khusus pada delik penyelundupan yang ditunjuk sebagai penyidik adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Republik Indonesia.
2. Kejaksaan;
3. Dan penyidik pegawai negeri sipil, dalam hal - ini aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sehingga Aparat Kepolisian yang sangat bertanggungjawab dalam hal pemberantasan penyelundupan. Cuma satu kendala yang dihadapi pihak Kepolisian di Sektor Malili ini karena tidak ditempatkan satuan petugas yang khusus mengawasi atau mengintai kapal asing yang masuk atau akan berangkat utamanya pada waktu akan masuk muara dan pada waktu hendak meninggalkan muara sebab pada saat itulah pihak penyelundup sudah mulai lepas kontrol dari petugas pabean pelabuhan malili, dan seharusnya diperlengkapi dengan Speed Board pemburu, sedangkan kenyataan yang ada sesuai dengan penelitian penulis mereka tidak memiliki perahu mesin untuk berpatroli yang kadang kala hanya meminjam perahu mesin dari PT.INCO. Jadi hal ini barangkali yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebab apabila hal ini dibiarkan terus menerus berapa kerugian uang negara yang tidak masuk hanya karena tidak membayar Bea masuk dan keluar setiap tahun.

Tindakan selanjutnya dari aparat Kepolisian adalah mengadakan rapat pada tanggal 18 April jam 10.00 wita dilakukan Gelar perkara yang bertempat di Mapolres Luwu pada ruangan Puskodal Ops Polres Luwu yang dihadiri langsung oleh para pejabat MUSPIDA Kabupaten Luwu dan aparat penegak hukum, dimana pada waktu itu turut pula dihadiri oleh pihak Bea Cukai Pos Pelabuhan Palopo, dan dalam Gelar perkara tersebut khusus membahas tentang masalah barang tangkapan diatas kapal KM Armada Satya V 74.

3. Fungsi Aparat Kejaksaan ;

Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas Kejaksaan setelah adanya Inpres No.4 tahun 1985 dan setelah Jaksa Agung mencabut Wewenangnya kepada Menteri Keuangan maka tugas kejaksaan semakin lebih berat karena kalau sebelumnya masalah penyelundupan ditangani oleh Bea dan Cukai sekaligus menyelesaikannya dengan Denda Damai, tapi setelah Inpres No.4/1985 maka disamping dia ditunjuk sebagai penyidik sekaligus bertindak sebagai Penuntut Umum. Berikut ini penulis memaparkan naskah Petunjuk Menangani Tindak Pidana Penyelundupan tentang Penuntutan :

1. Penuntutan terhadap tindak pidana penyelundupan dengan kualifikasi kejahatan, dilakukan dengan acara biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk Jaksa Agung
2. Penuntutan terhadap tindak pidana penyelundupan dengan kualifikasi pelanggaran, dilakukan dengan pedoman sebagai berikut :
 - 2.1. Penuntutan dilakukan dengan acara singkat;
 - 2.2. Terhadap terdakwa dalam perkara pelanggaran Pasal 25 Ordonansi Bea (S.1931 No.471) dapat dikenakan penahanan berdasarkan Pasal 21 KUHAP;
 - 2.3. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas perkara diterima dari penyidik, jaksa/penuntut umum wajib melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan.
3. Dalam hal barang bukti terdiri dari benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan atau yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi, dapat diambil langkah penyelesaian menurut pasal 45 KUHAP.

Untuk lebih memperjelas mengenai barang bukti yang terdapat pada angka 3(tiga) tersebut, maka perlu dipaparkan mengenai Pasal 45 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebahagian kecil dari benda sebagaimana dikamsud dalam ayat (1)
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Setelah menerima Berkas dar Kepolisian No. sebagai berikut : No.Pol : B/910/V/1990/Serse

Klasif : B I A S A

Lamp. : 1(satu) rangkap dua

Perihal: Pengiriman Berkas perkara
Lel.Aras Al.ANTA berteman

Maka pihak Kejaksaan dalam hal ini Kepala Bahagian Tindak Pidana Khusus mulai mempersiapkan penutupan sebagaimana dengan tuntutananya (terlampir)

Selama ini pihak kejaksaan selalu mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai tindak lanjut merubah pola pikir masyarakat.

3.2.2.1. Tindakan Preventif

Soal penyelesaian di luar sidang pengadilan, yang lazim juga disebut dengan schikking, didasarkan atas ketentuan Pasal 29 O.B. dan hanya diperlakukan terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dan impor yang bersifat pelanggaran Rechtenordonantie, dan tidak mengenai kejahatan biasa. Jadi hanya terbatas pada delik delik yang yang tercantum dalam Pasal 25 ayat 1 dan II - R.O. itu, dan tidak mengenai Pasal 26 b R.O. lagi pula tidak untuk semua delik ekonomi yang tercantum dalam undang-undang tindak pidana ekonomi.

Menurut Pasal 29 R.O. dalam bentuk aslinya, menteri keuangan berhak menyelesaikan perkara penyelundupan di luar sidang pengadilan.

Akan tetapi dengan dimasukkannya Rechtenordonantie (R.O), ke dalam Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1955, tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, maka Pasal 29 R.O. dalam bentuk aslinya sudah tidak berlaku lagi, sebab bertentangan dengan Pasal 5 dan - 50 ayat 3 UUTPE yang mana tidak mengenal penyelesaian di luar sidang pengadilan.

Pasal 5 UUTPE, berbunyi :

Jika dengan undang-undang tidak ditentukan lain maka tidak boleh diadakan lain ketentuan dalam arti hukum pidana atau tindakan tata tertib daripada hukum pidana yang dapat diadakan sesuai dengan Undang-Undang Darurat ini.

Pasal 50 ayat 3 UUTPE, berbunyi :

Apabila ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Ini berarti sejak Rechtenordonantie dimasukkan dalam UUTPE No.7 tahun 1955, maka menteri keuangan tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan perkara penyelundupan yang berupa pelanggaran sebagaimana yang tersebut diatas.

akan tetapi, untuk tidak terhambatnya lalulintas barang di pelabuhan maka ditempuh jalan ke luar perkara-perkara penyelundupan dipelabuhan dapat diselesaikan dengan cepat.

Jadi dengan masuknya Rechtenordonantie ke dalam ruang lingkup undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) maka ketentuan ini dipandang tidak berlaku, karena yang menentukan dituntuttidaknya seseorang yang melakukan tindak pidana penyelundupan ialah Jaksa Agung berdasarkan asas oportunitas yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan 1961.

Dalam UUTPE tidak disebutkan tentang penyelesaian di luar acara (schikking) ini. Atas dasar kebiasaanlah dan asas oportunitas tersebut, maka kejaksaan berwenang menyelesaikan di luar acara delik-delik penyelundupan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 29 Rechtenordonantie.

Mengenai hal tersebut di atas dinyatakan pula oleh A. Hamzah, (1985 : 27) sebagai berikut :

Sangat mengherankan karena pada umumnya UUTPE Indonesia merupakan saduran dari Wet op de ekonomische delicten 1950 di Nederland, tetapi tidak mengambil alih ketentuan mengenai schikking ini. Didasarkan kepada pembayaran sejumlah uang atas permohonan terdakwa disertai syarat-syarat yang lain, seperti penyerahan barang-barang bukti yang disita schikking tersebut meliputi baik kejahatan maupun pelanggaran ekonomi dan ditetapkan oleh officier van justitie.

Wewenang schikking yang berdasarkan asas oportunitas itu oleh Jaksa Agung telah dilimpahkan kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan perkara-perkara penyelundupan yang tercantum dalam Rechtenordonantie, khususnya seperti yang tercantum dalam pasal 29 R.O. kemudian Menteri Keuangan telah melimpahkan wewenang schikking tersebut kepada Bea dan Cukai dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 1967 No. Kep. 249/Men. Keu/67.

Schikking terhadap pelanggaran pasal 25 Rechten - ordonantie, dengan sendirinya tidak berlaku lagi berhubung dengan berlakunya Instruksi Presiden No.4 tahun 1985 yang berisi kebijaksanaan baru dibidang impor dan ekspor yang menentukan bahwa dokumen yang terpenting baik impor maupun ekspor ialah Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) yang dibuat oleh Surveyor SGS. Bilamana terjadi kekeliruan dalam pemeriksaan itu, maka yang bertanggungjawab adalah surveyor tersebut, yang justru orang asing.

Penyelesaian perkara penyelundupan yang melalui Sidang Pengadilan yaitu bagi perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan, pelanggaran ketentuan Pasal 26 b jo 26 e - Rechtenordonantie.

Pasal 26 b. Ordonansi Bea, berbunyi sebagai berikut
Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3dst.

Pasal 26 e Ordonansi Bea, berbunyi sebagai berikut
Tindak-tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 26b dianggap sebagai kejahatan.

Menurut Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, terdapat empat lingkungan peradilan yaitu :

- (1) Peradilan umum;
- (2) Peradilan Agama;
- (3) Peradilan Militer;
- (4) Peradilan Tata Usaha.

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan masing-masing dengan wewenang untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan banding.

Oleh karena pelanggaran terhadap Rechtenordonantie merupakan Tindak Pidana Ekonomi, maka penuntutannya harus

harus dikaitkan dengan Undang-Undang No.7 tahun 1955- LN.tahun 55-27 tentang pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Pasal 35 ayat 2 UUTPE, disebutkan pengadilan ekonomi dimana hakim dan jaksa yang berwenang mengadili dan menuntut adalah hakim dan jaksa ekonomi.

Namun pada perkara ekonomi penyelundupan, acara pemeriksaan perkaranya adalah acara pemeriksaan biasa. Hal ini karena Jaksa/Penuntut Umum dalam melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Ekonomi dengan membuat surat dakwaan. Setelah prosedur persidangan telah selesai maka majelis hakim akan memutuskan apakah pembebasan, pelepasan atau penghukuman. Sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat 1 sampai 8 KUHAP.

Dalam Pasal 43 ayat 1 UUTPE, disebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan ekonomi dapat dimohonkan banding kecuali jika dalam putusan penghabisan :

- (1) Tidak dijatuhi hukuman pidana atau tindakan tata tertib;
- (2) Tidak dijatuhi hukuman pidana lain atau tindakan tata tertib lain dari pada :
 - a. Hukuman denda;
 - b. Perampasan pada mana ditaksirkan harga barang yang dirampas;
 - c. Pembayaran uang jaminan;
 - d. Pembayaran yang sebagaimana termasuk pada pasal 8 sub a, yang tidak lebih banyak dari pada seribu rupiah;
 - e. Mengembalikan si terhukum kepada ibu/bapaknya dengan tidak menjatuhkan hukuman pidana.

Kemudian dalam ayat 2 disebutkan bahwa :

Jaksa dapat memohon banding kecuali jika putusan akhir di jatuhkan mengenai pelanggaran dan :

- a. Tidak dijatuhi hukuman atau tindakan tata tertib;
- b. Tidak dituntut hukuman pidana atau tindakan tata tertib lain dari pada hukuman pidana atau tindakan tata tertib yang disebut dalam ayat 1 sub b.

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Ekonomi dalam mengadili perkara ekonomi dalam tingkat banding berpedoman ke-

pada hukum acara pidana dalam banding yang berlaku bagi pengadilan tinggi sekedar tidak ditentukan lain oleh HUTTE (pada pasal 45 HUTTE)

Mengenai hukum acara yang berlaku dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi adalah KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal 233,243. Dalam pasal 233 ayat 1 di sebutkan adalah penuntut umum, terdakwa atau kuasanya.

Putusan Pengadilan Tinggi ada beberapa macam, yaitu :

- (1) menguatkan putusan pengadilan negeri;
- (2) Membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri :
 - a. Membebaskan terdakwa;
 - b. Melepaskan dari tuntutan hukum;
 - c. Menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Hal tersebut di atas antara lain diatur dalam pasal 241 ayat 2 jo Pasal 148 KUHAP dan tentang permohonan kasasi dalam tindak pidana ekonomi penyelundupan diatur dalam Pasal 47 dan 28 KUHAP.

Di dalam menyelesaikan kasus-kasus penyelundupan fisik di pengadilan, kecuali penyelundupan tertangkap tangan, kadang kala si pembuat melarikan diri dengan meninggalkan begitu saja barang selundupannya. Terhadap kasus tersebut, dapat diadili secara in absentia berdasarkan pasal 16 ayat 6 HUTTE. Dengan demikian terhadap barang-barang yang terdakwa tidak dikenal diselesaikan melalui pengadilan dalam prosedurnya menjamin kepastian hukum.

Pasal 16 HUTTE menyebutkan 2 macam orang yang dapat diadili secara in absentia, yaitu pembuat yang telah meninggal dunia dan orang yang tidak dikenal yaitu orang yang dipersamakan dengan orang yang telah meninggal.

- a. Orang yang telah meninggal dunia

Dalam perkara pidana ekonomi, orang yang te-

telah meninggal dunia dan telah melakukan tindak pidana ekonomi penyelundupan, dapat dijatuhi pidana secara in absentia. Hal ini merupakan suatu hukum pengecualian dari UUTPE yang merupakan penyimpangan dari KUHP dan KUHPA. Dikatakan demikian karena di dalam hukum pidana biasa, orang yang telah meninggal dunia tidak dapat dihukum. Kemudian pasal 169 ayat 1 KUHPA disebut : bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.

Menurut A.Zainal Abidin, (1983 : 63) bahwa :

Yang sulit dikonstruksikan ialah "Kemampuan bertanggung jawab" orang yang sudah mati, karena memang orang itu bukan korporasi dan bukan juga makhluk hidup yang mempunyai unsur kejiwaan lagi. Siapakah yang harus mewakili sikap batin orang mati, sedangkan kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut dinyatakan :

Lebih condong untuk menghapuskan orang yang sudah mati sebagai subyek hukum pidana seperti yang disebut dalam Pasal 16 ayat 1 UUTPE.

Oleh karena terdakwa telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya vonnisnya dijatuhkan secara in absentia dan sanksi pidana untuk orang mati yang semasa hidupnya disangka telah melakukan tindak pidana ekonomi,

(A.Zainal Abidin, 1983 : 63) yaitu :

- a. Perampasan barang-barang yang telah disita;
- b. Penjatuhan tindakan tata tertib yang dapat diberatkan pada hartanya;
- c. Pembayaran uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran (pasal 8 c UUTPE)
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya terpidana (yang sudah mati).

- b. Orang yang tidak dikenal (orang yang dipersamakan dengan orang yang telah meninggal dunia)

Orang yang tidak dikenal juga dijatuhi

pidana secara in absentia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 6 UUTPE.

A.Hamzah, (1986 : 29) menyatakan bahwa :

Jika didapat bukti-bukti dengan alat-alat bukti berupa barang-barang sitaan tentang terjadinya delik ekonomi, tetapi perbuatannya tidak dikenal. hal semacam ini banyak terjadi pada delik penyelundupan di mana pembuatnya melarikan diri, dan meninggalkan barang bukti berupa kapal atau perahu dengan isi atau tanpa isi.

Selanjutnya A.Hamzah (loc.cit), menyatakan :

Untuk diterima tindak pidana ini dilakukan oleh orang yang tidak dikenal namanya dalam arti kata Pasal 16 ayat 6 dari undang-undang Darurat No.7. Tahun 1955, yaitu dikenal namanya akan tetapi kemudian melarikan diri, atau sebab yang lain tidak lagi berada di Indonesia, sehingga orang tidak mengenalnya, sekalipun di dalam pasal itu tidak ditentukan dengan kata-kata yang tegas mengenai kata-kata "orang yang tidak dikenal itu".

Mengenai hal ini A.Zainal Abidin (1983 : 31) memberikan penafsiran luas, yaitu dikenal namanya akan tetapi kemudian melarikan diri, atau sebab yang lain sehingga tidak lagi berada di Indonesia, sehingga orang tidak mengenalnya.

Dari uraian yang penulis kemukakan diatas bahwa tindakan penegak hukum di Kabupaten Luwu untuk memberantas penyelundupan sudah mulai ditangani secara serius cuma yang perlu penulis kemukakan disini adanya aparat pemerintah yang kurang tegas dalam menangani masalah ini utamanya pelaku yang tidak ada ditempat sesuai dengan pokok bahasan yang kita kemukakan diatas, sebab menurut laporan Polisi, No.Pol : B/109/VIII/1990 untuk memanggil lelaki Jais Amir dan menurut keterangan Kepolisian lelaki tersebut tidak ada ditempat. sedangkan setelah penulis mengadakan penelitian dan mendapat keterangan dari Kepala Desa Baruga HUSENG mengatakan sebagai berikut :

Bahwa lelaki yang bernama Jais Amir itu tetap ada di tempat tidak pernah meninggalkan kampung selama persidangan berlangsung (wawancara penulis, 26-5-91)

Jadi kesimpulan yang diambil penulis ialah bahwa masih ada para sebahagian penegak hukum masih melindungi pelaku-pelaku tindak pidana tersebut bila mereka terse- ret ke depan sidang pengadilan. Namun penulis juga per- caya dengan sebahagian penegak hukum yang betul-betul melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Namun menurut pendapat penulis, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Peng- adilan Negeri Palopo masih terlalu ringan dan masih belum membuat jera oleh para pelaku penyelundup di Pelabuhan Malili dengan asumsi bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat sedangkan hal ini sudah menjadi pekerjaan tetap sebahagian masyarakat Malili.

3.2.2.2. Tindakan Repressif.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tindakan repressif adalah menuju kepada pembinaan masyarakat agar tidak se- lalu melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang - undang dan peraturan yang berlaku. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan adalah seba- gai berikut yang dikemukakan oleh Jaksa Mangesu Matandung S.H. diruang kerjanya :

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum di Keca- matan Malili.
2. Mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah se Kecamatan Malili
3. Koordinasi antara Polres Luwu, pos Bea Cukai Kabupaten Luwu yang dihadiri MUSPIDA tingkat II Luwu.
4. Memperketat pengawasan di bidang impor dan eks- por utamanya saat kapal akan berangkat dan tiba.
5. Dan sebagainya yang dianggap perlu.

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Fauri Hasbul- lah Kepala Kantor Bea dan Cukai Malili sebagai berikut :

Bahwa masalah ini merupakan pukulan bagi pegawai kami sebab juga ada pegawai kami yang terlibat se- hingga saya telah mengadakan rapat pemantapan dila- pangan. (wawancara penulis, 27 Mei 1991)

Dari keterangan Kepala Kantor Bea dan Cukai, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya penyelundupan yang terjadi yang mana justru bukan petugas Bea dan Cukai yang menangkap berarti para petugas kurang menjalankan tugasnya dengan baik sehingga yang menangkap adalah dari pihak Kepolisian Sektor Malili. Maka mereka akan merencanakan untuk mengadakan rapat koordinasi sesama karyawan atau pegawainya sehubungan dengan adanya delik penyelundupan yang terjadi tersebut.

BAB 4

TANGGAPAN PENULIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALOPO BERKENAAN DENGAN TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN KERAMIK DI KABUPATEN LUWU

Pembahasan pada bab ini akan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri/Ekonomi Palopo yaitu Putusan Pidana No.27/Pid/B/1990/PN Palopo.

Teknik pembahasan yang digunakan ialah mengemukakan garis besar keputusan kemudian diberikan komentar dengan komposisi bab sebagai berikut :

4.1. Putusan Pengadilan Negeri/Ekonomi Palopo
No.27/Pid/B/1990 PN Palopo.

4.1.1. Posisi Kasus

Pada tanggal 4 April 1990 bertempat di pelabuhan Malili Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu, tepatnya pada hari Rabu sekitar jam 11.00 wita telah terjadi penangkapan barang selundupan yang berasal dari atas KM.Armada Satya dengan Nahkoda bernama Hartono.

Pada hari tersebut diatas, pihak Kepolisian menangkap barang selundupan dari luar negeri (Singapore) berupa piring batu/piring makan sebanyak 26 lusin, tirai pintu sebanyak 8 buah, meja sudut (tempat hiasan) dari kayu 1 buah, miako dari keramik (hiasan bentuk kecil-kecil) 5,5 lusin, dan hiasan bentuk gajah-gajah dari keramik sebanyak 4 buah tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Diketahui bahwa barang-barang yang dimaksud berasal dari Singapura, yang dimuat oleh KM.Armada Satya, yang mana kapal tersebut adalah kapal yang dicarter oleh Perusahaan PT.INCO dengan-

Line Singapura-Malili secara rutin dengan membawa barang-barang milik PT.INCO.

Setelah barang-barang itu tertangkap/ditangkap maka ditanyakan surat-surat yang berhubungan dengan barang-barang tersebut, maka lelaki Aras alias Anta memberikan keterangan tidak ada surat-suratnya (tidak ada dokumennya).

Setelah lelaki Aras alias Anta ditangkap bersama-sama barang-barang yang diselundupkan, maka lelaki Aras alias Anta mengatakan bahwa barang-barang itu dibawa dari KM. Armada Satya (Anak Buah Kapalnya bernama Suryanto).

Menurut keterangan Polisi Hareul Pontoh yang berpatroli secara singkat sebagai berikut:

Berdasarkan Springas/23/IV/1990 tanggal 4 April 1990, melaksanakan patroli laut dengan menggunakan perahu motor(katintin) bersama dengan anggota Polsek Malili lainnya sebanyak 5 orang anggota yang dipimpin oleh Sertu Sampa Limbu, dalam rangka patroli, pengamanan dan sekaligus penangkapan bilamana menemukan adanya barang-barang yang dianggap sebagai penyelundupan dari luar negeri.

Karena menurut informasi bahwa diperairan Malili sering terjadi adanya kapal-kapal yang masuk di perairan Malili dan membawa barang-barang tanpa dokumen, kemudian pada hari itu pula telah melihat sebuah katintin yang mencurigakan. Adapun asal usul barang yang diselundupkan itu semula dibeli oleh Suryanto dan kawan-kawan di pelabuhan Pasir Panjang Singapura sewaktu KM.Armada Satya milik PT.Tanjung itu berlabu disana.

4.1.2. Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum

4.1.2.1. Surat Dakwaan;

Primair:

Bahwa mereka--terdakwa 1.Suryanto Wardi, terdakwa 2.Suardi Mappa, terdakwa 3.Syamsuddin Mansur, terdakwa 4 Syaiful Anwar, terdakwa 5.Marjuki dan terdakwa 6.Aras al-Anta, baik secara bekerja sama satu sama lain ataupun sendiri-sendiri melakukannya, pada tanggal 4 April 1990 sekitar jam 10.00 ataupun pada suatu waktu lain dalam tahun 1990, bertempat diperairan Malili Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, ataupun pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Palopo, dengan sengaja telah mengimpor atau memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam wilayah Negara Republik Indonesia atau tepatnya dari Singapura ke Malili tanpa dilindungi/memiliki dokumen impor sama sekali,dengan cara terdakwa 1.Surianto Wardi, terdakwa 2.Suardi Mappa, terdakwa 3.Syamsuddin Mansur, syaiful anwar dan terdakwa 5 Marjuki sebagai anak buah kapal KM.Armada Satya, sewaktu mereka berlabuh di pelabuhan Pasir Panjang Singapura, mereka masing-masing telah membeli barang-barang berupa :

- Terdakwa 1.Surianto Wardi, membeli dua lusin piring batu satu buah meja sudut, lima buah tirai pintu,empat buah gajah-gajah hiasan dan lima setengah lusin miako;
- Terdakwa 2 Suardi Mappa, membeli lima lusin piring batu dan tiga buah tirai pintu;
- Terdakwa 3.Syamsuddin Mansyur, membeli sembilan lusin piring batu;
- Terdakwa 4.Syaiful Anwar, membeli lima lusin piring batu dan
- Terdakwa 5.Marjuki, membeli lima lusin piring batu;

Seluruhnya seharga kurang lebih Rp.615.000,-(enam ratus lima belas ribu rupiah) menuEUR harga Singapura,dan bahwa setelah kapal KM.Armada Satya berlabuh diperairan Malili terdakwa 1.Surianto Wardi turun dari kapal lalu mendatangi rumah terdakwa 6.Aras alias Anta lalu membawa perahu motor dan selanjutnya oleh saksi Amir mendatangi kapal KM.Arma-da Satya lalu mereka bersama-sama menurunkan barang-barang tersebut dari kapal KM.Armada Satya ke perahu motor, dan selanjutnya terdakwa 6.Aras alaias Anta akan membawa ke-dafat tanpa melalui pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di pelabuhan Balantang/Malili dengan maksud untuk menghindari pembayaran-Bea Masuk dan PPN dan atau pajak-pajak lainnya, tetapi sebelum perahu motor itu tiba didarat lalu ditangkap oleh petugas Polisi.

dan Polisi dari Polsek Malili dan ternyata barang-barang tersebut tidak mempunyai dokumen impor sama sekali bahkan tidak terdaftar dalam Daftar Pemberitahuan Umum atau setidaknya dalam daftar personal Effect sebagai barang bawaan dari anak buah kapal KM.Armada Styra.

Melanggar Pasal 26b. Ordonansi Bea jo - UU.No.7/drt/1955 jo.UU.No.8/drt/1958/jo.UU.No.21/prp/1959 jo Pasal 55(1)2e, KUHPidana.

Subsidiar;

Bahwa untuk terdakwa 6.Aras alias Anta pada waktu dan tempat yang tersebut dalam dakwaan primair diatas dengan sengaja membantu terdakwa 1.Suardi Wardi, terdakwa 2.Suardi Mappa, terdakwa 3.Syamsuddin Mansyur, terdakwa 4 Syaiful Anwar terdakwa 5.Marjuki dalam perbuatan mereka itu dengan sengaja memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tanpa mengindahkan ketentuan Ordonansi Bea yaitu tanpa dilindungi dokumen impor sama sekali. Dengan cara membantu mereka para terdakwa 1 sampai dengan 5 dari kapal KM.Armada Satya lalu akan membawanya kedarat tanpa melalui pemeriksaan Bea dan Cukai dipelabuhan Balantang Malili sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan primair diatas.

Melanggar Pasal 26 b Ordonansi Bea jo UU.No.7/drt/1955 jo.UU.No.8/drt/1958/jo UU.No.21/prp/1959 jo Pasal 55(1) 2e KUHPidana.

4.1.2.2. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Penuntut Umum menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Ekonomi Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- (1) Menyatakan terdakwa 1.Suryanto Wardi, terdakwa 2.Suardi Mappa, terdakwa 3, Syamsuddin mansyur terdakwa 4.Syaiful Anwar, terdakwa 5.Marjuki dan terdakwa 6.Aras alias Anta bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyelundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea jo.UU.No.7/drt/1955 jo.UU.No.8/1958 jo UU.No.21/prp/1959 jo pasal 55(1) KUHPidana dalam surat dakwaan bagian primair.

- (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Suryanto Wardi, terdakwa 2. Suardi Mappa, terdakwa-3. Syamsuddin Mansyur, terdakwa 4. Syaiful Anwar, terdakwa 5. Marjuki, dan terdakwa 6. Aras - alias Anta, masing-masing dengan pidana penjara 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan hukuman denda masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 bulan.
- (3) Menyatakan supaya barang bukti yang terdiri - dari :
- a. Piring Batu sebanyak 423 buah;
 - b. Gajah-gajahan sebanyak 4 buah;
 - c. Tirai pintu sebanyak 8 buah;
 - d. Miako sebanyak 5½ lusin;
 - e. Meja sudut sebanyak 1 buah;
- dirampas untuk negara,-
- (4) Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

4.1.3. Pertimbangan Hakim

Adapun pertimbangan hukum bagi hakim yang sebahagian penulis kutip sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan 4 (empat) orang saksi masing-masing tiga orang memberikan keterangan dibawah sumpah dan seorang dibacakan keterangan tertulis berdasarkan BAP dari penyidik tanggal 21 April 1990, dan masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi. I. Hartono

- Bahwa saksi 1. adalah Nakhoda kapal KM. Armada Satya yang melayari route Singapura-Malili PP.
- Bahwa kapal KM. Armada Satya tiba di Malili dari Singapura tanggal 3 April 1990 dengan mengangkut barang-barang PT. INCO;
- Bahwa jauh sebelum kapal Armada Satya tiba di Malili yaitu pada tanggal 6 maret 1990, saksi satu sebagai Nakhoda telah mengeluarkan pengumuman bagi seluruh ABK untuk mendaftarkan barang-barang bawannya dalam daftar personal effect;
- Bahwa saksi 1 tidak tahu ada barang-barang yang dibawa oleh ABK dan tidak didaftarkan dalam personal effect-

nanti setelah saksi 1 diperiksa oleh polisi, baru mengakui ada barang-barang bawaan milik ABK yang disita oleh Polisi antara lain barang bawaan yang dibawa oleh terdakwa 1s/d5 .

- Bahwa menurut saksi 1 barang-barang tersebut dibeli di Singapura dan bukan barang terlarang.
- Bahwa menurut saksi 1 ada ketentuan untuk ABK barang bawaan yang dinilai perorang adalah 50 dollar.
- Bahwa barang-barang tersebut harus diturunkan melalui pabean tetapi dipolisi saksi 1 baru mengetahui barang yang di bawa oleh terdakwa 1 dkk diturunkan melalui katintin;
- Bahwa barang-barang bawaan yang didaftarkan dalam personal effect harus dibawa sendiri dan tidak boleh dititipkan pada orang lain;
- Bahwa pada tanggal 3 April 1990 sewaktu kapal KRI-Armada Satya tiba di Malili ada petugas Bea dan Cukai yang naik dikapal untuk bertugas mengawasi barang-barang;
- Bahwa menurut saksi 1 ABK dan perwira kapal Armada Satya berjumlah 15 orang;
- Bahwa saksi menyatakan :
 - Terdakwa 1. Surianto Wardi adalah Masinis II.
 - Terdakwa 2. adalah juru mudi
 - Terdakwa 3. adalah juru masak
 - Terdakwa 4. adalah juru mudi
 - Terdakwa 5. adalah KKM
 - Terdakwa 6. bukan ABK (tidak ikut dikapal)

-Saksi.II Moh.Safri:

- Bahwa saksi II adalah pegawai Bea dan Cukai yang telah bertugas sejak tahun 1980.
- Bahwa pada tanggal 3 April 1990 saksi II bertugas diatas kapal Armada Satya yang baru tiba dari Singapura.
- Bahwa saksi bertugas diatas kapal Armada Satya berdasarkan Nota Dinas dari atasannya untuk mengawasi barang-barang PT.INCO.
- Bahwa pada tanggal 3 April selain saksi II ada petugas Bea dan Cukai lainnya(kawannya) yang bertugas di kapal Armada Satya dan ada menangkap/mensita barang-barang diatas kapal yang tidak ada dokumennya (barang selundupan).
- Bahwa pada tanggal 4 April saksi II bertugas lagi dan bertemu dengan terdakwa 1 Surianto diatas kapal
- Bahwa pada waktu itu saksi II mendengar suara katintin, dibelakang kapal dan melihat terdakwa VI diatas katintin yang bertolak 5 meter dari kapal sementara terdakwa 1 Surianto berada didekatnya;

- Bahwa saksi II tidak melihat ada barang-barang yang diturunkan melalui katintin, tetapi ada menanyakan kepada terdakwa 1 Surianto barang-barang apa yang dibawa dan dijawab "saya punya barang-barang sedikit untuk oleh-oleh karena mau berhenti dari kapal;
- Bahwa saksi II tidak menanyakan apakah barang-barang terdakwa 1 Surianto tersebut ada surat-suratnya.
- Bahwa saksi II tidak melihat waktu katintin tersebut merapat/datang dikapal, karena sibuk mengawasi barang-barang PT.INCO yang sedang dibongkar oleh karyawan-karyawan PT.INCO dan hanya mencatat barang yang diturunkan;
- Bahwa menurut saksi II, menurut keterangannya Bea dan Cukai barang-barang yang diturunkan terdakwa 1 Surianto harus didaftarkan dalam personal effect nya, akan tetapi saksi II tersebut tidak menanyakan kepada terdakwa 1.
- Bahwa saksi II berapa banyak barang-barang yang diturunkan ke katintin, karena dia tidak lihat barang-barang tersebut diatas katintin;

Saksi III Haerul Ponto ;

- Bahwa saksi 3 adalah anggota Polri Polsek Malili yang diperintahkan oleh Kapolsek untuk melakukan patroli karena ada kapal Armada Satya baru tiba dari Singapura;
- Bahwa pada tanggal 4 April 1990 saksi 3 beserta dua anggota mengadakan patroli dan melihat ada katintin yang mencurigakan, kemudian mengadakan pemeriksaan diatas katintin tersebut ada dua orang yang saksi kenal yaitu terdakwa 6 Aras alias Anta dan Jais Amir.
- Bahwa pada waktu katintin tersebut kembali, saksi 3 tidak mengejarnya dan melaporkan kepada Kapolsek, dan ternyata katintin tersebut tidak dijumpai lagi;
- Bahwa malam harinya datang terdakwa 6 Aras alias Anta di Kapolsek, dan menyatakan barang-barangnya ada dipinggir kali(bagan) saksi 3 diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengambil barang-barang tersebut sekitar jam 20.00 Malam.
- Bahwa saksi 3 pergi bersama-sama dengan seorang anggota Polri bernama Abdul Hafid, terdakwa 6 dan Jais untuk mengambil barang-barang yang terdiri dari :
 - 26 lusin piring batu, 8 buah tirai pintu, 1 buah meja sudut, 5½ lusin miako, 4 buah gajah-gajah duduk, yang semuanya tidak mempunyai surat-surat.
- Bahwa menurut saksi selama bertugas di Malili bahwa baru kali ini terjadi penyelundupan di Malili;

Saksi IV Abdul Hafid, (keterangan tertulis BAP tanggal 21 April 1990).

- Bahwa sesuai informasi yang diterima oleh Kapolsek Malili bahwa akan ada terjadi penyelundupan diperairan Malili;
- Bahwa berdasarkan surat perintah Kapolsek Malili No.Pol.Sprin-gas/23/IV/1990 tanggal 4 April 1990 saksi 4 bersama dengan Sertu Sampa Limbu, Sertu Harul Pontoh, Koptu Paulus Sonda dan Koptu Pius - Sambo melakukan patroli laut diperairan Malili sesuai dengan adanya informasi akan terjadi penyelundupan.
- Bahwa saksi 4 beserta anggota lainnya menemukan lelaki Aras alias Anta telah menurunkan barang-barang dari kapal Armada Satya, dengan menggunakan sebuah perahu katintin miliknya;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan surat/ dokumen yang sah berwajib atas barang yang dibawanya;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut disita dan dibawanya ke kantor Polisi Sektor Malili, yang terdiri dari :
 - 26 lusin piring batu, 5,5 lusin miako, 8 set tirai pintu, 1 meja sudut dan 4 buah gajah duduk
- Bahwa menurut saksi 4 barang-barang milik terdakwa Surianto yang diterima oleh terdakwa 6 aras alias Anta yang berasal dari kapal Armada Satya;

Keterangan terdakwa I. Surianto Wardi

Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar
Bahwa terdakwa 1 Surianto Wardi ada membawa barang-barang dari Singapura yang terdiri dari :
-4 buah gajah duduk, 6 lusin piring batu, 5 buah tirai pintu, 5,5 lusin miako dan 1 meja sudut;
Bahwa caranya terdakwa 1 tersebut membawa barang-barang ditaruh dalam kamar mesin.
Bahwa terdakwa 1 membeli barang-barang tersebut diatas seharga Rp.155.750,- (harga Singapura).
Bahwa terdakwa satu adalah Masinis II kapal Armada Satya dan telah satu tahun dua bulan bekerja diatas kapal tersebut;
Bahwa sebelum kapal tersebut tiba di Malili, telah ada pengumuman dari Nahkoda, bahwa barang bawaan ABK harus didaftarkan, akan tetapi karena barang tersebut saya beli dari pedagang asongan di Singapura dan karena tergesa-gesa terdakwa satu tidak sempat lapor dan mendaftarkan dalam personal effect.

-Bahwa pada tanggal 3 April 1990 kapal Armada Satya tiba di Malili dari Singapura dan berlabuh, dan pada tanggal 4 April terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dengan mempergunakan katintin;

Bahwa barang tersebut terdakwa keluarkan dari kamar mesin, kemudian diberikan kepada terdakwa 6 Anta alias Aras diatas tangga kamar mesin dan pada waktu itu terdakwa tidak melihat petugas Bea Cukai yang bernama Moh.Safri yaitu sekitar jam. 10 pagi;

Bahwa sebelum barang-barang tersebut diturunkan memang terdakwa telah bertemu dengan terdakwa 6 Aras alias Anta dirumahnya pada jam 8.30 pagi dan menyuruh terdakwa 6 tersebut untuk mengambil barang diatas kapal.

Barang-barang yang diturunkan dengan katintin, - adalah 26 lusin piring batu, 8 buah tirai pintu, 5,5 lusin miako, 1 meja sudut, 4 buah gajah duduk, sebahagian dari barang-barang tersebut adalah milik terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5.

Bahwa pada waktu itu selain terdakwa 6 Aras alias Anta ada juga jais bersama-sama yang membawa kekatintin dan terdakwa bertemu dengan petugas Bea Cukai yang bernama Moh.Safri yang melihat ada katintin dekat kapal, sehingga mohammad Safri menanyakan kepada terdakwa 1."siapa punya, yang dijawab oleh terdakwa 1 yang punya sedikit oleh-oleh ;

Keterangan Terdakwa II, Suardi Mappa

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar; bahwa terdakwa 2 Suardi Mappa ada membawa barang dari Singapura yang terdiri dari 5 lusin piring batu, 3 buah tirai pintu yang dibeli dari pedagang asongan seharga Rp.12.500 perlusin dan tirai Rp.12.500. perbuah,- dan selurunya 1000.ribu (barga Singapura).

Bahwa terdakwa 2 membawa barang-barang tersebut di taruh dalam kamar mesin.

Bahwa terdakwa bekerja sebagai juru mudi kapal Armada Satya dan telah 1 tahun 4 bulan bekerja di kapal tersebut ;

Bahwa sebelum kapal tersebut tiba di Malili, telah ada pengumuman dari Nahkoda, bahwa barang-barang bawaan ABK harus di daftar dalam personal effect, akan tetapi terdakwa tidak mendaftarkannya;

Bahwa pada tanggal 3 April 1990 kapal Armada Satya setiap tiba dari Singapura, ada petugas Bea Cukai mengadakan pemeriksaan diatas kapal.

Bahwa terdakwa 2 ada menitip barang-barangnya kepada terdakwa 1 Surianto yang pada tanggal 4 April 1990 telah diturunkan dengan katintin;
 Bahwa terdakwa 2 ada juga membawa piring Durallex 1 lusin yang disita oleh petugas Bea Cukai tapi sudah diselesaikan oleh Nahkoda;
 Bahwa terdakwa 2 tidak membayar bea masuk dan tidak memasukkan barang-barangnya ke dalam personal effect, dan barang-barang tersebut hendak dipakai sendiri;

Keterangan Terdakwa III, Syamsuddin Mansyur

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar;
 Bahwa terdakwa 3 Syamsuddin ada membawa piring dari Singapura yaitu 15 lusin piring batu yang dibeli diatas kapal seharga Rp. 120.000,- (harga Singapura)
 Bahwa barang-barang tersebut terdakwa 3 bawa dengan Kapal Armada Satya yang sebahagian disimpan dalam kamarnya sebahagian lagi dititip dikamar mesin
 Bahwa sbelum kapal tersebut tiba di Malili sudah ada pengumuman dari Nahkoda, supaya barang bawaan ABK harus didaftarkan dalam personal effect, akan tetapi terdakwa 3 tidak mendaftarkannya;
 Bahwa terdakwa 3 sudah 10 bulan bekerja sebagai koki (juru masak) di kapal Armada Satya dan sudah dan sudah 12 kali pulang pergi Malili-Singapura.
 Bahwa pada tanggal 3 April 1990 kapal Armada Satya tiba di Malili dan ada petugas Bea dan Cukai yang mengadakan pemeriksaan, 6 lusin piring batu yang disimpan dikamar disita oleh petugas Bea dan Cukai dan sudah dibayar; bea masuknya dan yang 9 lusin piring batu dititip pada terdakwa 1 Surianto Wardi yang disimpan dikamar mesin yang kemudian pada tanggal 4 April telah diturunkan dengan katintin;
 Bahwa barang-barang terdakwa titip kepada terdakwa 1 Surianto, nanti di darat baru terdakwa 3 ambil;

Keterangan Terdakwa IV, Syaiful Anwar

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar ;
 Bahwa terdakwa 4 Syaiful Anwar ada membawa barang dari Singapura yaitu 5 lusin piring batu, meja sudut sudah disita oleh Bea Cukai, harga 5 lusin dibeli seharga Rp. 65.000,- (harga Singapura)
 Bahwa barang-barang tersebut terdakwa 4 bawa dengan kapal Armada Satya yang tiba di Malili tanggal 3 April 1990 dari Singapura.

Bahwa terdakwa adalah ABK kapal Armada Satya yang bekerja sebagai Jurumudi selama satu tahun satu - bulan;

Bahwa sebelum kapal Armada Satya tiba di Malili, sudah ada pengumuman dan Nahkoda, bahwa barang-barang bawaan ABK harus didaftarkan dalam personal effect, akan tetapi terdakwa 4 tersebut tidak mendaftarkannya;

Bahwa pada tanggal 3 April 1990 kapal Armada Satya tiba di Malili dan ada petugas Bea dan Cukai mengadakan pemeriksaan diatas kapal, meja sudut yang simpan dalam kamar terdakwa 4 tersebut telah disita oleh petugas Bea dan Cukai;

Bahwa pada tanggal 4 April 1990 terdakwa 4 menipiskan barangnya 5 lusin piring batu kepada Suryanto untuk diturunkan nanti di darat baru diam - bil, maksudnya untuk penggunaan sendiri;

Keterangan Terdakwa, Marjuki (terdakwa 5)

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar; Bahwa terdakwa 5 Mardjuki ada membawa barang dari Singapura yaitu 5 lusin piring batu yang dibeli seharga Rp.65.000,- (harga Singapura)

Bahwa barang-barang dibawa dengan kapal Armada Satya karena terdakwa 5 tersebut adalah KKM dari kapal tersebut yang telah bekerja selama 10 bulan Bahwa kapal Armada Satya melayari route Singapura Malili PP, dan pada tanggal 3 April 1990 tiba di Malili dari Singapura;

Bahwa sebelum tiba di Malili telah ada pengumuman dari nahkoda, bahwa barang-barang bawaan ABK harus didaftarkan dalam personal effect, akan tetapi terdakwa 5 tidak mendaftarkannya karena sibuk;

Bahwa pada tanggal 4 April 1990 terdakwa 5 menipiskan barangnya 5 lusin piring batu kepada terdakwa 1 Surianto yang telah diturunkan dengan katin/perahu dan nanti akan diambil alih oleh terdakwa 5 tersebut kalau barangnya telah ada di darat untuk dipakai sendiri;

Bahwa barang-barang tersebut tidak ada surat-surat dan tidak membayar beanya.

Keterangan Terdakwa VI, Aras alias Anta

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar; Bahwa pada tanggal 4 April 1990 terdakwa 6 menurunkan barang-barang dari kapal Armada Satya yang baru tiba dari Singapura;

Barang-barang yang dibawa terdiri dari :

- 423 buah piring batu;
- 4 buah gajah duduk;

- 1 buah meja sudut;
- 8 buah tirai pintu ;
- 5,5 lusin miako yang diturunkan dengan memper - gunakan katintin (perahu) kedarat (malili)

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa 1 Suryanyo Wardi;

Bahwa terdakwa 6 bertemu dengan terdakwa 1 Surianto Wardi jam 8.30 dirumah terdakwa 6 untuk mengambil barang-barangnya diatas kapal Armada Satya;

Bahwa pada jam 10.pagi terdakwa 6 tiba dikapal dan betrteman dengan terdakwa 1 Surianto Wardi, yang kemudian mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar mesin;

Bahwa terdakwa 6 telah menerima barang-barang tersebut diatas tangga kamar mesin kemudian diturunkan ke atas katintin yang dibantu oleh Jais Amir.

Bahwa sementara terdakwa menurunkan barang-barang tersebut ada petugas Bea dan Cukai yang bernama Muh.-Safri melihatnya tetapi tidak menegurnya;

Bahwa terdakwa 6 tidak bertemu dengan patroli polisi, tetapi ada bertemu dengan Kapolsek Malili di pinggir kali dan menanyakan surat-surat dari barang-barang yang terdakwa angkut ;

Bahwa terdakwa 6 tidak langsung menurunkan barang-barang kedarat, tetapi pergi kebagang untuk mengambil jam tangannya yang ketinggalan, dan menyimpan barang tersebut dibagang, karena pada waktu itu hari sudah malam, lebih baik disimpan di bagang dari pada disimpan dirumahnya;

Bahwa pada malam harinya terdakwa 6 bersama 2 anggota polisi pergi ke bagang ambil barang-barang tersebut, yang kemudian disita oleh polisi;

Bahwa sebelum tanggal 4 April 1990, terdakwa 6 pernah ketemu dengan terdakwa 1 Surianto pada bulan maret 1990 dimana terdakwa 6 tersebut mengatakan agar terdakwa 1 sekembalinya dari Singapura membawa oleh-oleh nanti akan dibeli oleh terdakwa 6 tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan barang bukti 1(satu) helai bukti surat, berupa :

- 423 buah piring batu;
- 1(satu) buah meja sudut;
- 8(delapan) buah tirai pintu;
- 4(empat) buah gajah-gajahan;
- 5,5 (lima setengah) lusin miako;
- 1(satu) lembar peraturan umum KM.Armada Satya, bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat tersebut diatas di hubungkan satu sama lain, akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada mereka, dakwaan mana adalah sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Pasal 26 b Ordonansi Bea, yo UU-
No.7/drt/1955, yo UU.No.8/drt/ -
1958, yo UU No.21/prp/1959 yo Pa-
sal 55 (1) KUHPidana;

1. Pasal 26 b Ordonansi Bea :
Barangsiapa yang memasukkan atau mengeluarkan barang-barang atau berusaha memasukkan atau me-
ngeluarkan barang-barang tanpa mengingat akan ketentuan dari Ordonansi ini serta reglemen ya-
ng terlampir padanyadst;
2. Undang-Undang No.7/drt/1955 :
Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang menga-
tur tentang R.O. tersebut dirubah dan ditambah
dikwalifikasi sebagai Tindak Pidana Ekonomi pa-
sal 1 sub e yo pasal 6(1) sub a ;
3. Undang-Undang No.21/perpu/1959:
Undang-Undang yang mengatur tentang pemberatan
sanksi/ancaman hukuman terhadap tindak pidana
ekonomi, pasal 1 (1) dihukum denda menjadi 30
(tiga puluh) kali;
4. Pasal 55 (1) 1 e KUHPidana tentang penyertaan;

Menimbang bahwa berdasarkan undang-undang tersebut diatas maka unsur-unsur perbuatan pi-
dana yang di dakwakan dalam dakwaan primair
adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengimpor barang atau mengekspor barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang;
3. Tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordo-
nansi Bea dan reglemen yang terlampir kepa-
danya;

ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti setiap orang yang dalam hal ini adalah terdakwa 1 s/d 6 sebagai subyak hukum dalam dakwaan primair tersebut, oleh karenanya un-
sur pertama telah terpenuhi;

ad.2. Mengimpor barang atau mengekspor barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 - Hartono, saksi 2 Muh.Safri, saksi 3 Haerul Pontoh saksi 4 Abdul Hafid keterangan terdakwa 1s/d 6 serta barang bukti tersebut diatas diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1s/d 6 telah membawa barang-barang seperti yang telah dikemukakan dimuka.

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata benar pada tanggal 4 April 1990 terdakwa 1s/d 6 telah memasukkan barang tersebut diatas dengan cara menurunkan barang-barang dari kapal Armada Satya ke katintin yang kemudian terdakwa 6 tanpa melalui pabean ke darat oleh karenanya unsur memasukkan barang menurut pasal 26 b Ordonansi Bea, UU.No.7/drt/1955 yo.UU.No.8/drt/1958, jo.UU.No.21/prp/1959.yo - pasal 55(1) KUHPidana dakwaan primair telah terpenuhi;

ad.3. Tanpa mengindahkan ketentuan Ordonansi Bea dan Reglemen yang terlampir padanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa 1 s/d 6 dan bukti P1 tersebut diatas, diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1s/d 5 sebagai anak buah kapal telah membeli barang tersebut pada pedagang asongan di Singapura.
- Bahwa terdakwa 1s/d 5 sebagai ABK tidak mendaftarkan kedalan personal effect.
- Bahwa barang-barang yang datang pada tanggal 4 - April oleh Armada Satya dibawa terdakwa 6 ke darat tanpa melalui pabean.

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, terbukti terdakwa 1s/d6 ber salah mengimpor barang tanpa mengindahkan Ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman yang pantas kepada terdakwa tersebut diatas akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa melihat dari sifat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak;

Faktor-fakto yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang bawaan dari terdakwa sebagai ADK Armada Satya, akan tetapi lalai mendaftarkan dalam daftar personal effect.
- Bahwa nilai barang tersebut relatif sedikit;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa 1s/d 6 tersebut kini berada dalam tahanan sementara, maka terdakwa-terdakwa tersebut harus tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

4.1.4. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut di atas Pengadilan Negeri/Ekonomi Palopo sampai pada keputusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.Suryanto Wardi,terdakwa 2. Suardi Mappa, terdakwa 3.Syamsuddin Mansyur, terdakwa 4.Syaiful Anwar, terdakwa 5.Marjuki,terdakwa 6.Aras alias Anta, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah"secara bersama-sama melakukan kejahatan penyelundupan" melanggar pasal 26 b Ordonansi Bea yo.UU.No.7/drt/1955 yo UU.No.8/drt/1958 yo UU.No.21/prp/1959 yo pasal 55 (1) KUHPidana dakwaan primair JPU tersebut;
2. Menghukum terdakwa 1s/d6 tersebut diatas masing-masing dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa 1s/d 6 tersebut diatas berada dalam-tahanan sementara akan dikurangi sepenuhnya daripada pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum terdakwa 1s/d 6 tersebut diatas, masing-masing dengan hukuman denda sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu)bulan kurungan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
 - a. 423 buah piring batu;
 - b. 4(empat) buah gajah-gajahan;
 - c. 8(delapan) buah tirai pintu ;
 - d. 5,5(lima setengah) lusin miako;
 - e. 1(satu) buah meja sudut;
 dirampas untuk negara.
6. Menetapkan yang terdakwa 1s/d 6 tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

7. Menghukum terdakwa 1s/d 6 tersebut diatas untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Palopo pada hari senin tanggal 17 September 1990 yang dipimpin oleh M.W.H.Wattimena,SH dan Hidayat,SH Djoko Suhardi,SH masing-masing sebagai anggota.

4.1.5. Komentar Penulis

Setelah penulis melihat secara cermat isi putusan Majelis Hakim, serta membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka penulis akan mencoba untuk memberi komentar secara sederhana.

Putusan Pengadilan Negeri/Ekonomi Palopo dengan nomor Registrasi, No.27/Pid/B/1990/PN.Palopo. Penempatan kode B, itu seharusnya kode E, yang menandakan Ekonomi agar supaya membedakan antara Pengadilan Ekonomi dan Pengadilan Negeri yang menangani perkara kode B (biasa), jadi seharusnya No.27/Pid/E/1990/PN.Palopo.

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, penulis melihat ada kekurangan pada penuntutan, seharusnya Jais Amir yang turut menurunkan barang-barang dari kapal seharusnya didakwa Pasal 55(1) KUHPidana, yaitu turut serta dalam melakukan perbuatan pidana (penyertaan), sedangkan apabila kita melihat berkas yang ada Jais Amir hanya dipanggil sebagai saksi itupun menurut laporan Polisi No.Pol;B/109/VIII/1990, dalam hal bantuan memanggil. Namun menurut laporan polisi Jais Amir tidak ada ditempat, sedangkan pada waktu penulis terjun langsung kelokasi kejadian dan menanyakan hal itu kepada Kepala Desa Baruga yang bernama Huseng, tempat kejadian dan Amir bertempat tinggal dan mengatakan bahwa waktu sedang berlangsung proses di Pengadilan mengenai delik penyelundupan yang bersangkutan tetap ada ditempat.

Sehubungan dengan hal diatas penulis mengetengahkan tanggapan Joko Prakoso tentang hal tersebut berikut ini :

Selanjutnya untuk memperlancar jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum diwajibkan menghadirkan saksi, terdakwa, barang bukti dan sebagainya (Pasal 152 ayat(2) KUHP) dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa akan semakin erat hubungan kerjasama antara penuntut umum dengan penyidik (Polri). (Prakoso;1984;52)

Komentar terhadap instansi Bea dan Cukai seharusnya bila mereka menangkap kasus penyelundupan seharusnya mereka mengajukan ke pengadilan sebab Bea dan Cukai tidak lagi berwenang untuk melakukan Denda Damai, sejak dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-065/J.A./6/1985 tentang pencabutan surat keputusan Jaksa Agung Nomor : - Kep.089/D.A/10/1967 tentang delegasi wewenang Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran tersebut Pasal 29 Ordonansi Bea diluar sidang pengadilan.

Kemudian barang yang disita oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 3 April tidak ada berita acaranya, baik ke kepolisian, kekjaksaan dan pengadilan, bahkan pada waktu penlis wawancara dengan kepala Kantor Bea dan Cukai seakan-akan mereka tidak mau memberikan keterangan yang jelas.

Dan satu hal lagi yang fatal bagi jaksa penuntut umum adalah tidak mendakwa Muh.Safri selalu memudahkan terjadinya delik atau karena kelalaiannya menjalankan tugas sehingga terjadinya delik, karena dia yang bertugas sebagai pegawai Bea dan Cukai waktu terjadinya delik.

Penulis berpendapat seharusnya penuntut umum lebih memperberat sedikit hukuman terhadap setiap pelakunya sebab hal ini akan mewakili aspirasi Undang-Undang, khususnya UUTPE yo UU.No.21/prp/1959, UU.No.8/drt/1958, karena penyelundupan dapat merugikan negara dari sektor penerimaan pajak, dari sektor perekonomian dan keamanan.

Dan seharusnya Hakim dalam keputusannya menghukum Jais Amir secara *In Absentia* yaitu menghukum terdakwa dalam keadaan tak hadir dan bila sewaktu-waktu ditemui/di dapati maka dia harus menjalani hukuman. Dan seharusnya Hakim dalam putusannya menghukum terdakwa cukup berat, sebab hal ini bakal menjadi patokan manakala hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap penyelundupan terlalu ringan maka membuka peluang bagi oknum lainnya untuk memperbuat pekerjaan yang sama. Sebab menurut hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat bahwa hal ini sudah merupakan pencaharian sebahagian penduduk Desa Baruga yang bermukim disekitar pelabuhan, bisa dibayangkan sudah berapa kerugian yang diderita oleh negara akibat perbuatan mereka.

Amar putusan pada kasus ini memperlihatkan kepada kita tentang kekhususan dari pada Hukum Pidana Ekonomi yang tidak dikenal dalam hukum pidana umum, dimana hukum pidana umum menutup kemungkinan adanya suatu penggabungan hukuman pokok yaitu hukuman penjara dan hukuman denda sedangkan dalam kasus ini memperlihatkan kepada kita adanya penggabungan tersebut.

Hukum Pidana Umum membedakan dua jenis hukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan bagi suatu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhi satu hukuman pokok dan selain dari satu hukuman pokok maka dalam beberapa hal ditentukan dalam undang-undang (pasal 35 - KUHP) dijatuhkan pula kumulasi dari salah satu hukuman pokok tidak diperkenankan, akan tetapi dalam Hukum Pidana Ekonomi kumulasi hukuman pokok dapat dijatuhkan, seperti yang nampak dalam kasus ini.

BAB.5

P E N U T U P

Setelah penulis menguraikan bab-bab terdahulu maka sampailah pada bab akhir Skripsi ini, yakni simpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan terdahulu dan saran penulis sebagai berikut :

5.1. Simpulan :

1. Bahwa terjadinya penyelundupan dipengaruhi oleh banyak faktor yang satu sama lain saling berkaitan, faktor-faktor tersebut antara lain keadaan territorial Nusantara dikelilingi laut, adanya wilayah Indonesia yang lebih dekat ke luar negeri dengan kota perdagangan Internasional (Singapura), adanya kelebihan produksi negara-negara maju, perbedaan harga yang menyolok dan kualitas yang berbeda dengan produk dalam negeri ditambah dengan mentalitas oknum-oknum tertentu serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangannya.
2. Penyelesaian perkara penyelundupan di luar sidang pengadilan (schikking), didasarkan atas ketentuan pasal 29 Rechtenordonantie, terhadap tindak pidana penyelundupan dibidang impor dan ekspor yang bersifat pelanggaran terhadap Rachtenordonantie, dinyatakan tidak berlaku lagi, setelah Keputusan Jaksa Agung No: Kep.065/J/A/6/1985 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung No. Kep.089/D.A/10/1967 tentang Delegasi Wewenang Jaksa Agung Kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan perkara-perkara Pelanggaran tersebut Pasal 29 Ordonansi Bea diluar Sidang Pengadilan.

yang berarti perkara pelanggaran sudah harus diselesaikan di sidang pengadilan, sedangkan penyelesaian perkara penyelundupan melalui sidang pengadilan, dasar hukumnya adalah Pasal 26 b jo 26 e Ordonansi Bea jo Pasal 6 UU.No.7/drt/1955 jo UU.No.8/drt/1958 jo UU. No.21/prp/1959.

3. Tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang pemungutan pajak negara dalam bentuk bea dan cukai. Adapun pengertian bea dan cukai adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang diekspor dan yang di impor serta atas pemakaian barang-barang yang wajib cukai, sehingga dapat disebut pajak obyektif.
4. Pengertian tindak pidana/delik penyelundupan menurut para pakar hukum, belum terdapat keseragaman istilah. Dan pakar hukum memberikan defenisi yang berbeda-beda, bergitupun Undang-Undang Tindakan Pidana Ekonomi serta Rechtenordonansi tidak memberikan istilah atau pengertian penyelundupan. Pengertian penyelundupan hanyalah dijumpai dalam Keputusan Presiden No.73 tahun 1967 tetapi mengandung suatu pengertian sempit.
5. Instruksi Presiden No.4 tahun 1985 yang berisikan perombakan secara mendasar beberapa ketentuan pabean adalah bertujuan untuk meningkatkan volume ekspor komoditi non migas, namun membawa suatu konsekwensi bahwa tugas pemberantasan penyelundupan yang diemban oleh petugas Bea dan Cukai lebih sulit dari pada sebelumnya.

Bahkan ada tendensi kenaikan tindak pidana tersebut karena ditiadakannya Surat Pemberitahuan Muat Barang (AVI) dan Model 5b serta ditiadakannya wewenang pemeriksaan Bea dan Cukai terhadap barang-barang yang dicurigai.

6. Oleh karena besarnya pengaruh dan akibat yang timbul karena perbuatan penyelundupan di bidang ekonomi, politik, ketahanan nasional serta dapat menghalangi dan menghambat cita-cita dan tujuan negara, maka sudah sepantasnyalah penyelundupan itu harus diberantas secara efektif dan menyeluruh betatapun berat dan sulitnya.
7. Yang berwenang mengadili perkara penyelundupan adalah pengadilan ekonomi yang merupakan Spesialisasi dari pengadilan negeri. Jadi pengadilan ekonomi harus dianggap bukan pengadilan tersendiri sebagaimana Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, melainkan hanya satu spesialisasi dalam Pengadilan Negeri. Demikian pula halnya putusan hakim pada pengadilan ekonomi yang memutuskan perkara penyelundupan. Pelaksanaan putusan itu akan berakhir pada saat pada saat siterhukum telah diserahkan oleh Jaksa kepada Lembaga Pemasyarakatan dan juga telah membayar denda karena hukum pidana Ekonomi penyelundupan ini bersifat kumulatif, yaitu hukuman badan dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman denda sekaligus.

5.2. Saran :

1. Dengan berlakunya Instruksi Presiden No.4 tahun 1985 dan Keputusan Kejaksaan Agung nomor:

Kep-065/J.A/6/1985, teknik pemberantasan harus diubah sedemikian rupa, kalau dahulu pe- tugas Bea Cukai bersifat pasif hanya menunggu di pelabuhan, sekarang harus aktif mencari informasi ke luar pabean/pelabuhan. Wilayah yang diawasi tidak hanya di daerah pelabuhan saja, tetapi menjangkau ke luar pelabuhan.

2. Perlu adanya kewaspadaan aparat pemerintah utamanya yang berwenang dalam penyelesaian perkara penyelundupan, mengingat cela-cela Inpres No.4 tahun 1985 tersebut besar kemungkinan sebagai dalih untuk melakukan pelanggaran hukum dalam hal ini tindak pidana penyelundupan.
3. Supaya diadakan peninjauan kembali Inpres - No.4 tahun 1985 yang berisikan perombakan secara mendasar beberapa ketentuan pabean, yang antara lain dengan ditiadakannya Surat Pemberitahuan Muat Barang (AVI dan Model 5b) dan ditiadakannya wewenang pemeriksaan Bea dan Cukai terhadap barang-barang yang dicurigai.
4. Mengingat luasnya akibat sosial ekonomi dari pada penyelundupan, maka disarankan agar tugas-tugas dalam pemberantasan penyelundupan ditingkatkan, berpangkal tolak pada sikap pemerintah yang telah digariskan Presiden, yaitu penyelundupan dalam bentuk apapun harus diberantas dan pelakunya ditindak tegas sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Perlu adanya pembinaan berupa pendidikan dan latihan dan peningkatan mental secara intensif kepada para petugas supaya tersedia te -

tenaga yang terampil untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap kasus penyelundupan di perairan bebas, dan kepada para petugas agar dalam menghadapi tugasnya didasari dengan dedikasi yang tinggi serta penuh kejujuran dan kesungguhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Delik Penyelundupan, disesuaikan dengan Inpres No.4 tahun 1985, edisi pertama Akademika Pressendo CV, Jakarta, 1985.
- _____, Hukum Pidana Ekonomi, disesuaikan dengan Inpres No.4 tahun 1985, edisi kedua, Erlangga, Jakarta, 1986.
- Andi Zainal Abidin, Asas-asas Hukum Pidana Bag.I (Himpunan kuliah 1960-1981), Makassar, 1981.
- _____, Bunga Rampai Hukum Pidana, Paradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Anwar, Mochammad, Segi Hukum Penyelundupan, Alumni Bandung, 1979.
- Lopa Baharuddin, Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Bohari, Pengantar Perpajakan, Ghalia Indonesia Jakarta 1985.
- Prakoso Djoko, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Isjwara, F., Pengertian Ilmu Politik, Bina Cipta, Bandung, 1966.
- Sudarsono Juwono, Politik Dan Pembangunan Pilihan Masalah Sinar Harapan, Jakarta, 1985.
- Sumarno Kohar Hari, Hukum Dan Ketahanan Nasional, Sinar Harapan, 1984.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cet Kedua, Bina Aksara, Jakarta 1984.
- Saleh Roeslan, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Cet Ketiga, Aksara Baru, Jakarta 1983.
- Rusli Effendy, Asas-asas Hukum Pidana Bag.I dan II, Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang 1981.
- Soewardono, R., B., Rekaman Situasi di sekitar Inpres No.4 1985 dan kumpulan peraturan pelaksana lainnya, Akademika Pressindo CV. 1985.
- Projodikoro Wiryono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta, PT. Eresco, 1980

- Naning Ramadlon, Felbagai Undang-Undang Penting Tentang Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP, Liberti, Yokyakarta. 1983
- Sumidjo, Responsi Hukum Acara Pidana, Penerbit Armico, Cetakan Pertama Bandung 1988
- Soesilo, R, Pelajaran Lengkap Hukum Acara Pidana Penerbit Politea, Cetakan Pertama Bogor, 1983.
- Sinar Wijaya Pedoman Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- Poerdarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 1986.
- Kantor Bea & Cukai, Peraturan Pabean Di Bidang Peraturan Umum, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 1981.

A B S T R A K S I

Istilah atau pengertian penyelundupan dapat dijumpai dalam Keputusan Presiden No.73 tahun 1967 tetapi tidak dijumpai dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) maupun dalam Rechtenordonantie.

Dalam Rechten Ordonantie mengatur kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu aparat yang menangani masalah penyelundupan, untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang-barang yang diimpor, diekspor dan diantar pulaukan.

Akan tetapi setelah kehadiran Inpres No.4 tahun - 1985, serta Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-065/J.A/6/ - 1985, wewenang Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang-barang impor, ekspor dan antar pulau kini dikurangi sehingga membawa suatu konsekuensi bahwa untuk melakukan tugas pemberantasan penyelundupan itu sangat sulit daripada sebelumnya.

Dengan keadaan dan kesempatan ini pula, justru dimanfaatkan oleh para penyelundup sehingga ada tendensi kenaikan tindak pidana penyelundupan.

Perbuatan penyelundupan disebabkan oleh beberapa sebab, sebab mana merupakan faktor yang mendorong terjadinya penyelundupan. Faktor-faktor tersebut masing-masing tidak dapat dinyatakan sebagai faktor yang menentukan karena faktor yang satu berhubungan secara timbal balik dengan faktor yang lain. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kondisi dan letak geografis Indonesia yang sangat strategis;
2. Mental para pedagang dan petugas yang mengutamakan kepentingan pribadi;
3. Adanya kelebihan produksi di negara-negara yang sudah maju;

4. Adanya anggapan sementara masyarakat bahwa barang-barang kebutuhan yang diproduksi dalam negeri berkualitas rendah, walaupun barang tersebut cukup tersedia.
5. Adanya perbedaan harga yang menonjol.
6. Masyarakat dalam usaha penaggulangannya kurang memberikan partisipasinya.

Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan, oleh pemerintah tidak menutup mata melainkan berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas - nya setidak-tidaknya mengurangnya.

Karena diketahui bersama bahwa akibat dan pengaruh yang ditimbulkan oleh penyelundupan baik di bidang ekonomi, politik dan ketahanan Nasional sangat besar dan dapat menghalangi dan menghambat cita-cita dan tujuan negara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN- I

Putusan Pengadilan Negeri/Ekonomi Palopo
No.27/Pid/B/1990/PN.Palopo.

Hal

I/1-I/16

LAMPIRAN - II.

Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Palopo
NO.REG.PERKARA : 01/N.3.19/Fpt.1/6/1990

II/1-II/22

LAMPIRAN - III

R e s u m e, Polre Luwu

No.Pol : LP/27/IV/1990/Sabhara, tanggal 4 April
1990.

III/1-III/21

LAMPIRAN - IV

Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri/Ekonomi
Palopo No.W15.D22.PL.01.02-1348/1991

IV/1

LAMPIRAN - V

Keterangan Penelitian dari Kejaksaan Negeri Palopo
No.B-799/N.3.19/Ept.1/5/1991.

V/1

LAMPIRAN - VI

Keterangan Penelitian dari Kepolisian Resort Luwu
No.Pol :B/1006/IV/91/Serse.

VI/1

LAMPIRAN -VII

Keterangan Penelitian dari Departemen Keuangan RI/
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Inspeksi
Balantang-Malili NO.S-371/WBC.11/KI.04/1991

VII/1

LAMPIRAN.VIII

Pengumuman dari PT.Tanjung (KM.Armada Satya)

VIII/1

LAMPIRAN-IX

Laporan Polisi Sektor Malili

No.Pol:LP/27/IV/1990/SABHARA, mengenai kasus
Penyelundupan tersebut.

IX/1

LAMPIRAN- X

Pengembalian Berkas Dari Kejaksaan Negeri Palopo
Ke Kepolisian Resort Luwu,
No.B-253/N.3.19/EPP.3/5/1990

X/1

LAMPIRAN-XI

Perihal Barang Tangkapan diatas Kapal KM.Armada-
Satya V 74. No.Pol:B/852/IV/90/Serse.

XI/1

LAMPIRAN-XII

Perihal barang tangkapan dari Kantor Bea dan
Cukai Malili No.S-267/WBC.09/KI.04/1990.

XII/1

P U T U S A N

No.27/Pid/B/1990/PN.Palopo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri/Ekonomi Palopo

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Suryanto Wardi, umur 27 tahun, lahir di Madiun (Jawa Timur), laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal di jalan Majen Sungkono, Gang Bulu No.58 Madiun (Jawa Timur) pekerjaan karyawan PT.Tanjung Jakarta, beragama Islam.
2. Suardi Mappa, umur 30 tahun, lahir di Pinrang laki-laki, warga negara Indonesia tempat tinggal di Malili Kabupaten Luwu pekerjaan karyawan PT. Tanjung, beragama Islam.
3. Syamsuddin Mansyur, umur 27 tahun, lahir di Ujung Pandang, laki-laki warga negara Indonesia, tempat tinggal Jln.Tarakan Lr.155 Ujung Pandang pekerjaan karyawan PT.Tanjung Jakarta, beragama Islam.
4. Syaiful Anwar, umur 25 tahun, lahir di Palembang, laki-laki warga negara Indonesia, tempat tinggal Lorok Pokja, jalan Sae Sepun No.1325 - Palembang, beragama Islam.
5. Marjuki, umur 53 tahun, lahir di Palembang laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jln.Seno Raya AC 4 Jang-Ang.Nedmil Sampar Tanjung Periuk Jakarta Utara Karyawan PT.Tanjung, beragama Islam.
6. Aras alias 'Anta, umur 42 tahun, lahir di Malili laki-laki, warga negara Indonesia tempat tinggal di Malili Kabupaten Luwu, pekerjaan nelayan, beragama Islam.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk.01/N.3.19/6/1990, tanggal 21 juli 1990 yang isinya sebagai berikut :

(Vide Surat Dakwaan JPU) terlampir;

Menimbang, bahwa JPU telah mengajukan dipersidangan 4(empat) orang saksi masing-masing tiga orang memberikan keterangan dibawah sumpah dan seorang di bacakan keterangan tertulis berdasarkan BAP dari penyidik tanggal 21 April 1990 sebagai berikut :

Saksi I Hartono :

Bahwa saksi 1 adalah Nahkoda kapal Armada Satya yang melayari route Singapura-Malili PP;

Bahwa kapal Armada Satya tiba di Malili dari Singapura tanggal 3 April 1990 dengan mengangkut barang-barang PT.INCO

Bahwa jauh sbelum kapal Armada Stya tiba di Malili yaitu pada tanggal 6 maret 1990, saksi satu sebagai Nahkoda telah mengeluarkan pengumuman bagi seluruh ABK untuk mendaftarkan barang-barang bawannya dalam daftar personal effect;

Bahwa saksi 1 tidak tahu ada barang-barang yang dibawa oleh ABK dan tidak didaftarkan dalam personal effect;nanti setelah saksi 1 tersebut diperiksa Polisi baru mengetahui ada barang-barang bawaan milik ABK yang disita oleh Polisi antara lain barang bawaan yang dibawa oleh terdakwa 1 Surianto Wardi, terdakwa 2 Suardi Mappa, terdakwa 3.Syam-suddin Mansyur, terdakwa 4.Syaiful Anwar,terdakwa 5.Mar - juki;

Bahwa menurut saksi 1 barang-barang tersebut dibeli di Singapura dan bukan barang terlarang;

Bahwa menurut saksi 1 ada ketentuan untuk ABK barang bawaan yang dinilai perorang adalah 50 dollar;

Bahwa barang-barang tersebut harus diturunkan melalui pa-bean tetapi di Polisi saksi 1 baru mengetahui barang yang dibawa oleh terdakwa 1 Dkk diturunkan melalui katintin;

Bahwa barang-barang bawaan yang didaftarkan dalam personal effectt harus dibawa sendiri dan tidak dititipkan pada orang lain;

Bahwa pada tanggal 3 April 1990 sewaktu kapal Armada Satya tiba di Malili ada petugas Bea dan Cukai yang naik di kapal untuk bertugas mengawasi barang-barang;

Bahwa menurut saksi 1 ABK dan Perwira Kapal Armada Satya berjumlah 15 orang.

Bahwa menurut saksi 1 bahwa:

Terdakwa I adalah Masinis II;

Terdakwa II adalah Juru Mudi;

Terdakwa III adalah Juru Masak;

Terdakwa-terdakwa ditahan :

- Terdakwa I Suryanto Wardi, tanggal 23 April 1990 s/d 22-Oktober 1990.
- Terdakwa II Suardi Mappa, tanggal 23 April 1990 s/d 22-Oktober 1990.
- Terdakwa III Syamsuddin Mansyur, 23 April 1990 s/d 22-Oktober 1990.
- Terdakwa IV Syaiful Anwar, 23 April 1990 s/d 22 Oktober 1990.
- Terdakwa V Mardjuki, 23 April 1990 s/d 22 Oktober 1990;
- Aras Alias Anta, 20 April 1990 s/d 22 Oktober 1990;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan;

Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti tersebut;

Telah mendengar Requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 Surianto Wardi, 2. Terdakwa Suardi Mappa, 3 terdakwa Syamsuddin Mansyur, 4 Syaiful Anwar, 5 Marjuki, 6 Anta alias Aras bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam pasal 26b Ordonansi Bea, jo UU.No.7/drt/-1955, jo UU.No.8/drt/1958, jo UU.No.21/prp/1959, jo pasal 55 (1) KUHP dalam surat dakwaan bagian primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap : 1.Suardi Mappa, 2 Surianto Wardi, 3.Syamsuddin Mansyur, 4.Syaiful Anwar, 5.Marjuki, 6. Aras alias Anta masing-masing dengan pidana penjara 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam dalam tahanan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap dalam tahanan dan hukuman denda masing-masing sebanyak Rp.100.000,- subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan supaya barang bukti yang terdiri dari :
 - a. Piring batu sebanyak 423 buah;
 - b. gajah-gajahan sebanyak 4 buah;
 - c. tirai pintu sebanyak 8 buah;
 - d. miako sebanyak 5,5 lusin;
 - e. meja sudut sebanyak 1 buah;
 Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebanyak Rp.1000,-(seribu rupiah)

Telah mendengar pledoi/pembelaan secara lisan dari terdakwa 1 s/d 6 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;



Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk.01/N.3.19/6/1990, tanggal 21 juli 1990 yang isinya sebagai berikut :

(Vide Surat Dakwaan JPU) terlampir;

Menimbang, bahwa JPU telah mengajukan dipersidangan 4(empat) orang saksi masing-masing tiga orang memberikan keterangan dibawah sumpah dan seorang di bacakan keterangan tertulis berdasarkan BAP dari penyidik tanggal 21 April 1990 sebagai berikut :

Saksi I Hartono :

Bahwa saksi 1 adalah Nahkoda kapal Armada Satya yang melayari route Singapura-Malili PP;

Bahwa kapal Armada Satya tiba di Malili dari Singapura tanggal 3 April 1990 dengan mengangkut barang-barang PT.INCO

Bahwa jauh sbelum kapal Armada Stya tiba di Malili yaitu pada tanggal 6 maret 1990, saksi satu sebagai Nahkoda telah mengeluarkan pengumuman bagi seluruh ABK untuk mendaftarkan barang-barang bawannya dalam daftar personal effect;

Bahwa saksi 1 tidak tahu ada barang-barang yang dibawa oleh ABK dan tidak didaftarkan dalam personal efeckt;nanti setelah saksi 1 tersebut diperiksa Polisi baru mengetahui ada barang-barang bawaan milik ABK yang disita oleh Polisi antara lain barang bawaan yang dibawa oleh terdakwa 1 Surianto Wardi, terdakwa 2 Suardi Mappa, terdakwa 3.Syamuddin Mansyur, terdakwa 4.Syaiful Anwar,terdakwa 5.Marjuki;

Bahwa menurut saksi 1 barang-barang tersebut dibeli di Singapura dan bukan barang terlarang;

Bahwa menurut saksi 1 ada ketentuan untuk ABK barang bawaan yang dinilai perorang adalah 50 dollar;

Bahwa barang-barang tersebut harus diturunkan melalui pa-bean tetapi di Polisi saksi 1 baru mengetahui barang yang dibawa oleh terdakwa 1 Dkk diturunkan melalui katintin;

Bahwa barang-barang bawaan yang didaftarkan dalam personal effectt harus dibawa sendiri dan tidak dititipkan pada orang lain;

Bahwa pada tanggal 3 April 1990 sewaktu kapal Armada Satya tiba di Malili ada petugas Bea dan Cukai yang naik di kapal untuk bertugas mengawasi barang-barang;

Bahwa menurut saksi 1 ABK dan Perwira Kapal Armada Satya berjumlah 15 orang.

Bahwa menurut saksi 1 bahwa:

Terdakwa I adalah Masinis II;

Terdakwa II adalah Juru Mudi;

Terdakwa III adalah Juru Masak;

Terdakwa IV adalah Juru Mudi;
 Terdakwa V adalah KKM.
 Terdakwa VI bukan ABK, (tidak ikut kapal)

Saksi II Muh.Safri :

Bahwa saksi 2 adalah pegawai Bea dan Cukai yang telah bertugas sejak tahun 1980;
 Bahwa pada tanggal 3 April 1990 saksi 2 bertugas diatas kapal Armada Satya yang baru tiba dari Singapura;
 Bahwa saksi bertugas diatas kapal Armada Satya berdasarkan Nota Dinas dari atasannya untuk mengawasi barang-barang PT.INCO;
 Bahwa pada tanggal 3 April 1990 selain saksi dua ada petugas Bea dan Cukai lainnya (kawannya) yang bertugas di kapal Armada Satya dan ada mengkap/mensita barang-barang diatas kapal yang tidak ada dokumennya (barang Selundupan);
 Bahwa pada tanggal 4 April 1990 bertugas lagi dan bertemu dengan terdakwa 1 Surianto diatas kapal;
 Bahwa pada waktu itu saksi 2 mendengar suara katintin, dibelakang kapal dan melihat terdakwa 6 diatas katintin yang bertolak 5 meter dari kapal sementara terdakwa 1 Surianto berada didekatnya ;
 Bahwa saksi 2 tidak melihat ada barang-barang yang diturunkan melalui katintin, tetapi ada menanyakan kepada terdakwa 1 Surianto barang-barang apa yang dibawa dan dijawab "saya punya barang-barang sedikit untuk oleh-oleh" karena saya mau berhenti dari kapal;
 Bahwa saksi 2 tidak menanyakan apakah barang-barang terdakwa 1 Suarianto ada surat-suratnya;
 Bahwa saksi 2 tidak melihat waktu katintin tersebut meringat ke kapal karena terlalu sibuk mengawasi barang-barang PT.INCO dan hanya mencatat barang-barang yang diturunkan;
 Bahwa menurut saksi 2 menurut keterangan Bea dan Cukai barang-barang yang diturunkan terdakwa harus didaftarkan dalam personal effect, akan tetapi saksi 2 tersebut tidak menanyakan kepada terdakwa 1;
 Bahwa saksi 2 tidak tahu berapa banyak barang yang diturunkan dengan katintin, karena ia tidak melihat barang-barang tersebut diatas katintin;

Saksi III Haerul Ponto :

Bahwa saksi 3 adalah anggota Polri Polsek Malili yang diperintahkan oleh Kapolsek untuk melakukan patroli karena ada kapal Armada Satya baru tiba dari Singapura;
 Bahwa pada tanggal 4 April 1990 saksi beserta 2 Anggota mengadakan patroli dan melihat ada katintin yang mencurigakan, kemudian mengadakan pemantauan dimana atas katintin tersebut ada dua orang yang saksi kenal yaitu terdakwa 6 Aras alias Anta dan Jais;

Bahwa waktu katintin tersebut kembali, saksi 3 tidak mengejanya dan melapor kepada Kapolsek untuk mengambil barang-barang tersebut sekitar jam 20.00 Malam.

Bahwa saksi 3 pergi bersama-sama dengan seorang anggota polri bernama Abdul Hafit, terdakwa 6 Aras dan Jais untuk mengambil barang-barang yang terdiri dari :

- 26 lusin piring batu, 8 buah tirai pintu,
- 1 buah meja sudut, 5 $\frac{1}{2}$ lusin miako, 4 buah gajah-gajah duduk, yang semuanya tidak mempunyai surat-surat;

Bahwa menurut saksi selama bertugas di Malili baru kali ini terjadi penyelundupan di Malili;

Saksi IV Abdul Hafid ; (keterangan tertulis BAP tgl 21-4-1990.

Bahwa sesuai informasi yang diterima oleh Kapolsek Malili bahwa akan terjadi penyelundupan di perairan Malili;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Malili No. Pol - Sprin-gas/23/IV/1990 tanggal 4 April 1990 saksi 4 bersama dengan Sertu; Sampa Limbu, Sertu Haerul Ponto, Koptu Paulus Sonda dan Koptu Pius Sambo melakukan patroli laut di perairan Malili sesuai dengan adanya informasi akan terjadi penyelundupan;

Bahwa saksi 4 beserta anggota lainnya menemukan lelaki Aras alias Anta menurunkan barang-barang dari kapal Armada Styra dengan menggunakan sebuah perahu katintin miliknya;

Bahwa setelah diadakan pemeriksaan, yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan surat/dokumen yang sah dari berwajib atas barang yang dibawanya;

Bahwa kemudian barang-barang tersebut disita dan dibawa ke kantor Polisi Sektor Malili, yang terdiri dari :

- 26 lusin piring batu, 5,5 lusin miako, 8 set tirai pintu, meja sudut dan 4 buah gajah duduk.

Bahwa menurut saksi 4 barang-barang milik terdakwa Surianto Wardi yang diturunkan oleh terdakwa 6 Aras alias Anta yang berasal dari kapal Armada Satya;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Surianto Wardi :

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar;

Bahwa terdakwa 1 Surianto Wardi ada membawa barang-barang dari Singapura yang terdiri dari :

- 4 buah gajah-gajah duduk, 6 lusin piring batu
- 5 buah tirai pintu, 5,5 lusin miako dan 1 meja sudut;

Bahwa caranya terdakwa 1 tersebut membawa barang-barang disimpan di dalam kamar mesin;
 Bahwa terdakwa 1 membeli barang-barang tersebut diatas seharga Rp.155.750,- (harga Singapura)
 Bahwa terdakwa 1 adalah masinis II kapal Armada Satya dan telah satu tahun dua bulan bekerja diatas kapal tersebut;
 Bahwa sebelum kapal tersebut tiba di Malili, telah ada pengumuman dari nahkoda, bahwa barang bawaan ABK harus didaftarkan akan tetapi karena barang-barang tersebut saya beli dari pedagang asongan di Singapura dan karena tergesa-gesa terdakwa 1 tidak sempat lapor dan mendaftarkan dalam personal effectk;
 Bahwa pada tanggal 3 April 1990 kapal Armada Satya tiba di Malili dari Singapura dan berlabuh, dan pada tanggal 4 April 1990 terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dengan mempergunakan katintin;
 Bahwa barang tersebut terdakwa keluarkan dari kamar mesin kemudian diberikan kepada terdakwa 6 aras diatas tangga kamar mesin dan pada waktu itu terdakwa tidak melihat petugas Bea dan Cukai, yang bernama Muh.Safri yaitu sekitar jam 10 pagi;
 Bahwa sebelum barang itu diturunkan memang terdakwa telah bertemu dengan terdakwa 6 Aras dirumahnya pada jam 8.30 - pagi; dan menyuruh terdakwa 6 tersebut untuk mengambil barang-barang diatas kapal;
 Barang yang diturunkan dengan katintin adalah 26 lusin piring batu, 8 buah tirai pintu, 5,5 lusin miako, 1 meja sudut, 4 buah gajah duduk, sebahagian dari barang-barang tersebut adalah milik terdakwa 2,3,4,5.
 Bahwa pada waktu itu selain terdakwa 6 aras ada juga Jais bersama-sama yang membawa katintin dan terdakwa bertemu dengan petugas Bea Cukai yang bernama Muh.Safri yang melihat ada katintin dekat kapal, sehingga Muh.Safri menanyakan kepada terdakwa 1 "siapa yang punya, yang dijawab oleh terdakwa yang sedikit oleh-oleh;

Terdakwa II, Suardi Mappa;

Bahwa dakwaan JPU tersebut adalah benar;
 Bahwa terdakwa 2: Suardi Mappa ada membawa barang dari Singapura yang terdiri dari 5 lusin piring batu, 3 buah tirai pintu yang dibeli dari pedagang asongan seharga Rp-12.500 perlusin dan tirai Rp.12.500 perbuah, Rp.1000 ribu (harga Singapura)
 Bahwa terdakwa 2 membawa barang-barang tersebut ditaruh didalam kamar mesin.
 Bahwa terdakwa 2 bekerja sebagai Juru mudi kapal Armada - Satya dan telah 1 tahun 4 bulan bekerja di kapal tersebut
 Bahwa sebelum kapal tersebut tiba di Malili, telah ada pengumuman dari Nahkoda, bahwa barang bawaan ABK harus didaftar dalam personal effectk, akan tetapi terdakwa 2 tersebut tidak mendaftarkannya;

Bahwa pada tanggal 3 April 1990 kapal Armada Satya tiba di Malili dari Singapura, ada petugas Bea dan Cukai mengadakan pemeriksaan diatas kapal;
 Bahwa terdakwa 2 ada menitip barang-barangnya kepada terdakwa 1 Suryanti yang pada tanggal 4 April 1990 telah diturunkan dari katintin;
 Bahwa terdakwa 2 ada juga membawa piring Duralex 1 lusin yang disita oleh petugas Bea dan Cukai tetapi sudah diselesaikan oleh nahkoda;
 Bahwa terdakwa 2 tidak membayar bea masuk dan tidak memasukkan barang-barang bawaannya kedalam personal effect, dan barang-barang tersebut hendak dipakai sendiri;

Terdakwa III, Syamsuddin Mansyur;

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar;
 Bahwa terdakwa 3 ada membawa barang dari Singapura yaitu 15 lusin piring batu yang dibeli diatas kapal seharga Rp.180.000,-(harga Singapura)
 Bahwa barang-barang tersebut dibawa dengan kapal Armada Satya yang sebahagian disimpan dalam kamarnya sebahagian lagi dititip di kamar mesin;
 Bahwa sebelum kapal tersebut tiba di Malili sudah ada pengumuman dari nahkoda supaya barang bawaan ABK harus didaftarkan dalam personal effect, akan tetapi terdakwa 3 tidak mendaftarkannya;
 Bahwa terdakwa 3 sudah 10 bulan bekerja sebagai koki (juru masak) di kapal Armada Satya dan sudah 12 kali pulang pergi Malili-Singapura;
 Bahwa pada tanggal 3 April 1990 kapal Armada Satya tiba di Malili dan ada petugas Bea dan Cukai yang mengadakan pemeriksaan, 6 lusin piring batu yang disimpan di kamar disita oleh petugas Bea dan Cukai dan sudah dibayar bea masuknya dan yang 9 lusin piring batu dititip pada terdakwa 1 Suriyanto yang disimpan di kamar mesin yang kemudian pada tanggal 4 April 1990 telah diturunkan dengan katintin;
 Bahwa barang-barang terdakwa dititip kepada terdakwa 1, Suryanti, nanti di darat baru terdakwa ambil;

Terdakwa IV, Syaiful Anwar;

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;
 Bahwa terdakwa 4 Syaiful Anwar ada membawa barang-barang dari Singapura yaitu 5 lusin piring batu,meja sudut sudah disita oleh petugas Bea dan Cukai, harga lima lusin dibeli seharga Rp.65.000,- (harga Singapura);
 Bahwa barang-barang tersebut terdakwa 4 dengan kapal KM Armada Satya yang tiba di Malili tanggal 3 April 1990 dari Singapura;

Bahwa terdakwa adalah ABK Armada Satya yang bekerja sebagai Juru Mudi selama satu tahun 1 bulan;
 Bahwa sebelum kapal Armada Satya tiba di Malili, sudah ada pengumuman dan nahkoda, bahwa barang-barang barang ABK harus didaftarkan dalam personal effect, akan tetapi terdakwa IV tersebut tidak mendaftarkannya;
 Bahwa pada tanggal 3 April 1990 kapal Armada Satya tiba di Malili dan ada petugas Bea Cukai mengadakan pemeriksaan di atas kapal, meja sudut yang disimpan dalam kamar terdakwa 4 tersebut telah disita oleh petugas Bea Cukai;
 Bahwa pada tanggal 4 April 1990 terdakwa 4 menitipkan barang-barangnya 5 lusin piring batu kepada Suryanto untuk diturunkan nanti di darat baru diambil, maksudnya untuk dipergunakan sendiri;

Terdakwa V, Mardjuki;

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar;
 Bahwa terdakwa 5 Mardjuki ada membawa barang-barang dari Singapura yaitu 5 lusin piring batu yang dibeli seharga Rp.65.000,-(harga Singapura);
 Bahwa barang-barang dibawa dengan kapal Armada Satya karena terdakwa 5 tersebut adalah KKM dari kapal tersebut yang bekerja selama 10 bulan;
 Bahwa kapal Armada Satya melayari route Singapura-Malili dan pada tanggal 3 April 1990 tiba di Malili, telah ada pengumuman dari nahkoda, bahwa barang-barang bawaan ABK harus didaftarkan dalam personal effect, akan tetapi terdakwa 5 tidak mendaftarkannya karena sibuk;
 Bahwa pada tanggal 4 April 1990 terdakwa 5 menitipkan barangnya 5 lusin piring batu kepada terdakwa 1 Suryanto yang diambil oleh terdakwa 5 tersebut kalau barangnya telah ada di darat untuk dipakai sendiri;
 Bahwa barang-barang tersebut tidak ada surat-surat dan tidak membayar beanya;

Terdakwa VI, Aras alias Anta;

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar;
 Bahwa pada tanggal 4 April 1990 terdakwa 6 menurunkan barang-barang dari kapal armada Stya yang baru tiba dari Singapura;
 Bahwa barang-barang tersebut terdiri dari :
 423 buah piring batu;
 4 buah gajah duduk;
 1 buah meja sudut;
 8 buah tirai pintu;
 5,5 lusin miako yang diturunkan dengan menggunakan katintin (perahu) kedarat (Malili)
 Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa 1 Suryanto Wardi;

Bahwa terdakwa 6 bertemu dengan terdakwa 1 jam 8.30 di rumah terdakwa 6 tersebut dan terdakwa 1 menyuruh terdakwa 6 untuk mengambil barang-barangnya di kapal Armada Satya; Bahwa pada jam 10.pagi terdakwa 6 Aras tiba dikapal dan bertemu dengan terdakwa 1 yang kemudian mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar mesin; Bahwa terdakwa 6 menerima barang-barang tersebut diatas tangga kamar mesin, kemudian diturunkan keatas katintin, yang dibantu oleh M.Jais; Bahwa sementara terdakwa 6 menurunkan barang-barang tersebut ada petugas Bea dan Cukai yang bernama Muh.Safri melihatnya tetapi tidak menegurnya; Bahwa terdakwa 6 tidak bertemu dengan patroli Polisi, tetapi bertemu dengan Kapolsek Malili dipinggir kali, dan menanyakan surat dari barang-barang yang terdakwa angkut; Bahwa terdakwa 6 tidak langsung menurunkan barang-barang di darat tetapi pergi ke bagang untuk mengambil jam tangannya yang ketinggalan, dan menyimpan barang-barang tersebut dibagang, karena pada waktu itu hari sudah malam, lebih aman disimpan di bagang daripada dirumah; Bahwa pada malam harinya terdakwa 6 bersama-sama 2 anggota Polisi pergi kebagang ambil barang-barang tersebut, yang kemudian disita oleh polisi; Bahwa sebelum tanggal 4 April 1990, terdakwa 6 pernah bertemu dengan terdakwa 1 pada bulan maret 1990 dimana terdakwa 6 tersebut mengatakan agar terdakwa 1 sekembalinya dari Singapura membawa oleh-oleh nanti akan dibeli oleh terdakwa 6 tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan barang bukti dan 1 (satu) helai bukti surat, berupa :

- 423 buah piring batu;
- 1(satu) buah meja sudut;
- 8(delapan) buah tirai pintu;
- 4(empat) buah gajah-gajahan;
- 5,5(lima setengah) lusin miako;
- 1(satu) lembar peraturan umum KM.Armada Satya,Bukti Pl.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa, barang bukti serta surat tersebut diatas dihubungkan satu sama lain, akan dipertimbangkan apakah terdakwa-terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada mereka, dakwaan mana adalah sebagai berikut :

Dakwaan Primair: Pasal 26b Ordonansi Bea, jo UU.No.7/drt/1955 jo.UU.No.8/drt/1958, jo UU.No21/prp/1959 - jo.pasal 55(1) KUHPidana;

Pasal 26b Ordonansi Bea :

Barangsiapa yang memasukkan atau mengeluarkan barang-barang atau berusaha memasukkan atau mengeluarkan barang-barang tanpa mengingat akan ketentuan dari Ordonansi ini serta-

reglemen yang terlampir padanya.....dst;

2. Undang-Undang No.7/drt/1955:

Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang mengatur tentang Rechtenordonantie tersebut dirubah dan ditambah, dikwalifisier sebagai tindak pidana ekonomi pasal 1 sub e jo pasal 6(1) sub a;

3. Undang-Undang No.21/perpu/1959:

Undang-Undang yang mengatur tentang pemberatan sanksi/anaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, pasal 1(1) hukuman denda menajdi 30 kali;

4. Pasal 55(1) KUHPidana , tentang penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tersebut diatas maka unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengimpor barang atau mengekspor barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang;
3. Tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Bea dan reglemen yang terlampir padanya;

Terdakwa-terdakwa, 1.Surianto Wardi, 2.Suardi Mappa, 3.Syamsuddin Mansyur, 4.Syaiful Anwar, 5.Marjuki, 6.Aras alias Anta;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa berarti setiap orang yang dalam hal ini adalah terdakwa-terdakwa:

1.Surianto Wardi, 2. Suardi Mappa, 3.Syamsuddin Mansyur, 4-Syaiful Anwar, 5.Marjuki, 6.Aras alias Anta, sebagai subyek hukum dalam dakwaan primair tersebut, oleh karenanya unsur pertama telah dipenuhi;

Ad.2. Mengimpor barang atau mengekspor barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, 1.Har-tono, saksi 2 Muh.Safri, saksi 3 H.Ponto, saksi 4 Abdul -Hafid, keterangan terdakwa 1s/d 6, serta barang bukti tersebut diatas diperoleh kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa-terdakwa :
 - terdakwa I Surianta Wardi
 - terdakwa II Suardi Mappa
 - terdakwa III Syamsuddin Mansyur
 - terdakwa IV Syaiful Anwar
 - terdakwa V Marjuki tersebut, telah membawa barang-barang yang terdiri dari :
 - 26(dua puluh enam)lusin piring batu;
 - 8(delapan) buah tirai pintu;

- 1(satu) buah meja sudut;
- 4(empat) buah gajah-gajahan;
- 5,5(lima setengah) lusin miako;

dari Singapura dengan kapal Armada Satya ke Malili;
Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa 1s/d 5 dari pedagang asongan di Singapura yang semuanya berjumlah Rp.615.000,-harga Singapura;

Bahwa barang-barang tersebut dimasukkan ke Indonesia (Malili) dengan cara menurunkan barang tersebut pada tanggal 4 April 1990 dari atas kapal Armada Satya yang sedang berlabuh di perairan Malili dengan mempergunakan perahu motor (katintin) tanpa melalui pabean ke darat;
Bahwa barang-barang tersebut dimuat dengan kapal Armada Satya oleh terdakwa 1s/d5 tersebut diatas karena terdakwa adalah ABK tersebut yang melayari Singapura Malili PP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan seperti yang telah dipertimbangkan diatas ternyata benar pada tanggal 4 April 1990 terdakwa 1s/d 6 telah memasukkan barang-barang tersebut diatas dengan cara menurunkan barang-barang dari atas kapal Armada Satya yang baru tiba dari Singapura dengan mempergunakan sebuah perahu motor yang dikemudikan oleh terdakwa 6 tanpa melalui pabean ke darat (Malili) oleh karenanya "unsur memasukkan barang/atau mengimpor barang, menurut pasal 26b Ordonansi Bea jo.UU,No-7/drt/1955jo UU.No.8/drt/1958,jo UU.No.21/prp/1959,jo pasal 55(1)KUHP dakwaan primair telah dipenuhi.

Ad.3. Tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonansi -
Bea dan Reglemen yang terlampir padanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa 1s/d6 dan bukti Pi tersebut di atas, diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa-terdakwa 1s/d5 telah membeli barang-barang seperti yang telah disebutkan diatas dari pedagang asongan di Singapura dan membawanya dengan kapal Armada Satya yang tiba di Malili, tanggal 3 April 1990;
- Bahwa terdakwa 1s/d 5 sebagai ABK Kapal Armada Satya telah membawa barang-barang tersebut diatas kapal sebagai barang bawaan, akan tetapi tidak dimasukkan dalam personal effectt, walaupun oleh Nahkoda telah dikeluarkan peraturan umum KM.Armada Satya agar barang-barang bawaan harus dimasukkan dalam personal effectt;
- Bahwa pada tanggal 4 April 1990, ketika barang-barang tersebut diturunkan dari kapal Armada Satya dan dibawa oleh terdakwa 6 dengan perahu motor(katintin) tanpa melalui pabean ke Malili, kemudian terdakwa 6 ditangkap oleh Polisi dan tidak dapat memperlihatkan surat atas barang-barang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari kenyataan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, majelis berkesimpulan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa-terdakwa 1s/d5 adalah ABK kapal Armada Satya yang telah tiba membawa barang-barang tersebut diatas sebagai barang-barang bawaan, akan tetapi tidak mengindahkan peraturan Umum KM Armada Satya untuk didaftarkan dalam personal effect;
- Bahwa barang-barang bawaan ABK apabila hendak diturunkan kedarat harus dibawa sendiri oleh pemiliknya dan tidak boleh dititipkan kepada orang lain, akan tetapi barang-barang tersebut telah diturunkan oleh terdakwa 6, padahal terdakwa 6, bukan bukan pemilik barang;
- Bahwa cara terdakwa 1s/d5 memasukkan barang(impor) barang dengan jalan menurunkan barang-barang tersebut diatas kapal Armada Satya dengan menggunakan perahu motor (katintin) yang dikemudikan oleh terdakwa 6 tanpa melalui pabean Malili, adalah dengan maksud untuk menghindari bea masuk atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti terdakwa 1s/d6 telah memasukkan/mengimpor barang bawaan tanpa mengindahkan ketentuan Ordonansi Bea dan Reglemen yang terlampir padanya, oleh karenanya unsur ke 3 dari pasal 26b Ordonansi Bea, jo UU-No.7/drt/1955 jo.UU.No.8/drt/1958 jo UU.No.21/prp 1959 jo.pasal 55(1) KUHPidana, dakwaan primair telah dipenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, perbuatan terdakwa 1s/d 6 telah memenuhi semua unsur dari pasal 26 b Ordonansi Bea jo.UU.No.7/drt/1955 jo.UU-No.8/drt/1958/jo UU.No.21/prp/1959 jo.pasal 55 (1) KUHPidana dakwaan primair diatas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peranan setiap terdakwa dalam merelisir dakwaan primair tersebut diatas, haruslah didasarkan pada pasal 55(1) KUHP

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Hartono saksi 2 Muh.Safri, saksi 3 Haerul Ponto, saksi 4- Abdul Hafid dan keterangan terdakwa 1s/d6 tersebut diatas diperoleh kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 2s/d 5 telah menitipkan barang bawannya kepada terdakwa 1 Surianto Wardi untuk diturunkan kedarat.
- Bahwa pada tanggal 4 April 1990 sekitar jam 8.30 pagi terdakwa 1 Surianto Wardi, bertemu dengan-

terdakwa 6 Aras alias Anta dirumahnya dan pada jam 10 pagi hari itu juga terdakwa 6 tersebut naik kekapal Armada Satya mengambil barang-barang milik terdakwa 1s/d 5 kemudian diturunkan dengan perahu motor yang kemudian oleh terdakwa 6 menuju darat tanpa melalui pabean;

Bahwa sebelum tanggal 4 April 1990 tersebut, terdakwa 6 Aras alias Anta bertemu dengan terdakwa 1 Surianto Wardi di rumah terdakwa 6 dimana terdakwa 6 menyatakan agar terdakwa sekembalinya dari Singapura membawa oleh-oleh nanti akan dibeli oleh terdakwa 6 Aras alias Anta tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata antara terdakwa 1s/d 6 diatas telah secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair tersebut diatas, perbuatan mana dilakukan dalam suatu kerjasama yang erat antara terdakwa dan harus dipandang, bahwa perbuatan masing-masing terdakwa tidak beridiri sendiri, akan tetapi adalah dalam hubungannya sebagai satu kesatuan dengan perbuatan terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, peranan terdakwa 1s/d 6 dalam merelisir unsur pasal 26b Ordonansi Bea, jo UU.No.7/drt/1955, jo UU.No.8/drt 1958 jo UU.No.21/prp/1959, jo pasal 55(1) KUHPidana dakwaan primair tersebut, harus dipandang sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa-terdakwa 2s/d5 dengan menitipkan barang-barang bawannya kepada terdakwa 1 Surianto Wardi adalah sebagai "mede pleger" yaitu turut serta melakukan;
- Bahwa terdakwa 1 Surianto yang menyerahkan barang bawaan milik terdakwa 2s/d5 kepada terdakwa 6 untuk diturunkan dari kapal dan membawanya dengan perahu motor ke darat sebagai "pleger" yang melakukan sendiri;
- Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas peranan terdakwa 2s/d 5 adalah sebagai turut serta melakukan bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 6 melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa 1s/d 5 adalah turut serta secara bersama-sama dengan terdakwa 1 dan 6 yang melakukan tidak dengan sendiri sehingga unsur "secara bersama-sama seperti dimaksudkan oleh pasal 55(1) KUHP pada dakwaan primair JPU tersebut telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa-terdakwa 1s/d 6 telah terbukti se-

secara sah dan meyakinkan bersalah " secara bersama-sama melakukan kejahatan "penyelundupan" melanggar pasal 26 b Ordonansi Bea jo.UU.No.7/drt/1955,jo.UU.No.8/drt/1958, jo.UU.No.21/prp/1959 jo pasal 55(1) KUHPidana dakwaan primair tersebut diatas, oleh karenanya terdakwa 1s/d 6 tersebut harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa 1s/d 6 tersebut diatas terbukti berdalah, maka terdakwa-terdakwa tersebut harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa 1s/d 6 tersebut telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut diatas, maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman yang pantas kepada terdakwa-terdakwa tersebut diatas akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa melihat dari sifat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak;

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa terdakwa-terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang bawaan dari terdakwa sebagai ABK, kapal Armada Satya, akan tetapi lalai mendaftarkan dalam daftar personal effect;
- Bahwa nilai barang tersebut relatif sedikit;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 423 buah piring batu;
- 4(empat) buah gajah duduk;
- 1(satu) buah meja sudut;
- 8(delapan) buah tirai pintu;
- 5,5(lima setengah) lusin miako, adalah merupakan barang bawaan yang tidak didaftarkan dalam daftar personal effect dan barang-barang tersebut dimasukkan / diimpor tanpa melalui prosedur pabean, maka barang-barang tersebut dikwalifikasi sebagai "barang selundupan" oleh karenanya harus dirampas untuk negara;

- 1(satu) lembar peraturan umum KM Armada Satya, sebagai bukti harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa 1s/d 6 tersebut kini berada dalam tahanan sementara, maka terdakwa-ter-

dan pada hari Rabu tanggal 19 September 1900 sembilan puluh telah diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh Hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh HB.Rajab,SH, Hidayat SH, Hakim Anggota, M.Yasir Syam,Sm.Hk,Panitera Pengganti, M.Matandung,SH,JPU, serta terdakwa-terdakwa tersebut diatas.

Majelis Hakim Pengadilan
Negeri/Ekonomi Palopo

Hakim Anggota I

(Djoko Suhardi,S.H.)

Ketua

Hakim Anggota II

(M.W.H.Wattimena,S.H.)

(Hidayat,S.H.)

Panitera Pengganti

(Toding)

KEJAKSAAN NEGERI
PALOPO.

"UNTUK KEADILAN".

TUNTUTAN PIDANA.

NO. REG. PERKARA : 01/N.3.19/Fpt.1/6/1990.

Majelis Hakim yang saya hormati.

Perkenankanlah saya mempersembahkan ucapan syukur dan terima kasih yang tiada berhingga kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih atas perkenannya sehingga kita semua dapat hadir dalam sidang yang mulia ini.

Bahwa melalui forum persidangan ini saya selaku Jaksa Penuntut umum akan membuktikan kesalahan dari para terdakwa telah melakukan tindak pidana penyelundupan sebagaimana yang telah saya dakwakan didalam surat dakwaan tertanggal 24 Juli 1990.

Atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk membacakan tuntutan pidana didalam perkara ini, dengan ini saya tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa perkara ini dengan penuh ketekunan dan kesungguhan hati sehingga perkara ini dapat berjalan lancar dan tertib hingga pada hari ini.

Atas kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Majelis untuk membacakan tuntutan pidana pada hari ini, tak lupa kami menghaturkan terima kasih banyak, utamanya atas sejak usaha dan jerih payah dari Majelis didalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penuh ketekunan dan kesungguhan hati yang didasari iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui, sehingga pemeriksaan perkara ini boleh rampung dengan baik dan selanjutnya tiba giliran kami untuk membacakan tuntutan pidana didalam perkara ini selaku Jaksa Penuntut Umum.

MAJELIS HAKIM YANG SAYA HORMATI:

Setelah kami memperhatikan hasil sidang dalam perkara ini atas nama terdakwa - terdakwa :

1. Nama terdakwa :

1. Nama lengkap : Surianto Wardi.
 Tempat lahir : Madiun (Jawa Timur).
 Umur/tgl. lahir : 27 tahun.
 Jenis kelamin : Laki - laki.
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Jalan MAJEM Sungkono, Gang lu lu No.56 Madiun (Jawa Timur).
 A g a m a : Islam.
 Pekerjaan : Karyawan PT.Tanjung Jakarta.
2. Nama lengkap : Suardi Mappa.
 Tempat lahir : Pirang.
 Umur/tgl. lahir : 30 tahun.
 Jenis kelamin : Laki - laki.
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Malili kabupaten Luwu .
 A g a m a : I s l a m .
 Pekerjaan : Karyawan PT.Tanjung Jakarta.
3. Nama lengkap : Syamsuddin Mansyur.
 Tempat lahir : Ujung Pandang.
 Umur/tgl. lahir : 27 tahun.
 Jenis kelamin : Laki - laki.
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Jln.Tarakan br.155 ujung Pandang.
 A g a m a : I s l a m .
 Pekerjaan : Karyawan PT. Tanjung Jakarta.
4. Nama lengkap : Syariful Anwar.
 Tempat lahir : Palembang.
 Umur/tgl. lahir : 25 tahun.
 Jenis kelamin : Laki - laki.
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Lorok Pokja, Jln. Sae Sepun - No.132 Palembang Sumatera Selatan.
 A g a m a : I s l a m .
 Pekerjaan : Karyawan PT. Tanjung Jakarta.
5. Nama lengkap : - - - - -

5. Nama lengkap : Marjuki.
 Tempat lahir : Palembang.
 Umur/tgl. lahir : 55 tahun.
 Jenis kelamin : Laki - laki.
 Kebangsaan/Kewarga- : Indonesia
 negaraan
 Tempat tinggal : Jln.Seno Raya No 4 Jang-Ang.
 Rodmil Samper Tanjung Periuk
 Jakarta utara.
 A g a m a : I s l a m.
 Pekerjaan : Karyawan PT.Tanjung Jakarta.

6. Nama lengkap : Aras alias Anta.
 Tempat lahir : Malili, Kabupaten Luwu.
 Umur/tgl. lahir : 42 tahun.
 Jenis kelamin : Laki - laki.
 Kebangsaan/Kewarga- : Indonesia.
 negaraan
 Tempat tinggal : Malili, Kabupaten Luwu.
 A g a m a : I s l a m.
 Pekerjaan : Melayan.

DAKWAAN :

Untuk terdakwa 1. surianto wardi, terdakwa 2. suardi Mappa, terdakwa 3. Syamsuddin Mansur, terdakwa 4. Syaiful Anwar, terdakwa 5. Marjuki, dan dakwaan primair untuk terdakwa Aras alias Anta.

— Bahwa mereka - terdakwa 1. surianto wardi, terdakwa 2. Suardi Mappa, terdakwa 3. Syamsuddin Mansur, terdakwa 4. Syaiful Anwar, terdakwa 5. Marjuki dan terdakwa 6. Aras alias Anta, baik secara bekerja sama satu sama lain ataupun sendiri-sendiri melakukannya, pada tanggal 4 April 1990 sekitar jam 10.00 ataupun pada suatu waktu lain dalam tahun 1990, bertempat dipemukiman Malili Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, ataupun pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja telah mengimpor atau memasukkan barang - barang dari luar negeri kedalam wilayah Negara Republik Indonesia atau tepatnya dari Singapura ke Malili, tanpa mengindahkan akan ketentuan - ketentuan dari Ordonansi Bea dan Reglemen - reglemen yang terlampir padanya yaitu mereka dengan sengaja memasukkan barang-barang dari Singapura ke Malili tanpa dilindungi/memiliki

dilindungi/memiliki dokumen impor sama sekali, dengan cara terdakwa 1. Surianto Wardi, terdakwa 2. Suardi - Mappa, terdakwa 3. Syamsuddin Mansyur, terdakwa 4. - Syaiful Anwar, dan terdakwa 5. Marjuki sebagai anak - buah kapal KM Armada Satya, sewaktu mereka berlabuh - di pelabuhan Pasir Panjang Singapura, mereka masing - masing telah membeli barang - barang berupa :

- Terdakwa 1. Surianto Wardi, membeli dua lusin piring batu satu buah meja sudut, lima buah tirai pintu, - empat buah gajah - gajah hiasan dan lima setengah - lusin miako ;
- Terdakwa 2. Suardi Mappa, membeli lima lusin piring batu dan tiga buah tirai pintu;
- Terdakwa 3. Syamsuddin Mansyur, membeli sembilan lu - sin piring batu ;
- Terdakwa 4. Syaiful Anwar, membeli lima lusin pi - ring batu dan
- Terdakwa 5. Marjuki, membeli lima lusin piring batu; seluruhnya seharga kurang lebih Rp.615.000,-(enam ra - tus lima belas ribu rupiah) menurut barga Singapura, dan bahwa setelah kapal KM Armada Satya berlabuh di perairan Malili terdakwa 1. Surianto Wardi turun da - ri kapal lalu mendatangi rumah terdakwa 6. Aras ali - as Anta dan membertakukan kepadanya bahwa barang - barang yang dipesannya telah tiba, dan karena itu - terdakwa 6. Aras alias Anta lalu membawa perahu mo - tor (katintin) yang dikemudikan oleh saksi Jais - Amir mendatangi kapal KM. Armada Satya lalu mereka - bersama - sama menurunkan barang - barang tersebut da - dari kapal KM. Armada Satya ke perahu motor, dan se - lanjutnya terdakwa 6. Aras alias Anta akan membawa - nya kedarat tanpa melalui pemeriksaan petugas Bea - dan Cukai di Pelabuhan Balintang/Malili dengan mak - sud untuk menghindari pembayaran Bea masuk dan PPN - dan atau pajak - pajak lainnya, tetapi sebelum pera - hu motor itu tiba didarat lalu ditangkap oleh petu - gas polisi dari Pol sek Malili dan ternyata barang - barang tersebut tidak mempunyai dokumen impor sama - sekali bahkan

sekali bahkan tidak terdaftar dalam Daftar Pemberita-
huan Umum atau setidaknya dalam Daftar Personal effect
sebagai barang bawaan dari anak buah kapal KM. Armada -
Satya.

Melanggar pasal 26 b Ordonansi De yo UU, No. -
7/drt/1955 yo. UU. No. 8/drt/1958 yo. UU. No. 21/Prp/1959 -
yo. 55 (1) 2e, K.U.H. Pidana.

Dakwaan Subsidiar untuk terdakwa 6. Aras alias Anta.
— Bahwa ia - terdakwa 6. Aras alias Anta - pada -
waktu dan tempat yang tersebut dalam dakwaan primair -
diatas dengan sengaja membantu terdakwa 1. Surianto -
Wardi, terdakwa 2. Suardi Mappa, terdakwa 3. Syamsud -
din Mansyur, terdakwa 4. Syaiful Anwar dan terdakwa 5.
Marjuki dalam perbuatan mereka itu dengan sengaja me -
masukikan ba rang-barang dari luar Negeri kedalam wila -
yah Negara Republik Indonesia dengan tanpa mengindan -
kan ketentuan Ordonansi Bea - Bea yaitu tanpa dilindungi
dokumen impor sama sekali, dengan cara membantu mereka
para terdakwa 1 s/d terdakwa 5. tersebut diatas memu -
runkan barang - barang tersebut dari kapal KM. Armada -
Satya lalu akan membawanya ke darat tanpa melalui pe -
meriksaan Bea dan Cukai di pelabuhan Sulantang/Halili -
sebagai mana yang diuraikan dalam dakwaan primair -
diatas.

Melanggar pasal 26 b Ordonansi Bea yo. UU. No. -
7/drt/1955 yo. UU. No. 8/drt/1958 yo. UU. No. 21/Prp/1959
yo. 55 (1e) KUH Pidana.

Bahwa berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua
pada Pengadilan Negeri Palopo tanggal 28 Juli 1990 No.
14/Pen.Pid/1990/PN.Plp, terdakwa dihadapkan ke depan -
persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Untuk terdakwa 1. Surianto Wardi, terdakwa 2. Suardi -
Mappa, terdakwa 3. Syamsuddin Mansyur, terdakwa 4. -
Syaiful Anwar, terdakwa 5. Marjuki dan dakwaan primair
untuk terdakwa 6. Aras alias Anta .

Bahwa mereka -terdakwa 2. Surianto Wardi, terdakwa -
2. Suardi Mappa, terdakwa 3. Syamsuddin Mansyur, terdak
wa 4. Syaiful Anwar, terdakwa 5. Marjuki dan terdakwa -
6 Aras alias Anta, baik secara bekerja sama satu sama -
lain dan seterusnya.

Majelis Hakim

Majelis Hakim yang saya hormati.

Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan secara berturut-turut akan kami kemukakan sebagai berikut :

Keterangan saksi - saksi :

1. Hartono, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal terdakwa 1. s/d 5. karena mereka adalah anak buah kapal KM. Armada Satya, tetapi terdakwa 6. Aras alias Anta saksi tidak kenal.
 - Bahwa kapal KM. Armada Satya mempunyai ljin tetap Malili - Singapura untuk melayani keperluan PT.Inco.
 - Bahwa saksi baru mulai bertugas sebagai nahkoda diatas kapal KM. Armada Satya sejak bulan Maret 1990. Jadi belum lama, dan pada waktu saksi mereka terdakwa 1. s/d 5. telah ada dikapal sebagai crew (anak buah kapal).
 - Bahwa benar pada tanggal 4 April 1990 kapal KM. Armada Satya datang di Malili dari Singapura dan didapati adanya barang-barang lain selain barang PT.Inco yaitu milik anak buah kapal (terdakwa 1. s/d 5.) yang tidak dimasukkan dalam daftar personal effect.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya barang - barang pada waktu tersebut, dan nanti baru dipanggil mengetahui setelah saksi dipanggil dan diperiksa oleh Polisi.
 - Bahwa tiap orang anak buah kapal berhak membawa barang bawaan senilai maksimal \$50.dollar USA, tetapi harus dicatat dalam personal effect.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya barang-barang bawaan dar AIK karena tidak dilaporkan dan saksi tidak mengetahui mengadakan kontrol karena dasar percaya saja apalagi saksi telah ada pingsunan sbelumnya yaitu pada tanggal 6 Maret 1990 yang turut ditanda tangani semua AIK yang isinya:
 1. Melarang AIK membawa, memasukkan atau mengeluarkan barang-barang terlarang ke atau dari Singapura ke Pelabuhan Indonesia.
 2. Melarang AIK

2. Setiap barang bawaan harus dicitat dalam personal effect dan tidak dimasukkan ke dalam gudang untuk diperdagangkan.
3. Bagi yang tidak menaati peraturan ini maka segala akibat yang timbul akan menjadi tanggungjawabnya sendiri.

- Bahwa terdakwa 1 s/d 5. adalah ABK. tetap di KM. Armada Satya tapi saksi tidak mengingat sudah berapa lama mereka masing-masing bertugas.
- Bahwa menurut saksi barang-barang yang dibawa oleh ABK tersebut bukan barang terlarang dan bukan barang diplomatik tetapi barang biasa saja yang dijual bebas di Singapura.
- Bahwa benar barang-barang yang akan diturunkan dari kapal harus melalui pelabuhan dan melalui pemeriksaan Bea Cukai.
- Bahwa untuk barang-barang niaga (diperdagangkan) - harus dimasukkan dalam daftar pemberitahuan Umum (FU) bila akan diturunkan dari kapal tapi barang pribadi (barang bawaan) cukup didaftarkan dalam personal effect.
- Bahwa barang-barang dari terdakwa 1. s/d 5. pada waktu diturunkan dari kapal saksi tidak tahu tapi yang jelas tidak dimasukkan dalam personal effect maupun dalam pemberitahuan umum.
- Bahwa benar barang-barang bawaan itu harus dibawa sendiri oleh ABK tetapi tidak boleh dititipkan pada orang lain, jadi apabila diturunkan melalui orang lain berarti dapat dinilai sebagai barang niaga yang harus didaftarkan dalam pemberitahuan umum.
- Bahwa perbuatan dari para terdakwa 1. s/d 5. menurut saksi adalah tidak benar karena tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Atas keterangan saksi, terdakwa 1. s/d 5. menyatakan benar, sedang terdakwa 6. menyatakan tidak tahu.

2. Muhammad Syafri, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Kenal terdakwa 1. s/d 5, sebagai anak buah kapal (ABK) KM. Armada Satya, sedang terdakwa 6 alias Anta adalah nelayan.

Terakhir

- Terakhir bertemu dengan para terdakwa pada tanggal 4 April 1990 waktu saksi bertugas diatas KM. Armada Satya yang membawa barang-barang PT.Inco dari Singapura.
 - Benar saksi tidak melapor kepada Nahkoda waktu naik bertugas di KM. Armada Satya, tapi menunjukan surat tugas kepada Perwira Jaga di kapal.
 - Bahwa tugas saksi sebagai petugas dari Bea Cukai ialah mengawasi semua barang-barang yang dikapal KM. Armada Satya termasuk barang-barang kejunyaan AIK.
 - Benar melihat waktu katinti meninggalkan kapal lalu bertanya kepada suryanto, barang apa yang di bawa, dijawab sedikit oleh - oleh saya karena awak mu turun kapal, tapi tidak melihat waktu katinti itu datang begitu pula waktu barang-barang diturunkan dari/katinti karena sibuk mencatat barang - barang Inco.
 - Bahwa benar saksi tidak menanyakan kepada Suryanto apakah barang-barang tersebut ada suratnya atau tidak karena saksi pikir itu adalah tugas dari Team Khusus Pemberantasan Penyelundupan (Team-P2).
 - Bahwa saksi hanya melihat Aras alias Anta di Katinti tapi tidak melihat Jais Amir begitu pula tidak melihat barang-barang apa saja yang dibawanya.
 - Bahwa benar saksi waktu itu tidak membawa manifest karena lupa sehingga tidak mengetahui adanya barang-barang lain selain barang Inco.
 - Benar saksi juga tidak mengecek di Kantor Bea Cukai daftar Pemberitahuan Umum. apakah ada mencatat barang-barang yang diturunkan An.Suryanto Co.
- Atas keterangan saksi, terdakwa 6. Aras menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa menurunkan barang-barang itu dari kapal kekatinti karena saksi ada-dekat disitu (kira-kira jarak 5 meter) bahkan saksi . . . tersenyum kearah terdakwa sambil minum.

3. HAERUL FONTO, setelah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa

/ kapal ke

- Bahwa benar pada tanggal 4 April 1990 saksi menga- dalam patroli berdasarkan surat perintah Kapolsek Malili karena adanya laporan pada kira-kira 4 ha- ri sebelumnya bahwa ada kapal KM.Armada Satya - akan masuk membawa barang-barang PT.Inco.
- Bahwa waktu itu saksi menemukan sebuah katintin - yang mencurigakan yang penumpangnya ada 2 orang - yaitu Aras bersama Jais Amir, lalu saksi laporkan kepada kapolsek.
- Bahwa atas laporan dari saksi bertonan kepada ka- polsek minta bantuan PT.Inco untuk menggunakan - Speed boat mencari katintin tersebut tapi tidak- ditemukan lagi.
- Bahwa pada malamnya ± jam 20.0 Aras datang melapor- kepada Kapolsek lalu Kapolsek memerintahkan saksi bersama Abdul Hafid menemukan katintin tersebut - sandar dibagian membongkar muatan yang terdiri 26- lusin piring batu, 4 buah gajah-gajahan, 8 buah - tirai pintu, 1 buah meja sudut dan 5½ lusin miako yang berasal dari Singapura yang tidak mempunyai- surat-surat sama sekali.

Atas keterangan saksi, terdakwa 6. Aras menerangkan benar dan bahwa terdakwa sendiri bersama Pak Haerul- Ponto dan Abdul Hafid diperintahkan oleh Kapolsek Ma- lili untuk mengambil barang-barang itu dengan memper- gunakan katintin.

4. ABDUL HAFID, karena tidak hadir di sidang, lalukete- rangannya dibacakan didepan sidang atas persetujuan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sama ketema- ngan dari saksi Haerul Ponto.

Keterangan terdakwa - terdakwa.

1. Suryanto Wardi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan dari pak Jaksa adalah benar yaitu - terdakwa bersama teman-teman lain AIK KM.Armada - Satya membawa barang dari Singapura tanpa dilindu- ngi surat-surat sama sekali.
- Bahwa khusus untuk terdakwa sendiri barang-barang- yang dibawanya terdiri dari dua lusin piring batu, empat buah gajah - gajahan, lima setengah lusin mi- ako, lima buah tirai pintu dan sebuah meja sudut - yang dibelinya di Singapura seluruhnya dengan -

harga

- harga Rp.155.750,-(seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)dari pedagang kaki lima yang merapatkan perahunya ke KM. Armada Satya.
- Bahwa barang itu terdakwa beli untuk maksud oleh - oleh kepada keluarga dan persiapan untuk pakai sendiri karena terdakwa akan melangsungkan perkawinan.
 - Bahwa barang-barang itu terdakwa taruh diruang mesin tapi lupa memasukkannya dalam daftar personal-effect karena tergesa - gesa.
 - Bahwa benar ada pengumuman sebelumnya dari Babkoda dimana terdakwa sendiri ikut bertanda tangan bersama AIK yang lain, yang isinya antara lain, bahwa barang-barang bawaan dari AIK harus dimasukkan dalam daftar personal effect.
 - Bahwa waktu diadakan pemeriksaan oleh petugas Bea-Cukai, terdakwa tidak tahu apakah barang-barang terdakwa tersebut sudah diperiksa atau belum karena terdakwa sedang sibuk bertugas dikamar mesin.
 - Bahwa benar pada tanggal 4 April 1990 barang-barang tersebut bersama kepunyaan teman-teman lain (terdakwa 2 s/d 5.) telah diturunkan melalui Sdr.Aras dengan menggunakan katintin sesuai pembicaraan sehd sebelumnya di rumah terdakwa ARAS, supaya barang-barang dibawa langsung kerusahnya tanpa melalui Kantor Pabean karena tidak ada surat-suratnya.
 - Bahwa benar tindakan terdakwa berteman bertenda - ngan dengan Peraturan Pabean yang ada.
 - Benar barang - barang terdakwa berteman waktu diturunkan tidak Pemberitahuan Umum (PU) maupun ruf nya.
 - Bahwa benar Muh.Syafri tanya kepada terdakwa apa yang dibawa oleh Katintin itu lalu dijawab sedikit-barang untuk oleh-oleh dan Muh.Syafri tidak menanyakan lagi apakah ada surat-suratnya atau tidak.
 - Bahwa barang - barang dari teman terdakwa lainnya (terdakwa 2. s/d 5.) merekalah yang dititipkan supaya diturunkan bersama barang-barang terdakwa.
 - Benar bahwa sebelumnya terdakwa ada pembicaraan dengan Aras alias Antu,, bahwa tolong belikan barang - barang dari Singapura nanti saya ganti harganya.

2. Suardi Mappo

2. Suardi Mappa, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-teman-teman terdakwa lainnya membawa barang - barang dari Singapura sesuai dakwaan dari Pak Jaksa, yaitu khusus untuk terdakwa sendiri lima lusin piring batu - dan tiga buah tirai pintu, seluruhnya semarga - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) harga Singapura.
- Bahwa barang-barang itu terdakwa beli di Singapura untuk dititipkan pada Suryanto Wardi untuk diturunkan di Malili karena sesuai surat permohonananya Suryanto wardi akan berhenti dari KN. Armada Satya karena akan pindah kapal.
- Bahwa terdakwa sendiri sebagai Juru Nudi dan sebagai ABK di KN. Armada Satya selama satu tahun empat bulan.
- Benar ada pengumuman dari Nahkoda bahwa barang-bawaan ABK harus didaftarkan dalam personal effect, tetapi terdakwa tidak daftar karena terdakwa sendiri tidak turun dari kapal sedang barang yang didaftarkan personal effect harus dibawa sendiri oleh ABK yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa tidak melihat waktu barang-barang itu diturunkan bahkan tidak melihat waktu katintin merapat dikapal.
- Benar tidak membayar Bea Masuk dan pungutan-pungutan lain karena tidak melalui pabean.
- Bahwa inisiatif untuk menurunkan/menitipkan barang - barang terdakwa tersebut bersama barang-barangnya Suryanto Wardi itu datanganya dari terdakwa sendiri yang dijanjikan oleh Suryanto karena Suryanto sudah merencanakan akan turun dari KN. Armada Satya dan akan pindah ke kapal lain.
- Bahwa sebenarnya barang-barang terdakwa tidak dapat disebut sebagai barang bawaan ABK karena tidak didaftarkan dalam personal effect, jadi harus diturunkan melalui Pabean dan membayar pajak setelah diadakan pemberitahuan Umum (PU).
- Bahwa perbuatan terdakwa berteman menurunkan barang-barang melalui katintin adalah tidak benar atau salah karena terdakwa sendiri atau teman-teman

teman-teman lainnya sebagai AIK belum of carter (belumselesai kontrak)

- Bahwa barang-barang itu terdakwa turunkan atas inisiatif sendiri mengingat barang-barang itu akan saya pakai pada hari lebaran Idul Fitri.

3. Syamsuddin Mansyur, menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa membawa barang-barang dari Singapura terdiri dari 9 lusin piring batu seharga - Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) - tanpa dilindungi surat-surat sama sekali sesuai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar sebelumnya ada pengumuman dari Mahkoda bahwa semua barang-barang bawaan dari AIK harus didaftarkan dalam personal effect yang di tanda tangani oleh semua AIK KH. Armada Satya.
- Bahwa benar barang-barang tersebut diturunkan oleh Suryan to bersama barang-barangnya karena terdakwa sendiri yang minta tolong kepadanya supaya nanti didarat terdakwa ambil.
- Bahwa barang-barang itu maksudnya dikirim kepada keluarganya di Ujung Padang.
- Bahwa benar barang-barang itu tidak dimasukkan dalam personal effect karena setiap barang bawaan dari AIK, harus dibawa sendiri oleh AIK & bersangkutan tidak boleh dititip pada orang lain.

4. Saiful Amar, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar, bahwa terdakwa membawa piring batu lima lusin dari Singapura seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tidak mendaftarkannya dalam Personal effect sebagai barang bawaan.
- Bahwa piring-piring batu tersebut terdakwa taruh dalam kamar mesin KH. Armada Satya.
- Bahwa terdakwa sebagai AIK. KH. Armada Satya sudah satu tahun tiga bulan .
- Bahwa sebelumnya telah ada pengumuman dari Mahkoda KH. Armada Satya supaya semua barang bawaan dari AIK didaftarkan dalam personal effect tapi terdakwa tidak masukkan karena tidak bisa diturunkan kalau AIK sendiri tidak turun atau belum selesai kontrak (of Carter).

Bahwa benar - - - - -

- Bahwa benar barang-barang tersebut tidak dilindungi surat-surat dokumen sama sekali dan tidak membayar Bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya.
- Benar tidak dilakukan PU./IUP. karena tidak dilaporkan kepada Nakhoda.
- Benar saksi mengetahui pada ± sebulan yang lalu bahwa Suryanto mau turun KM. Armada Satya, sehingga terdakwa beli barang-barang untuk dapat dititipkan nanti kalau Suryanto turun.
- Bahwa maksud terdakwa membeli barang-barang itu karena ada rencana mau kawin di Malili.

5. Mardjuki, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah benar.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin di KM. Armada Satya benar telah membeli di Singapura sebanyak 5 lusin piring batu lalu membawanya ke Malili dengan tidak mempunyai surat-surat sama sekali.
- Bahwa sebenarnya terdakwa mengakui seharusnya didaftarkan dalam personal effect tapi karena kesibukan sehingga lupa.
- Benar waktu diturunkan dari kapal belum dilakukan Pemberitahuan Umum (PU) atau PUP.
- Bahwa terdakwa tahu pada kira-kira sebelumnya telah memsukkan permohonan turun dari KM. Armada Satya, karena itu terdakwa berteman ramai-ramai membeli barang untuk dititip pada Suryanto.
- Bahwa inisiatif untuk menitip barang tersebut kepada Suryanto adalah dari terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak membayar Bea Masuk dan pungutan-pungutan lainnya karena barang itu diturunkan tidak melalui pabean.
- Bahwa maksud membeli/membawa barang-barang itu untuk dipakai sendiri bukan untuk diperdagangkan.

6. Aras alias Anta, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar yaitu benar terdakwa telah menurunkan barang-barang dari KM. Armada Satya memakai katintin pada tanggal 4 April 1990 yang terdiri dari 26 lusin piring batu - - - - -

piring batu, 4 buah gajah - gajahan, 8 buah tirai pintu, 5½ lusin miako dan satu buah meja sudut ke punyaan Suryanto anak buah kapal (ABK) KM.Armada-Satya.

- Bahwa pada tanggal 4 April 1990 jam 03.30 pagi terdakwa bertemu dengan Suryanto di depan rumah terdakwa sendiri untuk minta tolong menurunkan barang-barangnya karena Suryanto mengetahui terdakwa ada-katintinya dengan janji akan diberi oleh-oleh.
- Bahwa waktu terdakwa sampai di kapal lalu mencari - Suryanto melalui seorang temannya ABK KM.Armada Sa-tyalah. Suryanto datang langsung mengambil barang - barangnya dimai klan dekat tangga turun dari kapal, lalu terdakwa turunkan kedalam katintin.
- Bahwa sesuai pembicaraan terdakwa dengan Suryanto barang itu akan dibawa kerumah terdakwa di Malili dan nanti Suryanto datang mengambilnya, tapi terdakwa belum sampai ke Malili lalu terdakwa mengi-ngat lonceng (jam tangan) terdakwa tertinggal di empang sehingga terdakwa terpaksa kembali mengambilnya.
- Bahwa karena sudah malam lalu terdakwa turunkan - barang - barang tersebut di magan dan malunya terdakwa laporakan ke Polsek Malili.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang itu bera-sal dari Singapura karena sesuai dengan pembicara-an sebelumnya yaitu pada tanggal 17 Maret 1990 di-rumah terdakwa dimana Suryanto akan membawakan - oleh-oleh yang akan diganti wangnya dengan harga - murah.
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak bolen mengangkut - ba rang-barang itu dari kapal, apalagi tidak ada - surat-suratnya.

Hajelis Hakim yang saya hormati.

Adapun barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdiri dari :

1. Piring batu sebanyak 42½ buah (empat ratus dua pu-luh tiga buah) sesuai berita Acara Penyidikan - tersangka dan barang bukti dari penyidik Bambang-wahjudi tanggal 6 Juni 1990
2. Miako

2. Mlako hias 5,5 lusin.
3. Tirai pintu 8 buah.
4. Meja sudut 1 buah.
5. Hiasa bentuk gajah - gajahan 4 buah.

Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo No.146/Pen-Pid/1990/PN.Plp tanggal 26 April 1990, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Selanjutnya barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para terdakwa dan saksi-saksi dan oleh mereka telah membeaarkannya.

Hajelis Hakim yang saya hormati.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampilah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa terdakwa Suryanto Wardi berteman diajukan kepersidangan yang mulia ini dengan dakwaan yang disusun secara subsidair, maka yang akan dibuktikan lebih dahulu ialah dakwaan Primair yaitu pasal 26 b Ordonansi Dea stb.1931 No.47. sebagaimana telah dirobah dan ditambah yo.pasal 1. sub l. huruf h yo.pasal 6 .UU.No.7/Drt/1955. yo.UU.No.8/Drt/1958 yo.pasal 1 ayat (2) UU.No 24/Prp./1959.

1. Pasal 26.b Ordonansi Dea unsur-unsurnya adalah:
 - a. Barang siapa ;
 - b. Menyimpan/memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah negara Republik Indonesia;
 - c. Tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Dea dan Reglemen-Reglemen terlampir padaanya.

ad.a. Unsur " barang siapa ".

Bahwa dalam undang-undang Hukum Pidana unsur- " barang siapa " diartikan siapa saja atau setiap orang selaku pemangku hak dan kewajiban dapat merupakan pelaku tindak pidana tersebut, termasuk para terdakwa Suryanto Wardi berteman (terdakwa 1.s/d 6). Jadi unsur ini telah dipenuhi.

ad b. Unsur

ad b. Unsur "mengimpor/memasukkan barang".

Bahwa unsur mengimpor/memasukkan disini berarti memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia (Keputusan Presiden No. 73 tahun 1967.)

Berdasarkan keterangan dari terdakwa 1. Suryanto Wardi, terdakwa 2. Suardi Mappu, terdakwa 3. Syamsuddin Mansyur, terdakwa 4. Syaiful Anwar dan terdakwa 5. Marjuki yang memerangkan di depan sidang bahwa benar mereka telah membeli barang barang di Pelabuhan Pacir Panjang Singapura dari pedagang kaki lima yang merampatkan perahunya ke kapal Armada Satya pada saat kapal mau berangkat ke Indonesia, barang mana dimaksudkan sebagai barang bawaan bukan untuk diperdagangkannya yaitu untuk oleh-oleh atau dipakai sendiri menghadapi lebaran. Kemudian barang-barang tersebut disita oleh petugas Polri pada waktu barang tersebut di bawah kedarat melalui terdakwa 6. Aras alias Anta sewaktu barang-barang tersebut diangkat oleh terdakwa 6. Aras maka katintin.

Keterangan mana didukung pula oleh keterangan saksi Haerul Ponto dan Abdul Hafid dari petugas Polri yang memerangkan bahwa barang-barang dari para terdakwa tersebut (terdakwa 1.s/d) terdiri dari 26 lusin piring batu, 5½ lusin waiko, 8 buah tirai pintu, 4 buah gajah-gajahan dan 1 buah meja sudut telah disita dari tangan terdakwa 6. Aras alias Anta yang mencoba membawa barang-barang itu dari kapal KN. Armada Satya ke darat dengan menggunakan katintin pada tanggal 4 April 1990 di perairan Pelabuhan Mailli.

Jadi jelas unsur ini telah terpenuhi pula.

ad c. Unsur "tanpa mengindahkan suatu ketentuan-ketentuan Ordonansi ini dan dari Reglemen"

Reglemen -reglemen yang terlampir padanya.

Bahwa dengan berlakunya INKAS No.4 tahun 1985 maka dokumen terpenting dari barang-barang yang dimasukkan dari luar negeri ialah Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) Surveyor di luar negeri, tapi barang-barang yang nilainya kurang dari US \$ 5.000,- tidak memerlukan LKP tersebut.

Tetapi hal itu tidak berarti barang-barang import sama sekali tidak perlu lagi dilindungi oleh dokumen - dokumen dari luar negeri yang akan di import harus dilengkapi dengan faktur pembelian barang-barang tersebut di luar negeri untuk dasar perhitungannya besa masuk dan pungutan-pungutan lainnya, begitu pula untuk barang-barang kategori barang bawaan untuk anak buah kapal (ABK) harus di daftarkan dalam daftar personal effect dikapal.

Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa 1. Suryanto Wardi, terdakwa 2. Suardi Happa, terdakwa 3. Syamsuddin Hasyur, terdakwa 4. Syai - ful Anwar dan terdakwa 5. Mardjuki, menerangkan di depan sidang bahwa barang-barang dari mereka tersebut tidak dilindungi oleh surat-dokumen sama sekali karena lupa didaftarkan dalam personal effect.

Demikian pula waktu barang-barang itu diturunkan melalui katintin oleh terdakwa 6. Amalia Anta sama sekali belum dilakukan Pemberitahuan Umum (PU) maupun Pemberitahuan Umum Tambahan (PUT).

Jadi jelas perbuatan mereka tidak mengindahkan ketentuan dari Ordonansi Bea dan Reglemen yang terlampir padanya (reglemen pasal 5) atau dengan kata lain unsur ini telah terpenuhi pula.

2. UU.NO.7/Pr/1955.

Bahwa pasal 1 sub.1e huruf h. adalah dalam hukum yang menggolongkan pelanggaran Ordonansi Bea sebagai tindak pidana ekonomi dan pasal 6 ayat 1 huruf a adalah mengandung ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ekonomi.

Jadi jelas - - - - -

Jadi jelas penempatan UU.NO.7/Drt/1955 khusus nya kedua pasalnya tersebut diatas adalah tepat.

3. UU.NO:8/Drt/1958.

Bahwa Undang-undang ini mengenai perubahan dan penambahan UU.NO.7/Drt/1955 dimana ditetapkan bahwa Ordonansi Bea tetap termasuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU.NO. 7/Drt/1955).

4. Undang-Undang NO.21/Prp/1959.

Bahwa pasal 1 ayat 1. Undang - Undang ini menegaskan bahwa pidana penjara atau kurungan pada tindak pidana ekonomi harus dijatuhkan secara bersama - sama atau secara kumulatif dengan pidana denda. Oleh karena itu penempatan Undang - Undang ini adalah tepat pula.

5. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Bahwa maksud pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan secara jelas peranan dari masing - masing terdakwa atas keseluruhan kejadian tindak pidana yang didakwakan dalam hubungannya dengan orang lain.

Haluan sesuai Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 No.1/1955/dl.Pid. yang menguraikan tentang pengertian turut serta, yang berpendapat bahwa masing-masing pelaku peserta tidak perlu memenuhi segala unsur-unsur yang telah dirumuskan oleh pasal - pasal bersangkutan dan/tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan dari pada tindak pidana yang didakwakan, tetapi telah cukup apabila kerja sam. diantarmereka itu cukup erat didalam terlaksananya tindak pidana yang bersangkutan.

Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa 2. - suardi Mappa, terdakwa 3. Syamsuddin Mansur, terdakwa 4. Syaiful Anwar dan terdakwa 5. Mardjuki, masing - masing didengar sidang Pengadilan menerangkan bahwa mereka selama menjadi ABK di KM.Armada Satya baru kali itu mereka membawa - - - - -

/ juga

membawa barang-barang dari luar negeri (Singa
Pura) karena mengetahui terdakwa 1. Suryanto -
Wardi sudah memasukkan permohonan untuk berhen
ti sebagai AIK. KH Armada Satya oleh karena -
itu mereka membeli barang-barang tersebut di -
Singapura dengan maksud akan dititipkan kepada
terdakwa 1. Suryanto wardi untuk dirunkan ber-
sama - sama dengan barang-barang milik terdak-
wa 1. Suryanto Wardi yang akan diturunkan di po
labuhan Malili.

Tetapi karena terdakwa 1. Suryanto wardi belum
bisa turun dari KH. Armada Satya karena belum -
ada penggantinya maka barang-barang yang telah
dibelinya bersama barang-barang dari teman -
temannya(terdakwa 2. s/d 5.) belum bisa ditu-
runkan dari KH. Armada Satya sebagai barangda -
waan (milik)AIK sehingga mereka tidak mendai-
tarkannya dalam personal effect karena barang-
barang yang didaftarkan sebagai personal effect
harus dibawa turun oleh AIK pemiliknya sendiri.
Tetapi karena mereka pura terdakwa(terdakwa 1.
s/d 5.) sudah mau menurunkan barang-barang ter
sebut dengan alasan untuk dipergunakan menyam-
but lebaran maka untuk menghindari pembayaran-
Bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya maka -
terdakwa 1. Suryanto wardi menghubungi kenalan
nya didarat yang kebetulan juga sudah dijanji-
kan akan diberikan untuk dibelinya dengan har-
ga murah yaitu terdakwa 6. Aras alias Anta, mak
ka mereka (terdakwa 1. s/d 5.) tidak melapor-
kan barang-barang tersebut kepada Bahkoda, cak-
si Hartono) untuk dilampirkan Pemberitahuan Umum
(IU).

Jadi jelas bahwa kerja sama yang erat akan ter
jadinya tindak pidana tersebut antara terdakwa
1. s/d 5. telah terbukti.

Adapun unsur kerja sama antara terdakwa 1. Su -
ryanto wardi dengan terdakwa 6. Aras alias Anta
ialah bahwa sesuai keterangan baik terdakwa 1.

Suryanto Wardi sendiri maupun terdakwa 6. Aras-
alias Anta menerangkan bahwa sebelum KH. Armada
Satya berangkat ke Singapura dalam bulan -

Maret 1990 terdakwa - - - - -

Maret 1990 terdakwa 6. Aras alias Anta minta kepada terdakwa 1. Suryanto Wardi untuk dibawakan oleh-oleh yang akan dibeli dengan harga murah apabila KM.Armada Satya kembali dari Singapura mengingat terdakwa terdakwa 1. Suryanto Wardi sudah akan berhenti sebagai AMK KM.Armada Satya karena akan pindah ke kapal asing di Singapura. Jadi jelas terdakwa 1. Suryanto Wardi berteman (terdakwa 2. s/d 5.) terbujuk atau tergerak melakukan tindak pidana peneludupan tersebut karena adanya janji dari terdakwa 6. Aras alias Anta akan membeli barang-barang yang dibawa oleh mereka terdakwa 1. s/d 5. apalagi terdakwa 1. Suryanto wardi dan terdakwa 4. Syaiful Anwar tentu memerlukan biaya karena mempunyai rencana akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diterangkannya di depan persidangan. Oleh karena itu berarti unsur pasal 33 ayat (1) baik bagian ke-1. maupun ke-2 sudah terpenuhi.

Dengan demikian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa terdakwa 1. Suryanto wardi, terdakwa 2. Suardi Mappa, terdakwa 3.Syamsuddin Mansyur, terdakwa 4.Syaiful Anwar, terdakwa 5. Mardjuki dan terdakwa 6. Aras alias Anta, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.

Majelis Hakim yang saya hormati.

Bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi .

Tetapi sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri para terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal - hal yang kami jadikan pertimbangan sebagai faktor yang memberatkan atau meringankan kesalahan dari para terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

Bahwa hal yang memberatkan adalah sifat dari perbuatan itu sendiri yang menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak.

Hal-hal yang meringankan - - - - -

Hal-hal yang meringankan :

- Mereka para - terdakwa mengakui perbuatannya se cara terus terang didepan Persidangan.
- Nilai barang - barang seluruhnya relatif sedi - kit.
- Barang - barang tersebut sebenarnya masih dalam batas sebagai barang bawaan dari ALK, tapi mereka tidak mendaftarkannya dalam personal effect - karena sudah memerlukan uang tunai untuk menyam but lebaran dan khusus untuk terdakwa 1. Suryan to wardi dan terdakwa 4. Syaiful Anwar memerlukan biaya untu k melangsungkan perkawinan mereka.
- Mereka para terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertig bangan yang telah kami kemukakan diatas, dan de ngan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kami Jaksa Penuntut Umum da lam perkara ini.

M E M U T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memu - tuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. Suryanto Wardi, ter - dakwa 2. Suardi Mappa, terdakwa 3. Syamsuddin Mansyur, terdakwa 4. Syaiful Anwar, terdakwa - 5. Mardjuki dan terdakwa 6. Agus alias Anta - bersalah melakukan tindak pidana "penyelundu - pan" sebagaimana diatur dalam pasal 26 b Ordo nansi Dea yo.UU.No.7/Drt/1955 yo.UU.No.8/Drt/ 1958 yo.UU.No.21/Prp/1959 yo.pasal 55(1) KUMF dalam surat dakwaan bagian primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Suryan to Wardi, terdakwa 2. Suardi Mappa, terdakwa - 3. Syamsuddin Mansyur, terdakwa 4. Syaiful An - war, terdakwa 5. Mardjuki dan terdakwa 6. Agus alias Anta, masing -masing dengan pidana pen - jara 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada - dalam tahanan, dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditaman dan hukuman denda masing masing sebanyak Rp.1.00.000,-(seratus ribu ru - piah) subsidair pidana kurungan selama 2 bulan.
3. Menyatakan

Keempat terdakwa - yang melakukan 7.

3. Menyatakan supaya barang bukti yang terdiri dari :
 - a. piring batu sebanyak 413 buah ;
 - b. gajah - gajahan sebanyak 4 buah ;
 - c. tirai pintu sebanyak 8 buah ;
 - d. miako sebanyak 2½ lusin ;
 - e. meja sudut sebanyak 1 buah ;
dirampung untuk negara. -
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing - masing sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bathin dan keteguhan iman kepada Majelis - Hakim Pengadilan Negeri Galopu dalam memutus perkara ini.

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini senin-tanggal 17 September 1990.

JAKSA PENuntut Umum,



H. F. ALDUNY

Soll. Wira JAKSA No.P.230012999.-

R E S U M E

I. D A S A R :

Laporan Polisi No. Pol. : LP/27/IV/1990/Sabhara, tanggal 4 April 1990.

II. PERKARA :

Membawa barang-barang dari Luar Negeri (Singapore) berupa piring bata/piirng makan sebanyak 26 Lusin, Tirai pintu sebanyak 8 buah, meja sudut (tempat hiasan) dari kayu 1 buah, - misko dari keramik (hiasan bentuk kecil-kecil) 5,5 lusin, - dan hiasan bentuk gajah-gajah dari keramik sebanyak 4 buah - tanpa dilengkapi surat-surat (Penyelundupan) sebagaimana - yang dimaksud dalam pasal 26b RO yo UU No. 7/1955 yo UULRT - No. 7/1955, yang dilakukan oleh terasangka lelaki ANTA al A - RAS berteman, diketemukan dipernairan Malili pada tanggal 4 April 1990.

III. FAKTA-FAKTA :

1. Pemanggilan.

a. Dengan Surat Panggilan No. Pol. : SP/41/IV/1990/Serse - tanggal 5 April 1990, telah dipanggil lelaki HARTONO, - Master KM. Armada Satya, alamat sementara KM. Armada - Satya pelabuhan PT. Inco Balantang Desa Baruga Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, untuk didengar keterangannya - sebagai saksi dalam perkara sebagaimana yang tersebut - dalam pasal 26b RO UU No. 7/1955 yo UULRT No. 8/58. (sebagaimana tersebut diatas), yang bersangkutan di - perintahkan menghadap pada tanggal 7 April 1990.

Sesuai Surat Panggilan ia telah menghadap pada tanggal 7 April 1990.

b. Dengan Surat Panggilan No. Pol. : SP/47/IV/1990/Serse - tanggal 9 April 1990, telah dipanggil lelaki MUH. SA - FRI, pekerjaan Pegawai Bec Cukai Malili, alamat Desa - Baruga, Kec. Malili, Kabupaten Luwu, untuk didengar ke - terangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana - membawa barang-barang dari luar Negeri (Singapore) - sebagaimana tersebut diatas.

Yang bersangkutan sesuai Surat Panggilan telah mengha - dap pada tanggal 12 April 1990.

c. Dengan Surat Panggilan No. Pol. : SP/64/IV/1990/Serde - tanggal 14 April 1990, telah dipanggil lelaki AMIR JAIS , pekerjaan Nelayan, alamat Balantang Desa Baruga Keca - matan Malili, Kabupaten Luwu, untuk didengar keterangan - nya sebagai saksi dalam kasus tindak pidana membawa ba - rang-barang dari Singapore tanpa dilengkapi surat-su - rat dari yang berwajib sebagaimana tersebut diatas.

Yang bersangkutan sesuai Surat Panggilan telah mengha - dap pada tanggal 19 April 1990.

d. Dengan Surat Panggilan No. Pol. : SP/71/IV/1990/Ser - se tanggal 19 April 1990, telah dipanggil lelaki berna - ma ABD. HAFID, umur 26 tahun, pekerjaan Anggota Polisi - alamat Aspol Polsek Malili, untuk didengar keterangan - nya sebagai saksi dalam kasus/perkara membawa barang - barang dari luar Negeri (Singapore) sebagaimana terse - but diatas.

Yang bersangkutan sesuai Surat Panggilan telah mengha - dap pada tanggal 21 April 1990.

e. /

e. Dengan Surat Panggilan No. Pol. : SP/622/IV/1990/Serse tanggal 19 April 1990, telah dipanggil lelaki HEERUL PUNTO, umur 30 tahun, pekerjaan Anggota Polisi, alamat Aspol Polsek Meli li, untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana membawa barang-barang dari Luar Negeri (Singa pure) tanpa dilengkapi surat-surat seperti tersebut diatas. Yang bersangkutan sesuai surat Panggilan diperintahkan menghadap pada tanggal 21 April 1990.

2. Perintah membawa :

Tidak dilakukan.

3. Penangkapan :

Dengan Surat Perintah Penangkapan masing-masing :

- a. No. Pol. : 55/IV/1990/Serse tanggal 18 April 1990.
- b. No. Pol. : 56/IV/1990/Serse tanggal 18 April 1990.
- c. No. Pol. : 57/IV/1990/Serse tanggal 18 April 1990.
- d. No. PPol. : 58/IV/1990/Serse tanggal 18 April 1990.
- e. No. Pol. : 59/IV/1990/Serse tanggal 18 April 1990.
- f. No. Pol. : 60/IV/1990/Serse tanggal 18 April 1990.

Telah ditangkap tersangka masing-masing : Lelaki

- a. Lelaki ARAS al ANTA tanggal 19 April 1990 dengan Berita Acara tanggal 19 April 1990.
- b. Lelaki SURYANTO WARDI pada tanggal 19 April 1990 dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 19 April 1990.
- c. Lelaki SUARDI MAPPA tanggal 22 April 1990 dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 22 April 1990.
- d. Lelaki SYAMSUDDIN MANSUR tanggal 22 April 1990, dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 22 April 1990.
- e. Lelaki SYAIFUL ANWAR tanggal 22 April 1990, dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 22 April 1990.
- f. Lelaki MARDJUKI tgl 22-4-1990 dengan BAP. tanggal 22 April 1990.

4. Penahanan :

Dengan Surat Perintah Penahanan masing-masing :

- a. No. Pol. : SPP/71/IV/1990/Serse tanggal 20 April 1990.
- b. No. Pol. : SPP/72/IV/1990/Serse tanggal 20 April 1990.
- c. No. Pol. : SPP/73/IV/1990/Serse tanggal 23 April 1990.
- d. No. PPol. : SPP/74/IV/1990/Serse tanggal 23 April 1990.
- e. No. Pol. : SPP/75/IV/1990/Serse tanggal 23 April 1990.
- f. No. Pol. : SPP/76/IV/1990/Serse tanggal 23 April 1990.

Telah ditahan tersangka masing-masing :

- a. Lelaki ARAS al ANTA tanggal 20 April 1990 dengan Berita Acara Penahanan tanggal 20 April 1990.
- b. Lelaki SURYANTO WARDI tanggal 20 April 1990 dengan Berita Acara Penahanan tanggal 20 April 1990.
- c. Lelaki SUARDI MAPPA tanggal 23 April 1990 dengan Berita Acara Penahanan tanggal 23 April 1990.
- d. Lelaki SYAMSUDDIN MANSUR tanggal 23 April 1990 dengan Berita Acara Penahanan tanggal 23 April 1990.
- e. Lelaki SYAIFUL ANWAR tanggal 23 April 1990 dengan Berita Acara Penahanan tanggal 23 April 1990.
- f. Lelaki MARDJUKI tanggal 23 April 1990 dengan Berita Acara Penahanan tanggal 23 April 1990.

5. Penggeledahan :

Tidak dilakukan.

6. Penyitaan :

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : 07/IV/1990/Serse tanggal 4 April 1990, telah disita barang bukti berupa 26 Lusin Piring Batu/piring makan, 1 buah Meja sudut (meja tempat hiasan) 8 buah Torii Pintu, 4 buah hiasan dari keramik bentuk gajah-gajah dan 5 1/2 Lusin Misko dari Keramik bentuk kecil-kecil. Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 4 April 1990.

a. N a m a

1. Lelaki HARTONO, umur 53 tahun, lahir di Jakarta, pekerjaan Karyawan kontrak PT. Tanjung Jakarta, Agama Islam, alamat Jln. Tupak Baru No. 19 - Surabaya Jawa Timur.

Menerangkan

- Pada waktu dipanggil dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya atas pertanyaan pemeriksa yang akan diajukan.
- Sebelumnya tidak diketahui nanti setelah disampaikan oleh pemeriksa bahwa panggilannya dan pemeriksaannya di Kantor Polisi sehubungan dengan adanya barang-barang (barang bukti) yang ditangkap oleh petugas yaitu dari KM. Armada Setya baru ia mengetahui bahwa ada ABK KM. Armada Setya ada yang membawa barang-barang dari Singapore tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari yang berwajib.
- Ia mengaku sebagai Nahkoda dalam KM. Armada Setya dan ia mengaku baru ke 2 kalinya masuk di Pelabuhan Malili (Pelabuhan PT. Inco) Malili, serta mengaku bahwa pada waktu masuk Pelabuhan Malili yang pertama kali tidak ada ABK. KM Armada Setya yang membawa barang-barang dari luar Negeri/Singapore, nanti setelah ke 2 kalinya baru ada ABK. nya yang membawa barang-barang dari Singapore tanpa dilengkapi surat-surat.
- Mengaku bahwa pada tanggal 6 Maret 1990 telah membuat Pengumuman umum untuk mengingatkan kepada ABK yang isinya dalam pengumuman tersebut antara lain, dilarang membawa masuk, mengeluarkan barang terlarang dari luar maupun dari dalam Negeri, peraturan tersebut telah pula diketahui dan tandatangan semua ABK.
- Mengaku bahwa barang-barang yang diluar Milik PT. Inco ia tidak ketahui, dan kalau ternyata diketemukan ada barang-diluar milik PT. Inco risikonya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- Mengaku bahwa ABK bisa saja membeli barang-barang dari luar Negeri asal bukan barang larangan, namun barang-barang yang dimaksud harus didaftar dalam personal Efek pada waktu akan memasuki perairan Indonesia.
- Ia dapat ketahui bahwa ada ABK nya yang bernama SURYANTO WARDI membawa barang-barang berupa piring batu, Minko, Tirai pintu, hiasan-gajah-gajah dari keramik, meja sudut (meja hiasan) dan barang-barang tersebut ditangkap oleh petugas berada ditangan lelaki ARAS AL ANTA.
- Ia mengaku bahwa selain lelaki SURYANTO WARDI ada pula ABK yang lain yaitu bernama Sugiono, Syarif Anwar, Syamuddin, Sirajuddin, Bausad Minto dan orang-orang selain Suryanto Wardi tersebut ada barang-barangnya ditangkap oleh petugas Bea Cukai.
- Ia mengaku bahwa barang-barang yang ditangkap oleh petugas Bea Cukai disimpan dikambr masing-masing sedang yang ditangkap oleh petugas Polisi ia tidak tahu dimana disimpan.
- Mengaku bahwa pada waktu di Pelabuhan Singapore tidak ada pemeriksaan dari Bea Cukai disana, dan mengaku belum pernah terlibat perkara di Kepolisian.
- Mengaku bahwa benar lelaki Suryanto Wardi ada rencana untuk turun dari KM. Armada Setya atas perabannya sendiri pada bulan Maret lalu dan mengaku ia turut mengetahui dalam perabannya berhenti tersebut.
- Semun keterangan ini berikatan atas kehendaknya sendiri dan dapat ia pertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku dan untuk menguatkan ia turut bertanda tangan dalam pemeriksaan.

- b. N a m a : MUH. SYAFRI, umur 38 tahun, lahir di Ujung Pandang, agama Islam, pekerjaan Pegeva Ben Cukai Malili, alamat Dusun La Goroeng, Desa Baruga Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu.

Menyatakan :

- Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya atas pertanyaan pemeriksa yang akan diajukan kepadanya.
- Mengaku bahwa pada tanggal 4 April 1990 mulai jam 09.00 s/d jam 18.00 mengaku bertugas di atas KM. Armada Satya di Muna/pertiraa Malili.
- Ia mengaku tidak melihat PM. Katintin pada waktu menurunkan barang-barang dari atas KM. Armada Satya ke Katintin karena alasannya sedang mengawasi barang-barang milik PT. Inco yang sementara diturunkan.
- Namun ia mengaku melihat Katintin yang juga dikenal katintin diketahui pula orang yang sudah dikenal bernama MAS al ANTA dan juga ada temannya diatas PM. Katintin namun ia tidak tahu namanya.
- Ia mengaku tidak melihat kalau ada barang-barang diatas PM. Katintinya MAS al ANTA dan kalau ada barang-barang diatas PM. Katintinya MAS al ANTA kemungkinan disembunyikan dibawah lantai PM. Katintin.
- Mengaku tidak melihat pada waktu PM. Katintin merapat di KM. Armada Satya untuk meniadakan barang dari KM. Armada Satya ke PM. Katintin, ia dapat ketahui setelah katintin meninggalkan KM. Armada Satya, dan setelah Katintin berangkat baru ia dapat ketahui dari lelaki Suryanto, dan Suryanto Wardi mengaku ada barangnya diatas PM. Katintin dan barang yang dimaksud merupakan oleh-oleh karena ia sudah akan turun dari KM. Armada Satya.
- Mengaku bahwa sebelumnya itu telah diadakan pemeriksaan oleh Ben Cukai Malili (rekannya) bersama petugas lain yang terkait, sedang ia mengaku berada pula diatas KM. Armada Satya namun tidak mengadakan pemeriksaan, dan pada waktu diadakan pemeriksaan itu dihatemukah barang-barang yang tidak terdaftar dalam daftar Personel Efek dan barang-barang yang dimaksud dihatemukan ada dalam kamar-masing-masing dan kedua ditangkap oleh petugas Ben Cukai Malili (rekannya) sedang barang-barang yang ditangkap oleh petugas Polisi itu tidak tahu dimana disimpan pada waktu diadakan pemeriksaan diatas Kapal oleh petugas Ben Cukai Malili dan petugas lain.
- Mengaku bahwa setelah diketahui ada barang-barang (oleh-oleh) karena ia sudah mau turun dari atas KM. Armada Satya ia tidak menanyakan barang-barang apa, apakah terdaftar dalam Personel Efek atau tidak ia tidak menanyakan.
- Semua keterangannya itu ia berikan atas kehendaknya sendiri tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pemeriksa dan semua keterangannya dapat ia pertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku dan untuk menguatkan keterangannya ia turut membubuhi tanda tangan didalam pemeriksaan.

cc. N a m a :

- Lelaki JALS AMIK, umur 22 tahun, lahir di Balantang, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Balantang Desa Baru Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu.

Menyatakan :

- Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya atas pertanyaan pemeriksa yang akan diajukan kepadanya.
- Tahu dan mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa yaitu

/

- Tahu dan mengerti setatinya dipanggil dan diperiksa yaitu sehubungan dengan ikan dimintai keterangan atas diketemukannya lelaki ARAS al ANTA membawa barang-barang dari KM. Armada Satya (Singapore) di Muara sungai Malili.
- Barang-barang yang dimaksud berupa piring batu/piring makan Tirai pintu, Meja sudut dari kayu, Misko dari keramik bentuk kecil-kecil, dan hiasan dari keramik bentuk gajah-gajah.
- Adapun banyaknya barang-barang tersebut antara lain piring - batu sebanyak 26 Lusin, hiasan dari keramik bentuk gajah-gajah sebanyak 4 buah, 1 buah meja sudut (meja tempat hiasan) Tirai pintu sebanyak 8 buah, dan Misko dari keramik bentuk - kecil-kecil sebanyak 5 1/2 lusin (hiasan), serta dipangkapnya oleh petugas Polisi Sektor Malili pada tanggal 4 April 1990-
- Mengaku sama sekali tidak ada hubungan baik terhadap saudara ARAS al ANTA maupun terhadap saudara Suryanto Wardi ARIK KM. - Armada Satya serta tidak ada hubungan kerja terhadapnya.
- Yang mengangkat barang-barang tersebut dari KM. Armada Satya ke Katintin antara lain dirinya (Jais Amir) saudara ARAS al ANTA dan lelaki SURYANTO.
- Baru pertama kali ini mengangkat barang-barang dari KM. Armada Satya.
- Tidak mengetahui sebelumnya bahwa dirinya diajak mengangkat-barang-barang dari KM. Armada Satya karena semula lelaki ARAS al ANTA mengatakan katanya pergi ke Empang untuk melihat lihat empang.
- Ia menceritakan secara singkat dan jelas, pada hari Rabu sek tanggal 4 April 1990 sekira jam 09.00 sewaktu ia sementara - duduk-duduk dirumahnya sendiri datanglah lelaki yang sudah - dikenal bernama ARAS al ANTA, ia datang dan mengatakan raksudnya mengajaknya untuk melihat-lihat ikan di Empang, mak - sudnya itu diastujuinya, setelah itu mereka berangkat menuju ke Muara Malili dengan naik Katintin yang ia kemudikan de - ngan tujuan melihat ikan diempangnya. Setelah sampai di Em - pang betul katintin menuju ke Empang serta melihat ikan dian - na, namun setelah selesai melihat ikan sewaktu menuju pulang katintinnya itu oleh saudara ARAS al ANTA supaya menuju ke - KM. Armada Satya yang sementara berlabuh diperairan Malili. - Setelah Katintin rapat di KM. Armada Satya (dekat tangga Ka - pal) maka lelaki ARAS al ANTA naik diatas Kapal. Tidak berapa lama saya dipanggil oleh saudara ARAS al ANTA untuk naik dia - tas Kapal dan setelah saya naik ternyata oleh saudara ARAS al ANTA saya disuruh untuk mengangkat barang-barang dan setelah saya perhatikan barang-barang dimaksud berupa sebagaiman - tersebut diatas.
- Ia mengatakan bahwa semula sewaktu disuruh oleh saudara ARAS al ANTA itu merasa takut untuk mengangkat barang-barang dari KM. Armada Satya ke Katintin sebab dilihatnya didekat tempat itu ada petugas Desa Cukai Malili bernama SAFRI sedang duduk-duduk dekat barang-barang yang diangkat itu yang jaraknya ki - ra-kira hanya 5 meter. Namun setelah diperhatikan petugas De - sa Cukai (SAFRI) itu tidak ada raskal apa-apa hanya melihat lihat saja sambil ketawa dan memegang minuman kaleng sehing - ga ia berani menurunkan barang-barang sebagaimana tersebut - diatas dari KM. Armada Satya ke atas Katintinnya.
- Setelah itu yang pada waktu itu jumlah barang-barang tidak - jelas jumlahnya pokoknya diturunkan anja dan setelah selesai maka Katintin berangkat menuju pulang kerumahnya ARAS al AN - TA di Balantang Desa Buruga Kec. Malili, belum sempat sampai dirumah kami dihadang oleh petugas Polisi, melihat ada petu - gas Polisi katintin sempat dibelokan atas perintah ARAS al - ANTA, namun akhirnya kami bersama barang-barang yang berasal dari KM. Armada Satya itu ditangkap oleh petugas Polisi.
- Ia mengaku tidak menerima apa-apa baik dari saudara ARAS al - ANTA maupun dari orang lain, sedang ia tidak tahu sebelumnya sebab baru kurang lebih 10 hari tiba dari Kalimantan, sedang semula ia hanya diajak untuk melihat-lihat ikan diempang.
- Mengaku bahwa pada waktu mengangkat barang-barang dari n

- Mengaku bahwa pada waktu mengangkat barang-barang dari atas KM. Armada Satya ke Katintin itu ada petugas SEA Cukai Malili bernama SAFRI diatas Kapal, namun ia tidak menegornya padahal jaraknya kira-kira hanya 5 meter saja, dengan adanya ia tidak menegornya itu sehingga tambah berani untuk menurukan.
- Ia kurang mengetahui berapa kali saudara ARAS al ANTA membawa barang-barang dari KM. Armada Satya, sebab ia baru datang dari Kalimantan kurang lebih baru 10 hari datang.
- Sedang ia baru 1 kali itu diajak, itupun semula sama sekali tidak diketahui karena semula lelaki ARAS al ANTA mengajak tuhan untuk mengangkat barang-barang dari KM. Armada Satya melainkan diajak untuk pergi melihat ikan diempang, dan memang kebetulan kami juga ada empang disana.
- Ia tidak mengetahui ada bubungan apa antara saudara ARAS al ANTA dengan saudara SURYANTO, sedang ia tidak kenal dengan saudara Suryanto sebelumnya.
- Serta ia tidak mengetahui barang-barang yang dibawa itu ada surat-suratnya atau tidak ia tidak tahu, mungkin karena barang-barang itu ditangkap oleh petugas Polisi disitulah ia beranggapan berarti barang-barang yang dibawa itu tidak lengkap surat-suratnya.
- Semua keterangannya ia berikan atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari lain pihak dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku dan untuk menguatkan keterangannya itu ia turut membubuhi tanda tangan di dalam pemeriksaan.

d. N a m a : ABD. HAFID, umur 26 tahun, lahir di Maros-suku Bangis, pekerjaan Anggota Polri, agama Islam, rlmnt Anpol Polsek Malili.

Menetrangkan :

- Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya atas pertanyaan pemeriksa yang akan diajukan kepadanya.
- Mengeti sebabnya diperiksa yaitu akan diminta keterangan about bubungan dengan tertangkapnya barang-barang dari atas KM. Armada Satya yang dibawa oleh Katintinya saudara ARAS al ANTA almat Balantang Desa Beruga Kec. Malili.
- Terjadinya penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 April 1990 sekira jam 10.00 di Perairan Malili.
- Ia mengaku dalam penangkapan tersebut ia juga turut melakukan penangkapan, serta setelah dilakukan penangkapan baru ia ketahu i bahwa barang-barang itu berupa piring batu sebanyak 26 lusin i bahwa barang-barang itu berupa piring batu sebanyak 26 lusin tirai pintu sebanyak 8 buah, saja sudut sebanyak 1 buah, minko hias kecil-kecil dari keramik sebanyak 5 lusin dan hiasan dari keramik bentuk gajah-gajah sebanyak 4 buah, yang diangkat di atas katintin oleh saudara ARAS al ANTA berteman dengan lelaki ki bernama JAIS AMIR.
- Ia ketahu bahwa barang-barang yang dimaksud berasal dari Si ngapure (luar Negeri), karena Kapal Armada Satya adalah Kapal yang di carter oleh perusahaan PT. Inco dengan Lane Singapura pura Malili secara rutin dengan membawa barang-barang milik PT. Inco.
- Setelah barang-barang itu tertangkap/ditangkap maka ditanyakan surat-surat yang berhubungan dengan barang-barang tersebut maka lelaki ARAS al ANTA memberikan keterangan tidak ada surat-suratnya (tidak ada dokumentasinya).
- Menurut informasi dari mulut ke mulut bahwa di perairan Malili sering terjadi adanya barang-barang masuk dari luar Negeri tanpa dilengkapi surat-surat (penyelundupan) namun selama ia bertugas disana selama kurang lebih 5 tahun lalu belum pernah menemukan/belum bisa dibuktikan dan nanti pada hari Rabu tanggal 4 April 1990 di perairan Malili baru diketemukan adanya barang-barang yang berasal dari luar Negeri sebagaimana tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Semua keterangannya diberikan atas kehendaknya sendiri t

- Semua keterangannya diberikan atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari lain pihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku dan untuk mengungkap keterangan-keterangannya itu ia turut menanggung beban tanggung jawab didalam pemeriksaannya.

e. N o m a : HAKRUL KHOTU, umur 30 tahun, lahir di Gorontalo, Sulawesi Utara, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi, alamat ASPOL Polsek Malili, Kab. Luwu.

Meneterangan :

- Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat-jasmani dan rohani - serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya atas - pertanyaan pemeriksa yang akan ditunjukkan kepadanya.
- Mengetahui sebabnya diperiksa yaitu selubungan akan disintai-keterangan atas terjadinya penangkapan barang-barang tanpa di lindungi dokumen dari KM. Armada Satya di Kusur/perairan Malili.
- Terjadinya Penangkapan oleh Anggota Polsek Malili yang pada - waktu itu ia juga turut melakukan penangkapan, terjadi pada - hari Rabu tanggal 4 April 1990, maupun barang-barang yang ditra - tangkap itu antara lain berupa : 26 lusin piring batu, 5 lusin Miska dari keramik bentuk kecil-kecil (hiasan) Tiram pin - tu sebanyak 8 buah/lot, Meja sudut tempat hiasan dari kayu se - banyak 1 buah dan hiasan dari keramik bentuk gajah-gajah seba - nyak 4 buah.
- Barang yang ditangkap itu mengenai barangnya tidak tahu serta - ditangkapnya berada ditangan lelaki ANAS al ANTA alamat Balan - tang Desa Boruga Kecamatan Malili.
- Setelah lelaki ANAS al ANTA ditangkap bersama barang-barangnya - maka lelaki ANAS al ANTA mengatakan bahwa barang-barang itu - dibawa dari KM. Armada Satya (ANK nya bernama SURYANTO) wa - nun antara lelaki ANAS al ANTA dengan saudara Suryanto ia ti - dak tahu dengan jalan apa barang-barang itu diperoleh saudara - ANAS al ANTA dari Suryanto.
- Ia menceritakan secara singkat antara lain : Berdasarkan - Springua/21/IV/1990 tanggal 4 April 1990 melaksanakan patroli - laut dengan menggunakan perahu motor (katintin) bersama de - ngan Anggota Polsek Malili lainnya sebanyak 5 Anggota yang di - pimpin oleh Serda Sumpa Lisba, dalam rangka patroli, pengama - nan dan sekaligus penangkapan bilamana menemukan adanya barang - barang yang dianggap sebagai penyelundupan dari luar Negeri. - Karena menurut informasi bahwa di Perairan Malili sering ter - jadi adanya kapal-kapal yang masuk diperairan Malili dan ma - bawa barang-barang tanpa dokumen. Kesulitan pada hari itu pula - telah melihat sebuah katintin yang mencurigakan sedang diatas - ARAS al ANTA dan lelaki JANI ANIT yang keduanya alamat Balan - tang Desa Boruga Kecamatan Malili, melihat hal itu maka Katin - tin tersebut dilakukan pendekatan dan diadakan pemeriksaan pi - sik, ternyata didalamnya diketemukan barang-barang berupa pi - rik moka sebanyak 26 lusin, tiram pintu sebanyak 8 buah, me - ja sudut (meja tempat hiasan) sebanyak 1 buah Miska kecil - kecil dari keramik sebanyak 54 lusin dan hiasan dari keramik - bentuk gajah-gajah sebanyak 4 buah. Melihat hal itu maka lela - ki ANAS al ANTA ditanya darimana, dan terken ada surat-surat - nya lelaki ANAS al ANTA mengatakan dari KM. Armada Satya b - ernama Suryanto dan barang-barang itu tidak ada surat-su - rahnya selanjutnya.
- Ia mengaku bertangg. di Sektor Malili kurang lebih 2 tahun la - lu, namun selama itu belum pernah ada diketemukan adanya ba - rang-barang yang dianggap merupakan barang penyelundupan dan - baru pertama kali ini menemukan.
- Mengaku sudah cukup lama kenal dengan saudara ARAS al ANTA ya - ni mereka bekerja sebagai nelayan, serta ia menemukan lelaki - ANAS al ANTA membawa barang-barang dari KM. Armada Satya b - ernama Suryanto dan barang-barang itu tidak pernah menemukn

- Ia tidak mengetahui berapa nilainya barang-barang yang dibawa oleh lelaki ARAS al ANTA sebagaimana tersebut diatas, dan ia dapat perkirakan atas keterangan saudara ARAS al ANTA misalnya piring batu kira-kira harga Rp. 15.000.- per lusin, tirai pintu Rp. 15.000.- per buah, meja sudut dari kayu Rp. 15.000.- per buah Minko hias Rp. 1.500.- per dos 6 biji isinya dan hiasan dari keramik bentuk gajah-gajah kira-kira harga Rp. 25.000.- per buah.
- Adapun asal usul barang-barang yang dibawa oleh lelaki ARAS al ANTA itu semula dibeli oleh saudara Suryanto di Pelabuhan Pasir Panjang Singapore sewaktu KM. Armada Satya berlabuh disana, pada waktu pedagang kaki lima menjejakan dagangannya dengan jalan merapatkan perahunya ke Kapal Armada Satya dan disitulah lelaki Suryanto bersama temannya membeli barang-barang sebagaimana yang dibawa oleh lelaki ARAS al ANTA.
- Semua keterangannya diberikan atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari lain pihak dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku dan untuk menguatkan keterangannya ia turut membubuhi tanda tangan didalam pemeriksaannya.

8. Keterangan para tersangka :

n. N o m a : Lelaki ARAS al ANTA, umur 42 tahun, lahir di Balanatang Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD kelas 2 tidak tamat - alamat Desa Baruga Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu.

Memerangkannya :

- Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya atas pertanyaan pemeriksa yang akan diajukan kepadanya.
- Mengeti sebabnya diperiksa di kantor Polisi yaitu sehubungan diketemukannya/ditangkapnya barang-barang yang ia bawa dengan menggunakan Katintin dan barang-barang yang dimaksud dari KM Armada Satya di Muara/paratran Malili.
- Mengerti bahwa terjadinya penangkapan dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 4 April 1990 sekira jam 11.00 di Perairan Malili.
- Adapun barang-barang yang ditangkap oleh petugas Polisi Sektor Malili berupa piring batu sebanyak 26 lusin, tirai pintu sebanyak 8 lusin, meja sudut sebanyak 1 buah, minko keramik bentuk kecil-kecil (hiasan) sebanyak 5 lusin dan hiasan dari keramik bentuk gajah-gajah sebanyak 4 buah.
- Ia mengaku pada waktu menurunkan barang-barang dari KM. Armada Satya yaitu dengan lelaki Suryanto dan dengan lelaki JAIS-AMIR, dengan menggunakan katintin.
- Mengaku sudah lama kenal dengan lelaki Suryanto kira-kira 3 bulan yang lalu namun tidak ada hubungan famili dengannya.
- Mengaku baru pertama kali itu membawa/mengangkut barang-barang dari KM. Armada Satya, serta mengaku kenalan dengan saudara Suryanto kurang lebih 3 bulan yang lalu di Warung Malili dan kenalan tersebut dianggap baik, dengan adanya, sehingga perusaha lelaki Suryanto memberikan oleh-oleh/kenang-kenangan yaitu berupa piring makan 2 lusin lainnya itu tidak pernah.
- Mengaku bahwa selain ia, lelaki Jais Amir yang berada diatas katintinnya yaitu anak-anak temannya tetangga sebelah sewaktu ada pesta-pesta serta anak-anak tersebut tidak ditahu namanya serta ia tidak tahu apa-apa sebab masih anak-anak dan ia berada diatas katintin karena sewaktu ia mengajak lelaki Jais Amir untuk pergi melihat ikan diempang disitulah anak-anak dimaksud ikut dengan maksud akan melihat ikan diempang jadi tidak tahu apa-apa atas barang-barang yang mereka angkat.
- Mengaku bahwa pada waktu mengangkut barang-barang dari atas Kapal Armada Satya ke Katintin memang ada petugas Ben Cukni Malili.

petugas Ben Cukai Malili bernama SAFRI, namun pada waktu melihat saya mengangkat barang-barang dari atas KM. Armada Satya diturunkan ke katintin itu lelaki SAFRI tidak menegornya dan bahkan tertawa senyum, padahal seandainya pada waktu itu lelaki SAFRI (petugas Ben Cukai Malili) itu menegornya tidak mungkin barang-barang itu jadi diturunkan, padahal jaraknya antara barang-barang yang diangkat dengan ia dimana sedang duduk-duduk itu hanya kira-kira 5 meter jaraknya, dan dengan adanya lelaki SAFRI diam saja dan bahkan senyum padanya itu maka ia beranggapan mengijinkan sehingga penurunan berjalan lancar.

- Ia menceritakan secara singkat antara lain : Pada hari kalau tidak salah Sabtu tanggal 17 Maret 1990 sewaktu Kapal Armada Satya belum berangkat ke Singapura, lelaki Suryanto yang sudah dikenal sebelumnya itu singgah dirumah saya Belantang, Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu dan kedatangannya itu hanya bertamu biasa (singgah). Pada waktu itulah lelaki Suryanto mengatakan bahwa katanya sudah mau berhenti kerja dari Kapal Armada Satya dan mau pindah kapal lain di Singapura. Mendengar itu maka saya katakan pada Suryanto, kalau begitu bawaikan oleh-oleh/kenang-kenangan, yang maksud saya akan saya beli juga secara murah (ganti harganya), sedang waktu itu saya tanya seperti piring batu katanya harganya Rp. 15.000.-- per lusin, hiasan dari keramik bentuk Gajah-gajah katanya harga Rp. 25.000.-- per buah, Tirai pintu katanya harga Rp. 13.500.-- per buah, Meja sudut (tempat hiasan) harga Rp. 22.000.-- per buah, minko dari keramik bentuk kecil-kecil (hiasan) katanya harga Rp. 1500.-- per dos isi 6 biji. Setelah itu lelaki Suryanto minta permissi (pulang). Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 April 1990 lelaki Suryanto singgah dirumah saya Belantang desa Baruga Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, dengan mengatakan bahwa barang-barang yang pernah dikatakan yang merupakan barang oleh-oleh itu sudah ada di Kapal Armada Satya dan cepat supaya diambil, karena lelaki Suryanto katanya sudah akan turun dari Kapal Armada Satya. Mendengar itu lelaki Suryanto berangkat duluan, sedang saya akan menyusul dibekang Niam sebelum saya berangkat saya panggil lelaki Jais Amir dengan maksud saya ajak, namun pada waktu itu saya katakan pada Jais Amir untuk pergi ke Empang melihat ikan disana dan pada waktu itulah sewaktu saya katakan pada Jais Amir akan pergi ke Empang untuk melihat-lihat ikan disana maka 2 anak-anak yang tidak tahu namanya (tamu tetangga rumah) mau ikut juga untuk melihat pemandangan dan melihat ikan di Empang, maka kami berangkat dengan menggunakan Katintin, setelah tiba di Empang benar kami melihat ikan di Empang, namun pada waktu berangkat pulang sekira jam 10.00 Katintin disuruh untuk singgah di KM. Armada Satya, setelah sampai disana maka Katintin merapat ditangga Kapal lalu saya naik diatas Kapal sedang lelaki Jais Amir bersama 2 anak-anak yang tidak tahu namanya masih berada didalam katintin. Pada waktu saya naik diatas Kapal ternyata lelaki Suryanto sudah ada diatas Kapal dan tidak lama kemudian mengeluarkan/mengangkat barang-barang dari dalam kamar Mesin untuk dikeluarkan, setelah keluar dari kamar mesin barang-barang dimaksud saya angkat kedalam Katintin? Pada waktu mengangkat itu lelaki Jais Amir saya panggil naik di atas kapal dengan maksud supaya mengangkat barang-barang. Semula lelaki Jais Amir dan juga saya merasa takut karena diatas Kapal ada petugas Ben Cukai Malili yang bernama MUH. Safri sedang duduk-duduk disana yang jauhnya kira-kira hanya 5 meter. Dan setelah lelaki Safri hanya melihat saja sambil senyum dan tidak mengadakan reaksi apa-apa diatulah kami beranggapan berarti barang-barang yang diangkat itu tidak ada masalah. Dan setelah selesai Katintin berangkat menuju pulang kerumah, namun dalam perjalanan menuju kerumah katintinnya dihadang oleh petugas Polisi Sektor Malili, Setelah itu akhirnya Katintin saya yang memuat barang-barang sebagaimana tersebut diatas ditangkap oleh petugas, dan setelah ditanya tentang surat-surat nya maka saya tidak dapat memperlihatkan, dan pada waktu ditanya siapa yang punya maka saya jawab dibawa dari Kapal Armada Satya (ABK nya lelaki Suryanto) dengan adanya hal itu saya diperiksa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saya itu.
- Mengaku bahwa benar petugas Ben Cukai yang bernama Safri tidak menegornya hanya melihat saja padahal jaraknya kira-kira hanya

padahal jaraknya kira-kira hanya 5 meter saja.

- Bahwa informasi tentang adanya sering terjadi barang-barang - dari AIR yang dimaklukkan ke Malili tanpa surat-surat menurut - nya kurang tepat sebab dirinya baru pertama kali ini yaitu pada tanggal 4 April 1990 dan itupun belum dibayar karena tidak ada uang.
- Mengaku tidak pernah ada kasus dan tidak pernah tersangkut per kare Polisi.
- Mengaku bersalah karena diketemukan petugas bahwa telah membawa barang-barang yang berasal dari Luar Negeri tanpa dilengkapi surat-surat, serta semua keterangannya dapat ia pertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku dan untuk menguatkan keterangannya ia turut membubuhi tanda tangan didalam pemeriksannya.
- Didalam pemeriksaan tambahan memberikan keterangan, bahwa sebel umnya memang sudah kenal dengan petugas Bea Cukai yang bernama- Muh. Safri sebab setiap hari berangkat dan pulang kantor selalu lewat depan rumahnya, namun mengaku tidak ada hubungan apa-apa dengannya hanya kenalan biasa.
- Ia mengetahui bahwa di Pelabuhan Balantang ada Pos Security di sana, namun ia tidak tahu tugasnya secara pasti, hanya sepengge tuannya bahwa pelabuhan Balantang adalah Pelabuhanannya PT. In co sedang Security adalah Securitynya PT. Inco jadi tentunya Security PT. Inco mengamankan barang-barang milik PT. Inco, - dan Pelabuhanannya itu tidak boleh kendaraan Air umum yang sing gah/landar dipelabuhan situ (dilarang).
- Ia ketahui bahwa barang-barang yang mereka bawa itu adalah be rasil dari Luar Negeri (Singapore) sebab Kapal Armada Setya Linenya adalah Malili, Singapore dan sebaliknya.
- Ia ketahui bahwa barang-barang itu tidak ada surat-suratnya se telah barang-barang itu ditangkap oleh petugas Polisi, maka pe milik barang memberikan keterangan bahwa tidak ada surat-suratnya nya.
- Ia mengaku bersalah atas perbuatannya itu yaitu membawa, mengang kut barang-barang yang berasal dari luar negeri dimasukkan ke dalam Negeri, padahal barang-barang dimaksud tidak ada surat- suratnya dan untuk menguatkan keterangannya itu ia turut tanda tangan dalam pemeriksannya.

b N a m a

Lelaki SURYANTO WARDI, umur 27 tahun lahir di Madiun Jawa Timur, agama Islam, peker- jaan Karyawan Kontrak PT. Tanjung Jakarta pendidikan Akademi Pelayaran Nirga, alamat Jln. Majen Sungkono gang Bulu No. 5b Madi un Jawa Timur.

Menerangkan :

- Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani - serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya atas - pertanyaan pemeriksa yang akan diajukan kepadanya.
- Mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan diketemu- kannya lelaki ARAS al ANTA oleh petugas yaitu telah membawa - barang-barang dari KM. Armada Setya (dari Singapore).
- Tidak ada hubungan dengan lelaki ARAS al ANTA hanya kenalan - biasa (kenalan baik).
- Terjadinya penangkapan itu pada hari Rabu tanggal 4 April 1990 - sekira jam 11.00 di Muara/persairan Malili oleh petugas Polisi Malili.
- Barang-barang tersebut berupa piring batu sebanyak 26 lusin, - tirai pintu sebanyak 8 buah, meja sudut 1 buah, Misko hias ke cil-kecil dari Misko 5 1/2 lusin, dan hiasan bentuk gajah-gajah- dari keramik sebanyak 4 buah.
- Mengaku bahwa barang-barang yang dimuat dikatintannya ARAS al ANTA itu kepunyaannya bersama temannya, antara lain ia sendi- ri berupa piring batu sebanyak 2 lusin, Misko kecilkecil seba nyak 5 1/2 lusin, meja sudut (tempat hias) sebanyak 1 buah, ti rai pintu 5 buah dan hiasan dari keramik bentuk gajah-gajah- 4 buah. /

- Sedang milik temannya antara lain saudara SYAIFUL ANWAR piring batu sebanyak 5 lusin, SUARDI MAPPA piring batu 5 lusin dan tirai pintu sebanyak 3 buah, sedang saudara SYAMSUDDIN piring batu sebanyak 9 lusin dan Pak MARDJUKI piring batu sebanyak 5 lusin.
- Mengaku bahwa barang-barang itu berasal dari luar Negeri (Singapore) dan dibeli disana dengan jalan membeli dikaki lima yang menajukkan dagangannya dengan jalan merapatkan perahunya di Kapal yang sedang berlabuh disana.
- Adapun harganya disana seperti piring batu/piring makan seharga Rp. 12.500.- per lusin, Tirai pintu harga Rp. 12.500.- per buah, Meja sudut disana harga Rp. 20.500.- per buah, Meja dari keramik bentuk kecil-kecil (hiasan) katanya harga Rp. 750.- per dos berial 6 biji, sedang hiasan bentuk gajah-gajah dari keramik dengan harga Rp. 25.000.- perbuah.
- Mengaku bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak dilengkapi surat-surat (tidak ada dokumennya) dan tidak dimasukkan kedalam daftar personel efek, sebab katanya kalau dimasukkan kedalam daftar personel efek barang-barang tersebut tidak bisa diturunkan sedang ia mau turun sebab sudah ada permohonan turun dari Kapal Armada Satya.
- Mengaku bahwa barang-barang miliknya itu akan dipakai sendiri mengingat dirinya sudah ada permohonan turun dari Kapal Armada Satya.
- Mengaku bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas dibeli dari Luar Negeri (Singapore) dan dimasukkan kedalam Negeri (Indonesia)
- Mengaku bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak ada surat-suratnya.
- Mengaku bahwa barang-barang miliknya itu tidak dimasukkan ke dalam Personel Efek.
- Mengaku bahwa barang-barang miliknya itu tidak dipajak oleh pihak yang berwajib (ben masuk).
- Mengaku bersalah karena membawa masuk barang-barang dari Luar Negeri (Singapore) tanpa ada surat-suratnya.
- Mengaku belum pernah masuk penjara dan belum pernah tersangkut perkara Polisi.
- Mengaku kurang lebih 3 bulan yang lalu berkenalan dengan satu orang ARAS al ANTA di Wurung, namun tidak ada hubungan Famili dan tidak ada hubungan lain kecuali hanya kenalan baik.
- Mengaku bahwa benar pada Trip sebelumnya yaitu sebelum Kapal berangkat ke Singapore ia singgah kerumahya saudara ARAS al ANTA di Bulantang.
- Bahwa singgahnya itu tidak ada maksud lain kecuali hanya singgah dirumahnya teman/kenalan dan disitulah lelaki Suryanto mengatakan bahwa dirinya sudah akan turun dari atas Kapal Armada Satya atas permohonannya sendiri dan akan pindah pada Kapal Asing di Singapore.
- Pada waktu itulah lelaki ARAS al ANTA mengatakan kalau begitu tolong bawaan oleh-oleh/kenang-kenangan yang awet.
- Setelah omong-omong akhirnya oleh-oleh yang dimaksud berupa piring makan yang awet, maupun hiasan-hiasan dan disitulah diberitahukan perkiraan harganya sebagaimana tersebut diatas karena oleh-oleh/kenang-kenangan yang dimaksud juga akan diganti harganya.
- Mengaku bahwa baru pertama kali itu membawa barang-barang dari Singapore tanpa dilindungi surat-surat.
- Setelah itu tepatnya pada tanggal 3 April 1990 Kapal Armada telah tiba di Perairan Malili dari Singapore (berlabuh).
- Kemudian pada tanggal 4 April 1990 sekitar jam 09.00 mengaku ketemu dengan saudara ARAS al ANTA dirumahnya dan disitulah ia beritahukan bahwa pesanan (oleh-oleh) yang dimaksudkan sudah ada di Kapal supaya cepet diambil karena ia sudah turun.

- Setelah itu ia kembali ke Kapal di Muara Malili yang masih berlabuh disana, kemudian tidak lama datang lelaki ARAS al ANTA bersama temannya setelah diketahui bernama JAIS AMIR dengan membawa Katintin, tepatnya pada hari Rabu tanggal 4 April 1990 sekira jam 10.00/11.00 lelaki ARAS datang di Kapal Arada Satya.
- Kemudian barang-barang saya sebagaimana tersebut diatas saya angkat dari tempatnya (ruangan Steeringgear) ruangan mesin, setelah keluar dari ruangan mesin diterima oleh lelaki ARAS al ANTA dan lelaki ARAS lah yang membawa kedalam katintinnya dan dibantu oleh temannya.
- Dijelaskan bahwa pada waktu barang-barang saya sebagaimana tersebut diatas saya angkat dari dalam ruangan mesin, kemudian barang-barang milik teman saya antara lain saudara Syarif Anwar piring makan sebanyak 5 lusin, saudara Suardi Mappa piring makan 5 lusin dan tirai pintu 3 buah, saudara Syamuddin piring batu sebanyak 9 lusin dan Pak Mardjuki piring-batu sebanyak 5 lusin bersamaan itu pula diturunkan ke atas Katintinnya saudara Aras Al Anta, karena sebelumnya itu sudah ada penyampulan dari teman-temannya itu, yang maksudnya nanti kalau barang-barangmu turun tolong dikasih menumpang dan maksudnya nanti kalau didarat baru diambilnya.
- Dan setelah itu berangkatlah lelaki ARAS al ANTA membawa barang-barang sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan katintinnya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 April 1990 saya yang masih berada diatas Kapal Arada Satya di Muara Malili mendengar berita bahwa barang-barang saya/teman saya yang dimuat dengan menggunakan katintin oleh saudara ARAS al ANTA sebagai imannya tersebut diatas telah ditangkap oleh petugas Polisi Sektor Malili.
- Ia mengatakan bahwa pada waktu mengangkat barang-barang dari KM. Arada Satya ke atas Katintin pada waktu siang Rabu 4 April 1990 sekira jam 10.30.
- Mengaku bahwa pada waktu mengangkat barang-barang itu ada petugas Bea Cukai Malili yang sudah dikenal namanya yaitu bernama SAFRI, namun ia tidak menegornya.
- Dalam pemeriksaan tambahan ia memberikan keterangan bahwa setelah selesai pemeriksaan kasar oleh petugas Bea Cukai maka ia segera melanjutkan pekerjaannya di Mesin Berek bagian depan Jodi untuk pemeriksaan selanjutnya oleh petugas Bea Cukai ia tidak pergunakan.
- Ia memberikan keterangan bahwa barang-barangnya maupun temannya yang ditaruh dalam ruangan Steeringgear (ruangan mesin) itu sudah dilihat bagi petugas yang melaksanakan tugasnya.
- Memberikan keterangan bahwa sebenarnya tidak ada niat untuk menghindari pajak, tidak ada niat untuk menghindari pemeriksaan karena barang-barangnya itu diangkat pada waktu siang hari dan bahkan ada petugas Bea Cukai yang melihatnya yaitu bernama SAFRI, namun tidak menegornya dan barang-barangnya itu ditaruh dalam ruangan Mesin yang sudah dilihat bagi petugas yang melaksanakan tugasnya.
- Ia saya mengingat karena dirinya sudah mau turun dari Kapal itu, mau melaksanakan perkawinan, lagi pula terdorong ingin berlabarang (Bersilatullah) dengan orang tua maupun anak - famili, sebab sudah beberapa tahun tidak pernah berlabarang dengan orang tua, maupun terdorong ingin membawa oleh-oleh sehingga kewajiban membawa barang-barang dari luar Negeri dilupakan semua.
- Ia mengaku bersalah karena diketemukan petugas telah sengaku mempunyai barang-barang yang berasal dari luar Negeri (Si-ngapure) tanpa dilengkapi surat-surat.
- Semua keterangannya diberikan atas kehendaknya sendiri dan dapat ia pertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku dan untuk menguatkan keterangannya itu ia turut membubuhi tandatangan dalam pemeriksaannya.

c. / U a m a ; /

c. H a m a

1 SUARDI MAPPA, umur 30 tahun, lahir di Kabupaten Pinrang, agama Islam, suku Bugis, pekerjaan Karyawan Kontrak PT. Tanjung Jakarta, pendidikan STM, alamat Desa Beruga Kecamatan Malili, Kabupaten Lanau.

Memerangkai :

- Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya atas pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadanya.
- Mengerti dan tahu sebabnya diperiksa karena akan diminta keterangan sehubungan dengan barang-barangnya berupa 5 lusin piring batu/piring makan dan 3 buah tirai pintu yang berasal dibeli dari luar Negeri (Singapore) dan kemudian barang-barangnya itu ditangkep oleh petugas Polisi.
- Ia mengaku bekerja di KM. Armada Satya kurang lebih 1 tahun 4 bulan yang lalu dibagikan (sebagai jurumudi).
- Mengaku belum pernah masuk penjara dan belum pernah terangkut-perkara Polisi.
- Mengaku bahwa terjadinya penangkapan oleh petugas terhadap barang-barangnya itu pada hari Rabu tanggal 4 April 1990 di Muara / perairan Malili.
- Mengaku bahwa barang-barangnya berupa 5 lusin piring batu dan 3 buah Tirai pintu yang berasal dari luar Negeri (Singapore) itu tidak dilengkapi surat-surat dari yang berwajib.
- Mengaku bahwa barang-barangnya berupa 5 lusin piring batu dan 3 buah Tirai pintu itu akan dipakel sendiri dan akan dipakel pada hari Lebaran yang akan datang.
- Mengaku bahwa barang-barangnya itu dibeli dari luar Negeri (Singapore) dan dimasukkan kedalam Negeri.
- Mengaku bahwa barang-barang itu tidak dimasukkan kedalam daftar Personel Efek dan tidak dipajak.
- Mengaku bahwa tidak ada hubungan famili baik terhadap saudara Suryanto maupun terhadap lelaki ARAS al ANTA, hanya kenal biasa sedang terhadap saudara Suryanto adalah teman se Kapal.
- Mengaku bahwa barang-barang itu dibeli di Singapore sewaktu Kapal Armada Satya di Pelabuhan Pasir Panjang Singapore dan dibeli dari pedagang kaki lima yang menjual dagangannya dengan jalan merapatkan perahunya di KM. Armada Satya.
- Mengaku bahwa piring batu dibeli disana seharga Rp. 12.500,- per lusin dan Tirai pintu dibeli disana seharga Rp. 12.500,- disana.
- Mengaku bahwa benar saudara Suryanto Wardi sudah akan turun dari atas KM. Armada Satya dan akan pindah Kapal di Singapore atas persahonannya sendiri, dan mendengar itu maka ia mempunyai niat untuk membeli piring 5 lusin dan Tirai pintu 3 buah dengan maksud akan dititipkan saudara Suryanto Wardi nanti kalau sudah turun.
- Setelah barang-barang dibeli dari Pelabuhan Pasir Panjang Singapore maka 5 lusin piring batu dan 3 buah tirai pintu itu diangkut/ditaruh dalam ruangan mesin, dalam perjalanan dari Singapore ke Malili barang-barang itu ditaruh disana (ruangan mesin).
- Pada waktu di Muara Malili tepatnya pada hari Rabu tanggal 4 April 1990 barang-barang itu diturunkan oleh saudara Suryanto Wardi namun sudah ada persetujuan dengannya, yaitu dengan maksud menumpang diturunkan sebab saudara Suryanto Wardi sudah akan menurunkan barang-barangnya dari atas KM. Armada Satya, dan di pada waktu menurunkan barang-barang itu ia tidak tahu.
- Setelah barang-barangnya ditangkep oleh petugas Polisi Sektor Malili batu ia dipanggil oleh petugas untuk diperiksa dan mempertanggung jawabkan atas barang-barang saya itu.
- Ia mengaku bersalah atas perbuatannya itu, karena barang-barang miliknya itu tidak dilengkapi dengan surat-surat (dokumen) pembelian barang yang berasal dari Luar Negeri.

- Mengaku bahwa selain barangnya berupa 5 lusin piring makan-
3 buah Tirai pintu yang ditangkap oleh petugas Polisi itu ada juga barangnya berupa piring makan Merk Duralex sebanyak 1 lusin yang ditoruh didalam kamar/tempat tidurnya lalu ditangkap oleh petugas Bea Cukai karena juga tidak dilengkapi surat-surat dan tidak dimasukkan kedalam Personel Efek.
- Mengaku bahwa barangnya yang ditangkap oleh petugas Bea Cukai Malili itu katanya akan diselesaikan disana dengan jalan mem bayar pajak (Bea masuk) yang diatur oleh Pabean.
- Dalam pemeriksaan tadihin ia mengaku bahwa barang-barangnya itu berasal dari luar Negeri (Singapore)
- Mengaku bahwa barangnya itu bukan merupakan barang bawaan karena tidak terdaftar dalam personel efek.
- Mengaku bahwa barang-barang miliknya maupun milik temannya itu diturunkan tidak melalui Pabean dan tidak membayar pajak.
- Barang-barang miliknya itu diturunkan atas kehendaknya sendiri dan mengaku sebelumnya belum bisa diturunkan karena belum of Caerter.
- Mengaku barang-barangnya itu dibeli sendiri di Singapura dan diangkat sendiri ke tempat ruangan mesin.
- Pada waktu diadakan pemeriksaan kamar, ia mengaku berada di dalam kamar dan setelah selesai pemeriksaan kamar ia pergi bekerja di depan (di palka) sehingga tidak mengikuti pemeriksaan petugas Bea Cukai.
- Mengaku bahwa barang-barangnya yang diruangan mesin itu tidak tersembunyi dan paling mudah dilihat bagi petugas pemeriksaan yang melakukan tugasnya, namun pada waktu pemeriksaan diperiksa atau tidak ia tidak tahu.
- Mengaku berasal atas semua perbuatannya itu yaitu mempunyai 1 barang-barang berupa piring makan tirai pintu yang dibeli dari Luar Negeri (Singapore) dan tidak dilengkapi surat-surat dari yang berwajib.
- Semua keterangannya itu dapat ia pertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku, dan diberikan atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari lain pihak dan untuk menguatkan keterangannya itu ia turut membubuhi tanda tangan didalam pemeriksaannya.

d.N a m a n : SYAMSUDDIN MANSUR, umur 27 tahun, lahir -
di Jln. Tarakeng Lr. 155 Ujung Pandang, -
Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Yan -
jung Jakarta, suku Bugis/Makassar alamat -
Jln. Tarakeng Lr. 155 Ujung Pandang:

Memerangkan :

- Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya barang-barang miliknya berupa piring makan yang ditangkap dan disita oleh petugas Polisi.
- Mengerti sebabnya piring makan miliknya itu ditangkap oleh petugas Polisi sebab tidak ada surat-suratnya (tidak ada dokumen) dari yang berwajib.
- Mengaku bahwa barang-barang berupa piring batu/piring makan miliknya itu dibeli dari luar Negeri (Singapore) dan dimasukkan kedalam Negeri Indonesia dan tidak ada surat-suratnya.
- Mengaku bahwa piring batu/piring makan yang ditangkap oleh petugas Polisi Malili sebanyak 9 lusin, sedang yang ditangkap oleh petugas Bea Cukai Malili sebanyak 6 Lusin.
- Mengerti bahwa barang-barangnya itu ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 4 April 1990 di perairan Malili, sedang yang ditangkap oleh petugas Bea Cukai Malili waktu Kapal diadakan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai.
- Mengaku bahwa barangnya berupa piring makan baik yang ditangkap oleh petugas Bea Cukai Malili maupun yang ditangkap oleh

- Mengaku bahwa barangnya berupa piring makan baik yang ditangkap oleh petugas Polisi maupun yang ditangkap oleh petugas - Bea Cukai itu tidak ada surat-suratnya.
- Mengaku tidak dimasukkan kedalam daftar Personil efek.
- Mengaku dibeli dari luar Negeri (Singapore) pada waktu Kapal Armada Satya disana, dari pedagang kali lain yang menja-jakan dagangannya dengan jalan merapatkan perahunya di Kapal Armada Satya yang berlabuh disana.
- Mengakub bahwa piringnya itu dibeli disingapore dengan harga Rp. 12.500.- per lusin:
- Mengaku bekerja di KM. Armada Satya baru kurang lebih 10 bulan yang lalu sebagai koki dan membawa barang-barang dari - Singapore baru pertama kali ini.
- Mengaku bahwa piringnya sebanyak itu akan dikirim ke Ujung-Pandang dipakai sendiri bukan untuk dijual.
- Mengaku bahwa sama sekali tidak ada hubungan dengan lelaki - Suryanto, hanya kenalan biasa, sedang barang-barangnya itu - diturunkan (dititip) melalui Suryanto, karena saudara Sur - yanto sudah ada perahonannya turun dari Kapal Armada Satya - dan akan melangsungkan perkawinan di Kampungnya sehingga pi - ring miliknya itu dititipkan melalui Suryanto yang diangkat oleh saudara ARAS al ANTA dengan menggunakan katintin.
- Bahwa terhadap saudara ARAS al ANTA juga tidak ada hubungan - famili dan tidak ada hubungan kerja hanya kenalan biasa se - sebab kapalnya (Armada Satya) selalu masuk Perairan Malili - dan disitulah ia berkenalan dengan saudara ARAS al ANTA na - mun tidak ada hubungan kerja dengannya.
- Mendengar bahwa saudara Suryanto Wardi sudah akan turun da - ri Kapal Armada Satya atas perahonannya sendiri karena mere - ka akan pindah Kapal dan akan melangsungkan perkawinan di - Kampungnya sehingga pada waktu itulah ia mempunyai rencana - untuk membeli barang-barang berupa piring makan sebagaimana - tersebut diatas untuk dititip ke darat melalui saudara Sur - yanto sebagai oleh-oleh.
- Dan setelah barang-barang itu diturunkan dari Kapal Armada - Satya ke katintinya saudara ARAS al ANTA maka saudara Sur - yanto, maka disitulah (ditangan saudara ARAS al ANTA) barang - rang-barang berupa piring makan itu ditangkap oleh petugas - Polisi.
- Ia mengaku bersalah telah melanggar hukum karena diketahu - kan petugas telah mempunyai barang-barang berupa piring ma - kan yang dibeli dari luar Negeri (Singapore) dimasukkan ke - dalam Negeri Indonesia dan barang-barang itu tidak ada dokumen - besarnya.
- Ia pernah mendengar katanya ABK yang berlayar dibolehkan - membawa barang oleh-oleh/barang bawaan yang nilainya diba - wah berupa Dolar US begitu tidak jelas, katanya dibolehkan.
- Mengaku bahwa selama ini tidak ada perjanjian dan tidak ada - imbalan apa-apa dengan saudara Suryanto Wardi kecuali hanya - merupakan titipan untuk dibawa kedarat, sedang ongkosnya - yaitu ongkos kendaraan laut nanti akan diselesaikan kalau - sudah didarat, namun demikian sampai sekarang belum pernah - membayarnya kepada saudara ARAS al ANTA maupun kepada pihak - lain.
- Didalam pemeriksaan tambahan ia memberikan keterangan bahwa - tidak akan merobah keterangan yang lalu.
- Mengerti bahwa setiap barang-barang yang dibeli dari luar - Negeri akan dimasukkan kedalam Negeri harus didaftar dalam - Personel Efek, dan apabila sudah tidak kerja di Kapal lagi - maka barang-barang tersebut akan dibawa keluar/dibawa turun.
- Barang-barangnya berupa piring batu 9 lusin dan 6 lusin yang - ditangkap petugas Bea Cukai itu tidak terdaftar dalam daftar - personal Efek.
- Mengaku /

- Mengaku bahwa barang-barang berupa piring batu/piring makan itu akan dipakai sendiri yang merupakan oleh-oleh dan akan dipakai pada hari Raya Lebaran Idul Fitri yang akan datang.
- Mengaku yang membeli piring miliknya itu ia sendiri (di Singapore) dan yang mengangkat ke kamar Mesin adalah ia sendiri.
- Mengaku bahwa mempunyai piring makan sebanyak 9 lusin yang diletakkan diruangan Mesin dan selanjutnya ditangkap/disita oleh petugas Polisi sedang yang diletakkan di dalam kamar tempat tidurnya sebanyak 5 lusin dan selanjutnya ditangkap oleh petugas Bea Cukai Malili.
- Mengaku bahwa piringnya sebanyak 5 lusin yang ditangkap oleh petugas Bea Cukai Malili itu, katanya akan diselesaikan dengan jalan membayar Bea Masuk.
- Mengaku bahwa piringnya 9 lusin itu diletakkan diruangan Mesin atas kehendaknya sendiri, karena pada waktu itu muatan Kapal termasuk penuh sehingga tidak ada tempat lain, dan ia diletakkan dengan maksud supaya tidak mengganggu kegiatan petugas Kapal.
- Pada waktu pemeriksaan kapal ia tidak tahu barangnya yang diletakkan diruangan Mesin itu diperiksa oleh petugas Bea Cukai atau tidak ia tidak tahu sebab setelah pemeriksaan kamar ia tidak mengikuti pemeriksaan selanjutnya.
- Mengaku bahwa piringnya yang diletakkan diruangan Mesin itu bukan disembunyikan karena mudah dilihat bagi petugas yang melaksanakan tugasnya.
- Mengaku bersalah karena diketemukan oleh petugas bahwa telah mempunyai barang-barang dari luar Negeri (Singapore) dan dimasukkan kedalam Negeri dan tanpa ada surat-suratnya mau pun sama sekali tidak ada dokumen sama sekali.
- Semua perbuatannya itu akan dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.
- Mengaku belum pernah dihukum atas keputusan Hakim maupun terangkut perkara Polisi dan baru pertama kali ini membawa barang-barang dari luar Negeri dimasukkan kedalam Negeri tanpa dilengkapi surat-surat dari yang berwajib.
- Untuk mengemukakan keterangannya itu maka ia turut membubuhi tanda tangan didalam pemeriksaannya.

e. N a m a : Lelaki SYAIFUL ANWAR, umur 25 tahun, lahir di Palembang, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak PT. Tanjung Jakarta, suku Bengkulu Indonesia, pendidikan SMA, alamat Lorok Pakjo Jln. Sae Sepuh No. 1325 RT 23 Palembang Sumatera Selatan.

Menerangkan :

- Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya atas pertanyaan pemeriksa yang akan diajukan kepadanya.
- Mengeti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan akan dimintai keterangan atas ditangkapnya oleh petugas yaitu piringnya sebanyak 5 lusin yang dibeli dari luar Negeri (Singapore)
- Mengaku mempunyai piring batu/piring makan sebanyak 5 lusin yang dibeli dari luar Negeri (Singapore)
- Mengaku bahwa piring yang dimiliki itu tidak ada surat-suratnya, sehingga pada hari Rabu tanggal 4 April 1990 piringnya sebanyak 5 lusin itu ditangkap oleh petugas Polisi karena tidak ada dokumen dari yang berwajib.
- Mengaku pula bahwa selain piring makan sebanyak 5 lusin yang ditangkap oleh petugas Polisi karena tidak ada surat-suratnya ada juga barang lain berupa 4 buah Meja Sudut dari batu, 2 buah guci-guci dan barang itu ditangkap oleh Bea Cukai Malili.
- Mengaku /

- Mengaku bahwa baik 5 lusin piring batu yang ditangkap oleh petugas Polisi, maupun 4 buah Meja sudut dari batu dan 2 buah guci-guci yang ditangkap oleh petugas Bea Cukai itu - dibeli dari luar Negeri dan dibawa masuk kedalam Negeri yaitu Indonesia.
 - Dan mengaku bahwa barang-barang itu tidak ada surat-suratnya dan tidak ada dokumennya serta mengaku tidak dimasukkan kedalam daftar personel efek.
 - Ia memberikan keterangan bahwa menurut informasi barangnya - berupa 4 buah Meja sudut dan 2 buah guci-guci yang ditang - kap petugas Bea Cukai Malili itu akan diselesaikan dengan - jalan membayar pajak disana sesuai ketentuan Pabean yang - berlaku, sedang barangnya yang ditangkap oleh petugas Poli - si berupa piring makan sebanyak 5 lusin sementara dalam pro - ses.
 - Mengaku bahwa piring makannya dibeli di Singapore seharga - Rp. 12.500.- per lusin, Meja sudut dari batu seharga Rp. 35 .000.- per buah, dan guci-guci dibeli seharga Rp. 15.000.- per buah.
 - Mengaku sebabnya barang-barangnya itu ditangkap oleh yang - berwajib sebab tidak ada surat-suratnya/tidak ada dokumen - nya.
 - Mengaku bahwa barang-barangnya itu tidak dilindungi oleh do - kumen sebab menurut pikirannya katanya untuk dipakai sen - diri, serta mengingat katanya ia akan melaksanakan perkawin - nan itu baru rencananya.
 - Mengaku bersalah atas perbuatannya itu karena membawa barang - barang yang berasal dari luar Negeri tanpa ada surat-surat - nya dari yang berwajib.
 - Mengaku bahwa barang-barangnya itu dibeli di Pelabuhan Pasir panjang Singapore, sewaktu Kapal Armada Satya disana, yaitu - dibeli dari pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya - dengan jalan merapatkan perahunya ke Kapal Armada Satya un - tuk menjual dagangannya itu.
 - Mengaku bahwa pada waktu saudara Suryanto Wardi katanya su - dah akan turun dari Kapal Armada Satya atas permohonannya - sendiri dan disitulah ia mempunyai rencana untuk membeli ba - rang-barang sebagaimana tersebut diatas.
 - Yang berupa piring makan 5 Lusin disimpan dalam ruangan Me - sin berdekatan dengan milik temannya, yang kemudian piring - nya itu ditangkap petugas Polisi.
 - Sedang barangnya berupa 4 buah Meja sudut dari batu dan guci - guci sebanyak 2 buah ditaruh dalam kamarnya yang kemudian - ditangkap oleh petugas Bea Cukai karena tidak ada surat-su - ratnya (dokumennya).
 - Mengaku bahwa semua barangnya baik miliknya sendiri maupun - milik temannya yang ditangkap oleh petugas itu tidak dilindu - ngi oleh dokumen yang syah dari yang berwenang, sehingga me - rugikan pemerintah dibidang pajak/bea masuk.
 - Mengaku belum pernah terhukum atas keputusan Hakim dan belum pernah tersangkut perkara Polisi.
 - Mengaku baru pertama kali ini membawa barang-barang dari lu - ar Negeri (Singapore) tanpa ada surat-suratnya dan tidak - ada dokumen lain dari yang berwajib.
 - Mengaku bahwa atas perbuatannya itu Negara merasa rugi dibi - ding pajak/bea masuk.
 - Mengaku barang-barangnya itu akan dipakai sendiri mengingat - sudah akan melaksanakan perkawinan.
 - Mengaku merasa bersalah dan menyesal atas semua perbuatannya - itu dan tidak akan mengulangi lagi.
 - Mengaku tidak ada hubungan famili baik terhadap saudara Sur - yanto Wardi maupun terhadap saudara ARAS al ANTA hanya kema - lan biasa.
- /

- Mengaku selama diperiksa tidak pernah mendapat tekanan maupun paksaan dari pemeriksa dan semua keterangannya diberikan dengan sebenarnya atas kehendaknya sendiri.
- Mengaku bahwa semua perbuatannya dan semua keterangannya di dalam pemeriksaannya dapat ia pertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.
- Bahwa untuk menguatkan keterangannya itu ia turut membubuhi tanda tangan didalam pemeriksaannya.

f. N a m a : NAWIUKI, umur 53 tahun, lahir di Palembang, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak PT. Tanjung Jakarta (Purnawirawan TNI AD) suku Jawa alamat Jln. Seno Raya AG 4 Perum Jan Ang Red Mil Semper Tanjung Priok Jakarta Utara.

Menerangkan :

- Apabila waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya atas pertanyaan pemeriksa yang akan diajukan kepadanya.
- Mengetahui dan mengetahui sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan barangnya berupa piring makan sebanyak 5 lusin yang dibeli dari Singapore dan kemudian piring tersebut ditangkap oleh yang berwajib (Polisi)
- Mengaku mempunyai piring batu/piring makan sebanyak 5 lusin yang dibeli dari Singapore sewaktu KM. Aranda Satya disana dengan harga per lusin Rp. 12.500.- dengan maksud akan dipakai sendiri.
- Mengaku bahwa piring batu/piring makan sebanyak 5 lusin yang dibeli dari Singapore itu tidak dilengkapi surat-surat dan tidak dimasukkan kedalam daftar personel efek, sehingga ditangkap/disita oleh petugas Polisi.
- Mengaku bahwa piringnya itu tidak dimasukkan kedalam daftar personel efek menurutnya karena kalau dimasukkan kedalam daftar personel efek merepotkan saja, dan barang-barang yang di sedang menurut rencana piring dimaksud akan dipakai sendiri di hari Lebaran yang akan datang dan sebagai kenang-kenangan sewaktu berlibur ke Singapore.
- Mengaku bekerja pada PT. Tanjung Jakarta baru kurang lebih 10 bulan yang lalu, dan mengaku baru pertama kali ini membawa barang-barang dari luar Negeri Singapore untuk dibawa masuk kedalam Negeri dan tidak dilengkapi surat-surat.
- Mengaku tidak pernah masuk penjara dan tidak pernah tersangkut perkara Polisi.
- Menceritakan riwayat hidup secara singkat : Ia lahir 53 tahun yang lalu, Sekolah umum terahir STM tahun 1957, pada tahun 1960 masuk pendidikan Militer (Pendidikan Capa) selama bertugas di Militer pernah menjabat sebagai Dan Ton, Dan Ki, Dan Den, Karo dan pada tahun 1985 memasuki Pensiun atas permohonan sendiri dengan pangkat akhir LETKOL CAM, sejak Pensiun bekerja di Pelayaran dan yang terahir kerja pada PT. Tanjung Jakarta sebagai Masinis I kurang lebih 10 bulan di PT. Tanjung di KM. Aranda Satya.
- Atas dasar tersebut ingin rasanya bertemu dengan keluarga (anak dan isteri) yang sudah cukup lama ditinggalkan, dan ingin berlebaran dengan keluarga, sehingga pada waktu Kapal Aranda Satya di Singapore kami membeli piring batu/piring makan sebanyak 5 lusin dengan harga per lusin Rp. 12.500.- dan maksudnya untuk sebagai oleh-oleh.
- Namun mengingat pula bahwa pada waktu itu bahayanya yaitu Masinis II (Suryanto Wardi) juga akan turun dan pindah dari Kapal Aranda Satya atas permohonannya sendiri dan piringnya sebanyak 5 lusin itu dititipkan untuk dibawa ke darat ke pada saudara Suryanto Wardi.
- Bahwa yang /

- Bahwa yang membeli di Singapore ia sendiri dan yang mengangkut ke Ruangan Mesin juga ia sendiri dan nanti setelah tiba di Muara Malili, tepatnya hari Rabu tanggal 4 April 1990 barang-barang (piringnya) itu diturunkan oleh saudara Suryanto Wardi atas persetujuan sebelumnya, dengan maksud untuk dibawa kedarat dan selanjutnya dititipkan saudara Suryanto Wardi yang sudah akan turun duluan.
- Mengaku tidak ada hubungan famili baik terhadap saudara Suryanto Wardi maupun terhadap saudara ARAS al ANTA hanya kenal begitu saja, sedang saudara Suryanto Wardi teman kerja di Kapal yang kebetulan bawahannya (Masinis II)
- Mengaku bahwa benar saudara Suryanto Wardi sudah mau turun dan pindah Kapal lain atas permohonan sendiri dan ia sebagai atasannya (Masinis I) juga turut mengetahui permohonannya.
- Pada waktu piringnya diturunkan dari atas Kapal ke Katintinya saudara ARAS al ANTA ia tidak melihat sebab sementara beliau di Pasar Sentral Malili.
- Setelah barangnya berupa piring 5 lusin bersama barang milik temannya itu ditangkap oleh petugas Polisi Malili baru ia mengetahui dan atas dasar tersebut di ataslah ia merasa bersalah karena diketemukan petugas yang berwajib telah memiliki piring makan dari luar Negeri (Singapore) sebanyak 5 Lusin yang dibeli disana dan barang-barang tersebut tidak dilengkapi surat-surat.
- Mengaku bahwa barangnya itu tidak dipajak karena tidak didaftarkan dalam Personel Efek.
- Mengaku bersalah atas perbuatannya itu karena diketemukan membawa barang-barang dari luar Negeri tidak ada surat-suratnya.
- Mengaku bahwa semua perbuatannya itu akan dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.
- Semua keterangannya itu atas kehendaknya sendiri dan tanpa ada paksaan dari lain pihak.
- Mengaku membawa barang-barang dari Luar Negeri dengan tidak dilengkapi surat-surat baru pertama kali ini.
- Semua keterangannya dianggap benar dan tidak akan merobahnya lagi serta untuk menguatkan keterangannya itu ia turut membuat tanda tangan didalam pemeriksaannya.

9. Barang Bukti :

- a. Disita dari tersangka ARAS al ANTA yang diaku oleh tersang ke SURYANTO WARDI berupa : 2 lusin piring batu/piring makan , 5,5 Lusin Mooki dari keramik bentuk kecil-kecil (hiasan) , 5 buah Tirai pintu, 1 buah meja sudut (tempat hiasan) dan 4 buah hiasan bentuk gajah-gajah dari keramik.
- b. Disita dari tersangka ARAS al ANTA yang diaku oleh tersang ke SYAMSUDDIN MANSUR berupa : Piring batu/piring makan sebanyak 9 Lusin.
- c. Disita dari tersangka ARAS al ANTA yang diaku oleh tersang ke SUARDI MAPPA berupa : 5 lusin piring batu/piring makan dan 3 buah Tirai pintu.
- d. Disita dari tersangka ARAS al ANTA yang diaku oleh tersang ke SAIFUL ANWAR berupa : 5 lusin piring batu/piring makan.
- e. Disita dari tersangka ARAS al ANTA yang diaku oleh tersang ke HARDIUKI berupa : 5 Lusin piring batu/piring makan.

IV. KESIMPULAN :

- 1. Pemeriksaan saksi HARTONO Mester KH. Aranda Satya membenarkan bahwa ABK nya sebanyak 5 orang sebagaimana tersebut diatas membawa barang-barang dari luar Negeri (Singapore) yang tidak dilengkapi dokumen dan tidak terdaftar dalam Personel Efek, hal itu diketahui setelah dipanggil Polisi, sedang sebelum dipanggil ia tidak mengetahuinya.
- 2. /

2. Pemeriksaan saksi JAIS AMIR membenarkan bahwa dirinya telah diajak oleh tersangka ARAS al ANTA untuk menurunkan barang-barang dari KM. Armada Satya, namun ia tidak ketahui sebabnya karena lelaki ARAS al ANTA mengatakan untuk melihat ikan di empangnya di pantai Malili.
3. Saksi ABD. HAFID (Petugas Polisi) membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 1990 ia turut melakukan penangkapan barang-barang sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti ditangan tersangka ARAS al ANTA dan setelah ditany-barang-barang tersebut diturunkan dari KM. Armada Satya di Muara Malili (dari Singapore) setelah ditanya barang-barang dimaksud tidak dilindungi Dokumen dari yang berwajib.
4. Saksi HAJIUL FOMIO (Petugas Polisi) membenarkan sebagaimana yang dibenarkan saksi ABD. HAFID yaitu turut pula melakukan penangkapan barang-barang ditangan tersangka ARAS al ANTA dan setelah ditanya barang-barang yang dimaksud di turun dari KM. Armada Satya milik ABK nya yang dibeli dari luar Negeri untuk dimasukkan kedalam Negeri dan tidak dilindungi dokumen dari yang berwajib.
5. Saksi MUH. SAFRI (petugas Bea Cukai Malili) mengaku pada waktu penurunan barang dari KM. Armada Satya ke Katintinya ARAS al ANTA ia tugas diatas Kapal.
 - Dan mengaku tidak melihatnya, nanti setelah Katintin meninggalkan Kapal baru ia melihat Katintinya ARAS al ANTA namun tidak bisa semburu karena tidak ada kendaraan.
 - Mengaku tidak melihatnya pada waktu penurunan sebab ia hanya sendirian dan berhasrat sedang mencatat barang-barang PT. Inco yang sedang dibongkar.
 - Ia ketahui bahwa ada barang-barang yang diturunkan dari atas KM. Armada Satya serta diketahu bahwa barang dimaksud berasal dari luar Negeri (Singapore) dimasukkan kedalam Negeri dan tidak dilengkapi dokumen yang dilaku kan oleh ABK KM. Armada Satya, hal itu diketahuinya setelah diadakan pemeriksaan di Polsek Malili.
 - Keterangananya kurang dapat dipercaya, sebab baik saksi JAIS AMIR, tersangka ARAS al ANTA dan tersangka SURYANTO WARDI pada waktu menurunkan barang-barang dari atas Kapal Armada Satya ke Katintinya ARAS al ANTA petugas Bea Cukai Malili yang bernama MUH. SAFRI melihatnya namun tidak menegornya.
 - Sudah 2 kali diadakan pemanggilan, namun yang bersangkutan belum hadir (untuk diadakan pemeriksaan tambahan) dan menurut keterangan yang bersangkutan tidak ada ditempat (outy).
6. Tersangka ARAS al ANTA membenarkan bahwa pada hari Rabu - tanggal 4 April 1990 bersama Saksi JAIS AMIR dan tersangka SURYANTO WARDI mengaku dan membenarkan telah mengangkat barang-barang sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dari Kapal Armada Satya yang berlabuh di Muara Malili ke atas katintinya.
 - Dan hal itu terjadi atas persetujuan dengan SURYANTO WARDI dengan maksud membawakan kedarat/kerusakannya dan hal itu dilakukan karena dianggapnya kenalan baik (minta tolong) karena SURYANTO WARDI sudah akan turun dari atas Kapal Armada Satya, pindah Kapal lain.
 - Walaupun ARAS al ANTA ada maksud untuk membeli sebagian dari barang-barangnya yang dianggap sebagai barang itu sampai sekarang belum dan tidak pernah menerima dan memberi uang kepada saudara SURYANTO WARDI.
 - Mengetahu bahwa barang-barang yang dimuat dikatintinya itu berasal dari luar Negeri (Singapore) dan tidak dilengkapi surat-surat dari yang berwajib.
7. Tersangka lelaki SURYANTO WARDI mengaku punya barang berupa Piring batu/piring Mekan 2 lusin, meja sudut tempat hiasan /

meja sudut tempat buah/tempat hiasan 1 buah, tirai pintu 5 buah mi
sako kecil-kecil dari keramik 5,5 lusin dan hiasan dari keramik ben-
tuk gajah-gajah 4 buah.

- Mengaku bersalah karena telah diketemukan membawa/membeli barang
-berang dari luar Negeri dan dimasukkan kedalam Negeri Indonesia
tanpa dilengkapi surat-surat dari yang berwenang.
- 8. Tersangka SUARDI MAPPADiketemukan dan mengakui mempunyai barang da-
ri luar Negeri Singapore berupa piring batu/piring makan 5 lusin -
dan Tirai pintu 3buah.
- Mengaku bersalah karena diketemukan oleh petugas yaitu membawa/-
membeli barang-barang dari luar Negeri (Singapore) untuk dima-
sukan kedalam Negeri Indonesia dan barang-barang tersebut tidak-
dilengkapi oleh dokumen dari yang berwenang.
- 9. Tersangka SYANSUDDIN MANSUR diketemukan oleh petugas telah mempu-
nyai dan mengaku punya barang-barang berupa piring batu sebanyak 9
Lusin.
- Mengaku bersalah bahwa piring batu yang dimiliki/dipunyai itu ba-
resal dibeli dari luar Negeri (Singapore) untuk dimasukkan ke-
dalam Negeri Indonesia dan barang-barang dimaksud tidak dilengko-
pi surat-surat dari yang berwenang.
- 10. Tersangka SYAIFUL ANWAR diketemukan oleh petugas telah mempunyai -
dan mengaku punya barang-barang yang berasal dari luar Negeri yait
tu piring batu/piring makan sebanyak 5 lusin yang ditangkap petu-
gas Polisi, dan barang-barang tersebut tidak dilindungi oleh doku-
men syah dari yang berwajib.
- Mengaku bersalah atas perbuatannya itu, karena memasukan barang-
barang dari luar Negeri kedalam Negeri tanpa di lengkapi dokumen
dari yang berwajib.
- 11. Tersangka MARDJUKI, mengaku mempunyai piring batu sebanyak 5 lusin
dan piring tersebut dibeli dari luar Negeri (Singapore)
- Mengaku bersalah atas perbuatannya itu yaitu memasukan barang ba-
rang dari luar Negeri (Singapore) dimasukan kedalam Negeri In-
donesia tanpa dilengkapi dokumen dari yang berwenang.

Ber-lasaskan Pembahasan tersebut diatas, maka pemeriksa berpendapat se-
bagai berikut :

- a. Tersangka SURYANTO WARDI, SUARDI MAPPA, SYANSUDDIN MANSUR, SYAIFUL-
ANWAR dan tersangka MARDJUKI, baik secara sendiri-sendiri maupun se-
cara bersamaan telah terbukti dan mengakui perbuatannya yaitu mema-
sukan barang-barang yang berasal dari luar Negeri (Singapore) ke-
dalam Negeri Indonesia dengan sengaja tidak dilengkapi dengan doku-
men dan tidak melalui pro sedur yang syah. Yaitu masuk tidak melalu-
i pintu Pabean, tidak diperiksa kepada petugas Bea Cukai dan un-
tuk menghindari pembayaran pajak.
- Perbuatan tersebut telah memaui rumusan pasal 26b RO ya UUDRT :-
No. 7/1955 yo UU No. 8/1958.
- b. Tersangka ARAS al ANTA diketemukan barang-barang bukti sebagaimana-
tersebut dalam daftar barang bukti berada ditangannya, yaitu turut-
membantu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana dia-
tur dalam pasal 26b RO ya UUDRT no.7/1955 yo UU No. 8/1958 yo 56 KU
HP.-
- c. Didalam pemeriksaan tersangka memberikan keterangan yang berbelit -
belit, semula barang-barang tersebut diskiul oleh 1 orang, serta ba-
rang tersebut dengan maksud akan dijadikan oleh-oleh.
- d. Para tersangka mengaku bersalah atas perbuatannya dan mengaku belum
pernah tersangkut perkara Polisi.

MENGETAHUI
N. KEPALA KEPOLISIAN RESORT LUMU,
KANTOR SYAS.

Drs. SUNARTONO J.
LETER 10L NRP. 59081074.-

Palopo 4 April 1990.-

Penyidik Pembantu

BAMBANG WAHJUDI.-
SERIKA NRP. 52090078.-



PENGADILAN NEGERI PALOPO
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.44 TELP. NO.41.373
PALOPO

Nomor : W15.D22.PL.01.02 - 138/1991

Lampiran : -

Perihal : Permintaan Data.

Palopo, 21 Mei 1991

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum UNHAS

di -

UJUNG PANDANG .

Dengan hormat ,

Membalas surat saudara tertanggal 11 Mei 1991 No.0561/ -
 PT.04H.7.FH/N.10.110/91 maka dengan ini kami sampaikan :

N a m a	: HERMAN RAHIM
No.Induk	: 86 02 197
Program	: Strata Satu (S-I)
Jurusan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jl.Perintis Kemerdekaan No.6 U.Pandang

telah melakukan penelitian untuk memperoleh Data pada Kantor
 Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 20 s/d 22 Mei 1991

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan
 terima kasih .--

KETUA PENGADILAN NEGERI PALOPO

(Handwritten signature: Al. Suradiman)

= AL. SURADIMAN, SH =
 NIP:040013945.-

POLRI WILAYAH PALOPO
RESORT LUWU

ASLI

VI/1

Palopo, 25 Mei 1991.

No. P o l : B/p⁰⁶/V/91/Serse
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : ---
Perihal : Permintaan Data.

K e p a d a

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS
UJUNG PANDANG.

di -

Ujung Pandang :

1. Referensi surat DEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS - Ujung Pandang No. 0561/PT.04.H.7.FH/H.10.110/91 tgl 11 Mei 1991, tentang permintaan data KASUS PENYELUNDUPAN KERAMIK DI KAB. LUWU, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1991.
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas di informasikan Kepada DEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS Ujung Pandang bahwa Mahasiswa yang bernama: HERMAN RAHIM dengan No. Induk 86 02 197, telah menghadap di Polres Luwu dan diberikan data sesuai dengan permintaan
3. Demikian untuk menjadikan maklum.



TEMBUSAN :

1. Kepolda Sulselra UP Kadit Serse
2. Kapolwil palopo di Palopo.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR INSPEKSI MALILI

Nomor : S-377 /JBG.11/II.04/1991.
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum Unhas
di

Ujung Pandang.

Sebagai acuan: Surat Saudara No. 0561/PT.04.H.7.PH/H.10
.110/1991 Tanggal 11 Mei 1991, dengan ini kami memohon sbb ;

N a m a : Herman Bahis
No. Induk : 06 02 197
Program : Sains satu (S-1)
J u r u s a n : Hukum Pidana
A l o k a s i : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 6 U.Pandang

Telah melakukan penelitian untuk memperoleh Data pada
Kantor Inspeksi Type D Direktorat Jenderal Bea & Cukai Malili
pada Tanggal 07 Mei 1991.

Demikian untuk maklumi.

Malili, 27 Mei 1991.

Kepala Kantor Inspeksi Type D
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Balantang/Malili

[Handwritten Signature]
(~~SAHRI HADJIHADI~~)
NII. 060034822.

PT. PT. TAIJUNG
K.M. ARMADA SATYA

PENGUMUMAN

Kepada seluruh Crew Km. Armada Satya dengan ini diumumkan,

1. Dilarang keras membawa barang2 terlarang dari Indonesia ke Singapore (luar negeri) atau sebaliknya dari Singapore (luar negeri) ke Indonesia.
2. Tidak dibenarkan membawa barang2 dagangan diatas kapal.
3. Barang2 bawaan baik untuk dipakai sendiri (personal use) atau untuk oleh2 (souvenir) harus dinyatakan (di-declare) dalam Personal Effect.
Tindakan tidak mendecclare (menyatakan) barang2 bawaan, dapat dianggap oleh petugas Custom/Dea Cukai sebagai usaha menyelundupkan barang.
4. Guna menjaga nama baik Saudara, kapal dan Perusahaan diminta kepada semua Crew selalu mematuhi Pengumuman ini.
5. Nakhoda tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan Crew yang melanggar Pengumuman ini.

CC. - Direksi PT. TAIJUNG Jkt.
- File.

6-3-1990
Selat Karimata Kel. 11/7 - 1990
K.M. ARMADA SATYA
[Signature]
K. H. Kandar

Pengumuman diatas telah dibaca, dimengerti dan akan dipatuhi oleh :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Mardin Penta /Ch.Off | 2. Noko Purwono/2nd Off |
| 3. J. Sarkawijanto/Rdc Off | 4. Harison/Ch Eng |
| 5. Endang Sudrajat/1st Eng | 6. H. Irawan/2nd Eng |
| 7. Ita Warsita/Bosun | 8. Ampu Lomba T./C |
| 9. B.H.P. Siregar/Wi | 10. Pedro Wattimury/Wi |
| 11. Handoko Priyadi/Oiler | 12. Anir H./Oiler |
| 13. Suliyo/Oiler | 14. Karma bin Kandar/Cook |

POLRI RESORT LUWU
SEKTOR MALILI

PRO YUSTITIA.

LAPORAN - POLISI.

No. Pol. : LP/27/IV/1990/SABHARA

PERISTIWA YANG TERJADI :

- 1. Waktu kejadian : Hari Rabu tanggal 4 April 1990 pukul 10,00 wita
- 2. Tempat kejadian : Perairan Wilayah Kecamatan Malili Kab. Luwu
- 3. Apa yang terjadi : Penculondupan
- 4. Siapa s. Pelaku : Lelaki ARAS al. ANITA suku Bugis umur 42 ta
hwa pekerjaan nelayan alamat Desa Baruga -
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu.
- b. Korban : Pemerintah R.I.
- 5. Bagaimana terjadi : pelaku tersebut diatas menurunkan barang -
barang dari atas Kapal MV Armada Satya tag
pa dokumen yang syah.
- 6. Dilaporkan : Hari Rabu tanggal 4 April 1990 pukul 24,00
wita.

TINDAK PIADA APA :

Pasal :
Sumir/tidak sumir :
No. Reg. :

MAHA DAM ALAMAT SAKSI - SAKSI

nama JAIS AMIR umur 20 tahun pekerjaan -
tidak ada alamat dusun balantang Desa Ma
ruga Kec. Malili Kab. Luwu.

BARANG BUKTI :

- 26 lusin piring batu
- 5,5 lusin pisau
- 1 Zet Tirai pintu
- 1 Zet Meja sudut
- 4 buah Gaja-Gaja


URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

----- Berdasarkan surat perintah Kapolsek
Malili no. Pol. : SPRM/GAS/23/IV/1990 -
tanggal 3 April 1990, saya SAMPA LIMBU -
pangkat Sertu. Wp. 45070238, bersama-sama
dengan Sertu. H. POMTO, Sertu. ABD. HAFID
KORTU PAULUS SUDA dan Keptu. PIJUS SANDO-
melakukan Patroli Laut di perairan Malili
yang berhubungan dengan adanya lelaki ARAS
al. ANITA yang menurunkan barang-barang da-
ri atas Kapal MV Armada Satya tanpa doku-
men yang syah dan setelah tiba didekat -
perahu Bugang lalu diketemukan sebuah PM-
Kating milik pelaku tersebut diatas
yang memuat barang - barang seperti terae
but pada Barang bukti tersebut diatas
maka barang - barang tersebut disita dan
selanjutnya diantar ke Kantor Polsek Malili
bersama pelakunya untuk penyidikan sel-
anjutnya.

----- Demikian Laporan Polisi- ini saya -
buat dan tanda tangan dibawah ini.-----

TINDAK YANG DIAMBIL :

Menyita barang bukti dan menangkap pelaku
nya untuk bahan penyidikan selanjutnya.



Malili, 4 April 1990
Yang membuat laporan
SAMPA LIMBU
SERTU. Wp. 45070238

KEJAKSAAN NEGERI
PALOPO

X/1

PK-3

Nomor : B-253 / N.3.19/EPP.3/ 5 / 1990 PALOPO, 14 MEI 1990
Sifat : Biasa. KEPADA YTH : KA POL RES LUWU
Lampiran :
Perihal : Pengembalian berkas perkara.
DI = PALOPO

Selubungan dengan surat kami Nomor : B-03/N.3.19/Epp.2/5/1990 tanggal 12 Mei 1990 sesuai dengan pasal 110(2) (3) dan 130 (2) KUHP bersama ini kami kembalikan berkas perkara pidana atas nama terdangka Aras alias Anta Cs. Nomor : 90/63/V/1990/Serse **) tanggal 2 Mei 1990 yang telah kami terima pada tanggal 11 Mei 1990 untuk Saudara lengkapi dalam waktu 14 hari setelah diterimanya berkas perkara ini, dengan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

1. Berdasarkan RAP dari saksi Jais Amir, terdangka Aras alias Anta dan terdangka Suryanto Mardil, maka menurut pendapat kami Pejabat Bea Cukai nama Muh. Syafri seharusnya diperiksa sebagai terdokus (minimal memberi kesempatan kepada para terdangka melakukan tindak pidana penyelundupan).-
2. Dengan adanya Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-065/JA/6/1985 yang mencahuti Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-089/DA/10/1987 dan berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI. No. Ins-007/JA/12/1985, maka dengan sendirinya kewenangan Bea Cukai untuk melakukan denda damai hapus atau dengan kata lain semua perkara penyelundupan harus diselesaikan melalui Pengadilan, hal mana berarti pula bahwa semua barang tangkapan dalam kasus tersebut diatas diserahkan kepada Penyidik Polri untuk penyelesaian selanjutnya.

Setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk diatas agar segera disampaikan kembali kepada kami untuk penyelesaian selanjutnya.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALOPO
A. RIVAI NEMDEK, SH.-
Jlip. 230001240.-

Tambahan :

1. Yth. Bapak Kajati *)
2. Yth. Kapolres/Kapolwil/Kapolda **)
3. A r a s i p.

Palopo, 28 April 1990

No. Pol. : B/052 /IV/90/serse
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran :
Perihal : Barang Tangkapan di atas kapal KM Armada Satya V 74.

K o p a d a

YTH. KEPALA KANTOR INSPEKSI TYPE B DIREKTORAT JERAKAL NEA - DAN CUKAI SALEBI

di

M a l i l i

1. Referensi Surat KEPALA No. : B-267/WBC.09/KI.04 /1990, Tanggal 18 April 1990 perihal Barang Tangkapan diatas Kapal KM Armada Satya V 74.

2. Berkaitan dengan Surat KEPALA tersebut telah - menjelaskan bahwa barang tangkapan dari Kapal KM Armada Satya V 74 telah diselesaikan dengan membuat pengajuan P.U (Pemberitahuan Umum) tambahan yang penyelo - sidiannya dikenakan pungutan Bea masuk dan pungutan - lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan se - nyelesaian tersebut tidak dikoordinasikan lebih dala - lu dengan Pihak POLRI, padahal barang-barang yang di - cita oleh pihak Bea dan Cukai adalah merupakan sebagi - an dari barang-barang yang telah ditangkap oleh POL - RI. Malili yang berasal dari Kapal yang sama. Yang di - ut ini masih dalam proses penyidikan oleh pihak POL - RI LUSU .

3. Menjelaskan kepada KEPALA bahwa berdasarkan Ke - putusan Jaksa Agung RI No. Kep-065/J.A/6/1985, tentang Pembubaran Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep.-089/ - B.A/IV/1987, Tentang Delegasi wewenang Jaksa Agung - kepada Menteri Keuangan untuk Penyelesaian perkara - perkara pelanggaran tersebut pasal 29 Ordonansi Pau - diluar sidang Pengadilan.

Pasal 1 berbunyi : Terhitung sejak berlakunya Keputu - san ini maka Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep.-089/B.A/IV/1987, Ten - tung delegasi wewenang Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan untuk Pe - nyelesaian perkara-perkara terse - but pasal 29 Ordonansi Bea diluar Sidang Pengadilan dinyatakan dice - but dan tidak berlaku lagi.

Pasal 2 berbunyi : Penyelesaian Perkara-perkara Pelan - ggaran Ordonansi STAFESBLAB Tahun 1931 No.471 diluar sidang Pengedi - lan selanjutnya dilakukan kejaksa - an berdasarkan ketentuan yang ber - laku .

Instruksi Jaksa Agung RI No. : IRI.-097/J.A/12/1985. - Tentang Petunjuk pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan .

4. Diinformasikan kepada KEPALA bahwa pada tang - gal 18 April 1990 jam 10.00 wita dilakukan Gelar Per - kare yang bertempat di Kapolres Lusu pada ruangan Ru - kodal Ops Polres Lusu yang dihadiri langsung oleh per - kare pejabat LUSUINA Labupaten Lusu dan aparat penugak - ra pejabat LUSUINA Labupaten Lusu dan aparat penugak - ra, dimana pada waktu itu turut pula dihadiri oleh Pihak Bea dan Cukai Pos Pelabuhan Palopo, dan dalam Gelar perkara tersebut khusus membahas tentang masa - lah barang tangkapan diatas Kapal KM Armada Satya V - 74, dimana barang tersebut sebagian telah diamankan -

/ telah diamankan

telah diamankan oleh POLRES LUSU, sedangkan sebagian lagi telah diamankan oleh pihak Bea dan Cukai Malili

5. Untuk itu diharapkan kepada Kepala agar dapat menyumbangkan Foto Copy dokumen/Arsip penyelesaian yang ditempuh oleh Kepala.

6. Demikian untuk menjadikan seluas dan utuh koordinasi yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN RESORT LUSU

Drs. R.A.H. LATIF

KATROL POL.REF.49080337.

Tembusan :

1. Kapolda Sulselra.
2. Kapolwil Palopo
3. Kapolsek Malili.
4. Kejari Palopo (Ada Lampiran). ✓

XII/1

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR INSPEKSI MALILI

nomor : S-267/WBC.09/KI.04/1990
tanggal : -
ihal : -

: Berang tangkapan diatas
Kapal KM Armada Satya V 74.

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Resort
Luwu

di-

Palopo ✓

Sehubungan dengan surat saudara No.B/765/IV/1990 tanggal -
16 April 1990, tentang sesuai pada pokok surat, dengan ini kami
beritahukan bahwa barang-barang tersebut tidak dilindungi dengan
dokumen yang syah, sesuai laporan komandan operasi pemeriksaan -
kapal yang datang dari luar daerah Pabean yaitu KM Armada Satya-
V 74 yang tiba tanggal 3 April 1990.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut kepada Nahkoda kami
perintahkan untuk membuat pertanggung jawaban dengan membuat/me-
ngajukan PU (Pemberitahuan Umum) tambahan, dengan jalan terse-
but maka barang tersebut untuk penyelesaian selanjutnya sesuai -
dengan ketentuan dibidang Bea dan Cukai dikenakan pungutan Bea
Masuk dan pungutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan mengenai hal tersebut sudah pula kami laporkan keatasan
kami ke Kantor Wilayah IX Dit.Jen. Bea dan Cukai Ujung Pandang -
untuk mendapat petunjuk selanjutnya.

Demikian keterangan yang dapat kami berikan kemudian atas -
kerjasamanya diucapkan terima kasih.-

Malili, 18 April 1990

Kepala Kantor Inspeksi Type D
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malili



(FAURI HASEULLAH)
Nip.060034822,-

Penyusunan :

1. Kapolsek Malili
2. Pertinggal.